ANALISIS STRATEGI PENGEMBANGAN DANA ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH (ZIS) MELALUI PROGRAM BANKZISKA DALAM PEMBERDAYAAN UMKM

(Studi Pada Lembaga Amil Zakat, Infaq, Shadaqah Muhammadiyah Jawa Timur)

SKRIPSI

Oleh:

KHALIMATUS SA'DIYAH

NIM: G95217051



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
SURABAYA

2021

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Khalimatus Sa'diyah

NIM : G95217051

Fakultas / Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam / Manajemen Zakat dan Wakaf

Judul Skripsi : Analisis Strategi Pengembangan Dana Zakat, Infaq Dan

Shadaqah (ZIS) Melalui Program Bankziska Dalam

Pemberdayaan UMKM (Studi Pada Lembaga Amil Zakat

Infaq Shadaqah Muhammadiyah Jawa Timur)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 16 Juni 2021 Saya yang menyatakan,

> Khalimatus Sa'diyah NIM. G95217051

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Khalimatus Sa'diyah NIM. G95217051 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 16 Juni 2021

Dosen Pembimbing

Saoki, S.HI, M.HI, MHI

NIP. 197404042007101004

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Khalimatus Sa'diyah NIM. G95217051 ini telah dipertahankan di depan sidang Munaqasah Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan Program Sarjana Strata satu dalam Manajemen Zakat dan Wakaf.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I,

Saoki, S.HI, M.HI, MHI NIP. 197404042007101004 Penguji II,

Dr. H. M. Lathoif Ghozali, Lc., MA NIP. 197511032005011005

Penguji III,

Atok Syihabuddin, SHI, M.EI. NIP. 201603317

<u>Lian Fuad, Lc., M.A</u> NIP. 198504212019031011

Penguji IV,

Surabaya, 28 Juni 2021

Menegaskan,

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

anas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan.

Dr. H. Ah Ali Arifin, MM NIP. 196212141993031002



KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300 E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya: Nama : KHALIMATUS SA'DIYAH NIM : G95217051 Fakultas/Jurusan : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM/MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF : skhalimatus2710@gmail.com E-mail address Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah: Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi □ Lain-lain (.....) yang berjudul: ANALISIS STRATEGI PENGEMBANGAN DANA ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH (ZIS) MELALUI PROGRAM BANKZISKA DALAM PEMBERDAYAAN UMKM (STUDI PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT, INFAQ, SHADAQAH MUHAMMADIYAH JAWA TIMUR) beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara fulltext untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan. Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini. Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya. Surabaya, 4 Oktober 2021

Penulis

(Khalimatus Sa'diyah)

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul "Analisis Strategi Pengembangan Dana Zakat, Infaq Dan Shadaqah (ZIS) Melalui Program Bankziska Dalam Pemberdayaan UMKM (Studi Pada Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Muhammadiyah Jawa Timur)" merupakan penelitian untuk menjawab rumusan masalah mengenai strategi pengembangan dana Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) pada Lazismu Jawa Timur dan untuk menganalisis manajemen terhadap strategi pengembangan dana Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) dalam pemberdayaan UMKM melalui program Bankziska pada Lazismu Jawa Timur.

Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif berpola deduktif. Penelitian kulitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang diamati. Berpola deduktif artinya, berpikir yang menerapkan hal-hal umum terlebih dahulu selanjutnya dihubungkan dengan hal-hal khusus. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini merupakan jawaban dari rumusan masalah. Pertama, strategi pengembangan dana ZIS yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah Jawa Timur yaitu Lazismu bekerjasama dengan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) melalui konsep kolaborasi untuk kebaikan pentasharrufan dana ziska. Keuntungan yang diterima oleh program Bankzsika dari Lazismu Jawa Timur yaitu melalui perhitungan subsidi margin sebesar 1%. Kedua, hasil analisis manajemen terhadap strategi pengembangan dana ZIS dalam pemberdayaan UMKM melalui program Bankziska pada Lazismu Jawa Timur yaitu melalui beberapa tahapan diantaranya, pertama, perencanaan (planning) dari program Bankziska yaitu menolong para mitra yang menjadi korban pinjaman berbasis riba melalui pemberian pelatihan terkait packing yang menarik dan pihak lembaga secara langsung terlibat dalam pemasaran produk mitra. Kedua, pengorganisasian (organizing) pada program Bankziska dilakukan melalui penyusunan penanggung jawab, yaitu seorang relawan untuk mendampingi para mitra program Bankziska. Ketiga, dalam pelaksanaannya (actuating) program Bankziska bertindak untuk meningkatkan perekonomian dengan cara memberikan motivasi melalui peningkatan jumlah nominal peminjaman dana. Keempat, yaitu pengawasan (controlling), dalam berjalannya program Bankziska pihak lembaga akan tetap mengawasi perkembangan hasil para mitra dibantu oleh penanggung jawab (relawan).

Adapun saran peneliti bagi Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah Jawa Timur khususnya bagi program Bankziska agar kedepannya semakin lebih maksimal dalam segala kegiatan untuk menciptakan perekonomian yang jauh lebih baik. Saran bagi peneliti selanjutnya semoga penelitian ini dapat dijadikan acuan dan dapat menambah wawasan pengetahuan bagi yang membacanya.

Kata Kunci: Lembaga Amil Zakat (LAZ), Program Bankziska, Strategi Pengembangan Dana Zakat, Infaq, Shadaqah (ZIS)


DAFTAR ISI

| PERNYATAAN KEASLIAN | ii |
|--|--------|
| PERSETUJUAN PEMBIMBING | iv |
| PENGESAHAN | v |
| ABSTRAK | vi |
| KATA PENGANTAR | vii |
| DAFTAR ISI. | x |
| DAFTAR TABEL | xi |
| DAFTAR GAMBAR | xii |
| DAFTAR TRANSLITERASI | xv |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Identifikasi dan Batasan Masalah | 11 |
| C. Rumusan Masalah | |
| D. Kajian Pustaka | 12 |
| E. Tujuan Penelitian | 20 |
| F. Kegunaan Penelitian | 20 |
| G. Definisi Operasional | 21 |
| H. Metode Penelitian | 25 |
| I. Sistematika Pembahasan | 31 |
| BAB II KONSEP MANAJEMEN STRATEGI, PENGEMBANGA | N DANA |
| ZAKAT INFAQ SHADAQAH (ZIS) DAN PEMBERDAYAAN UM | KM 33 |

| A. Konsep Manajemen Strategi | 33 |
|---|-----------------|
| B. Konsep Pengembangan Dana Zakat, Infaq, Shadaqah (Z | ZIS)42 |
| C. Konsep Pemberdayaan UMKM | 64 |
| D. Lembaga Amil Zakat | 81 |
| BAB III HASIL PENELITIAN | 84 |
| A. Gambaran Umum Lembaga Amil Zakat, Is | nfaq, Shadaqah |
| Muhammadiyah Jawa Timur | 84 |
| B. Gambaran Umum Program Bankziska Pada Lazismu Ja | wa Timur 96 |
| BAB IV ANALISIS DATA | 119 |
| A. Strategi Pengemban <mark>gan D</mark> ana Za <mark>kat, I</mark> nfaq, Shadaqa | h Pada Lazismu |
| Jawa Timur | 119 |
| B. Analisis Manajemen <mark>Strateg</mark> i Pengembangan Dan | a Zakat, Infaq, |
| Shadaqah (ZIS) Dalam Pemberdayaan UMKM Melalui Pr | ogram Bankziska |
| Pada Lazismu Jawa Timur | 128 |
| BAB V PENUTUP | 137 |
| A. Kesimpulan | 137 |
| B. Saran | |
| DAETAD DUCTAKA | 120 |

DAFTAR TABEL


| Tabel 1. 1 Perbedaan Zakat, Infaq dan Shadaqah | . 63 |
|---|------|
| Tabel 1. 2 Jenis Usaha Sesuai Kriteria Aset dan Omset | . 74 |



DAFTAR GAMBAR

| Gambar 1. 1 Contoh Persyaratan Administrasi Pinjaman Program Bankziska |
|--|
| Fotocopy KTP dan KK |
| Gambar 1. 2 Contoh Persyaratan Administrasi Pinjaman Program Bankziska Foto Usaha |
| Gambar 1. 3 Surat Permohonan Pinjaman Program Bankziska 106 |
| Gambar 1. 4 Lembar ke-1 Contoh Akad Perjanjian Pinjaman Program Bankziska |
| Gambar 1. 5 Lembar ke-2 Contoh Akad Perjanjian Pinjaman Program Bankziska |
| Gambar 1. 6 Lembar ke-3 Contoh Akad Perjanjian Pinjaman Program Bankziska |
| Gambar 1. 7 Lembar ke-4 Contoh Akad Perjanjian Pinjaman Program Bankziska |
| Gambar 1. 8 Lembar ke-5 Contoh Akad Perjanjian Pinjaman Program Bankziska |
| Gambar 1. 9 Contoh Kartu Angsuran Mitra Program Bankziska |
| Gambar 1. 10 Contoh Slip Bukti Kas Keluar |
| Gambar 1. 11 Proses Pencairan Pinjaman Program Bankziska kepada Mitra Program Bankziska |
| Gambar 1. 12 Proses Sosialisasi dari Pihak Program Bankziska dengan Mitra Program Bankziska |
| Gambar 1. 13 Contoh Laporan Posisi Keuangan Program Bankziska untuk |
| Pencairan Subsidi Margin dari Lazismu Jawa Timur |

| Gambar | 1. | 14 | Contoh | Laporan | Perhitungan | Subsidi | Margin | yang | Diterima |
|---------|------|------|------------|------------|-------------|---------|--------|------|----------|
| Program | Baı | nkzi | ska dari l | Lazismu J | atim | | | | 126 |
| Gambar | 1. 1 | 5 A | lur Penca | iran Subs | idi Margin | | | | 127 |
| Gambar | 1 1 | 6 C | ontoh Da | ta Mitra P | rogram Bank | ziska | | | 132 |



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zakat merupakan salah satu dari rukun Islam. Zakat secara normatif merupakan suatu kewajiban yang harus dimiliki oleh setiap orang muslim dan zakat juga dapat dijadikan sebagai indikator kualitas keislaman yang didalamnya juga mengandung sikap tolong menolong. Selain itu, zakat juga merupakan suatu ibadah yang memiliki nilai sosial. Salah satu dampak positif dari berzakat adalah dari sisi kesejahteraan masyarakat. Zakat memiliki dampak positif bagi masyarakat karena melalui zakat golongan kaya (muzakki) dapat memberikan sebagian hartanya untuk golongan fakir miskin (mustahiq), dengan begitu maka terjadilah hubungan yang setara antara golongan kaya dan kurang mampu.¹

خُذْ مِنْ اَمْوَ الِهِمْ صَدَقَةٌ تُطَهِّرُ هُمْ وَتُزَكِّيْهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ اِنَّ صَلَوَ اتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ، وَاللهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ. {١٠٣} خُذْ مِنْ اَمْوَ اللهِمْ صَدَقَةٌ تُطَهِّرُ هُمْ وَتُزَكِّيْهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ اِنَّ صَلَوَ اتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ، وَاللهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ. {١٠٣ Artinya: "Ambillaah zakat dari harta mereka untuk membersihkan dan mensucikan mereka dan berdo'alah untuk mereka. Sesungguhnya do'amu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui." (QS. At Taubah (9): Ayat 103)²

Hikmah dan tujuan zakat baik secara personal maupun sosial memiliki kedudukan yang sangat penting. Personal (perseorangan) baik muzakki

¹ Ali Ridlo, "Zakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam", *Jurnal Al- 'Adl*, Vol. 7, No. 1 (Januari 2014), 119.

² QS. At-Taubah (9): 103.

maupun mustahiq itu sendiri pasti merasakan dampak positif dari zakat tersebut salah satunya bagi yang berzakat (muzakki) dapat menghilangkan sikap kikir dan bakhil, sedangkan bagi yang menerima zakat (mustahiq) dapat menentramkan perasaan dan meringankan beban. Selain itu, dalam hal yang bersifat sosial kemasyarakatan, dimana zakat sangat berperan penting dalam pembentukan tatanan masyarakat yang sejahtera, yakni hubungan seseorang dengan yang lainya menjadi rukun, damai dan harmonis yang pada akhirnya dapat menciptakan situasi yang aman, tentram lahir dan batin.³

Agar zakat mempu memberi pengaruh signifikan terhadap perekonomian masyarakat, maka potensi zakat harus dioptimalkan. Pendistribusian zakat sebaiknya diprioritaskan untuk membangun usaha produktif bagi penerima zakat yang mampu mendatangkan pendapatan bagi mereka dan bahkan menyerap tenaga kerja. Zakat yang dikelola dengan baik akan mampu membuka lapangan kerja dan usaha yang luas sekaligus penguasaan aset-aset umat Islam.⁴ Pengembangan dana zakat merupakan salah satu cara pengoptimalan dana zakat yang dilakukan oleh pengelola zakat.

Cara-cara pengembangan dana zakat dibagi menjadi 2 yaitu zakat konsumtif dan zakat produktif. Zakat konsumtif adalah, zakat yang dikeluarkan kepada mustahik berupa bantuan tunai berbentuk kebutuhan sehari hari, biaya kesehatan, biaya pendidikan dan biaya keperluan mendesak lainnya. Kedua adalah zakat produktif yaitu pemberian zakat, yang nantinya bisa membuat mustahik mendapatkan hasil secara berkelanjutan dengan dana zakat yang telah

³ Ahmad Syafiq, "Zakat Ibadah Sosial Untuk Meningkatkan Ketaqwaan dan Kesejahteraan Sosial", *Jurnal Zakat dan Wakaf*, Vol. 2, No. 2, (Desember, 2015), 388.

⁴ Didin Hafidhuddin, Zakat Dalam Perekonomian Modern, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 15.

diterimanya. Zakat ini bertujuan untuk pemberdayaan umat agar mereka bisa mandiri secara ekonomi dan tidak menganggantungkan hidupnya pada bantuan orang lain.⁵

Dana zakat yang disalurkan kepada mustahik lebih banyak digunakan untuk kepentingan konsumtif, artinya zakat yang bersumber dari para muzaki digunakan hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, dimana kebutuhan itu akan habis setelah pemakaian atau pemanfaatannya, sehingga tidak dapat digunakan kembali untuk waktu berikutnya atau tidak produktif. Hal tersebut tidak menjamin para mustahik untuk bisa keluar dari permasalahan ekonominya, karena hanya diberikan berupa dana yang tentunya habis setelah digunakan, tanpa dikelola sebagai modal usaha yang diharapkan mampu mengembangkan kegiatan ekonomi dan meningkatkan taraf kehidupan keluarga.⁶

Apabila dana zakat telah diberikan kepada mustahik, maka dana tersebut memiliki peran dalam peningkatan ekonomi mereka apabila dikonsumsikan dalam kegiatan produktif. Pendayagunaan zakat produktif sebenarnya mempunyai konsep perencanaan dan pelaksanaan yang cermat, karena mengkaji beberapa penyebab kemiskinan, ketiadaan modal kerja dan sempitnya lapangan pekerjaan. Dengan temuan permasalahan tersebut, dana zakat dapat direncanakan untuk menanggulangi permasalahan tersebut dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan produktif, artinya dana zakat yang digulirkan

⁵ Munif Solikhan, "Analisis Perkembangan Manajemen Zakat Untuk Pemberdayaan Masyarakat di Indonesia", *Jurnal Ilmiah Syiar*, Vol. 20, No. 1, (Januari-Juni, 2020), 60.

⁶ Asnaini, Zakat Produktif Dalam Perspektif Islam, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 134.

kepada mustahik dapat digulirkan kepada berbagai usaha sehingga didapat penghasilan untuk kemudian dikembangkan lagi.⁷

Pemberdayaan dimaknai sebagai proses menuju berdaya atau proses pemberian daya, kekuatan, kemampuan dari pihak yang mempunyai daya kepada pihak yang kurang atau belum berdaya. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk menciptakan atau meningkatkan kapasitas masyarakat, baik secara individu maupun berkelompok dalam memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraan.⁸

Pemberdayaan masyarakat melalui dana Zakat, Infaq, Shadaqah (ZIS) biasanya diterapkan dalam dua bentuk yaitu berbasis sosial dan berbasis pengembangan ekonomi. Penyaluran dana zakat berbasis sosial dilakukan dalam bentuk pemberian dana langsung berupa santunan sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan pokok mustahik. Sedangkan penyaluran dana zakat berbasis pengembangan ekonomi dilakukan dalam bentuk pemberian modal usaha kepada mustahik yang diarahkan pada usaha ekonomi produktif dan diharapkan hasilnya dapat mengangkat taraf kesejahteraan masyarakat.⁹

Kehadiran Badan Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah adalah untuk menjawab berbagai tantangan yang dihadapi umat Islam dengan memanfaatkan kekuatan yang ada pada diri umat Islam itu sendiri. Terutama lembaga

⁷ Umrotun Khasanah, *Manajemen Zakat Modern*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2010), 80.

⁸ Meliana Sindi Lestari, "Pengelolaan Zakat Produktif Untuk Peningkatan Ekonomi Mustahiq (Studi Pada Program Pemberdayaan Ekonomi Kampung Ternak Dompet Dhuafa Jawa Tengah)", (Skripsi—Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2019), 54.

⁹ Sintha Dwi Wulansari, "Analisis Peranan Dana Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahik (Penerima Zakat) (Studi Kasus Rumah Zakat Kota Semarang)", (Skripsi—Universitas Diponegoro, t.t), 40.

pengelola zakat harus berubah dari pengelolaan secara tradisional ke cara yang lebih profesional dengan perumusan strategi-strategi. Salah satu strategi yang perlu diciptakan adalah menciptakan persepsi orang (terutama muzakki dan mustahiq) tentang zakat dan pengelolaannya. Mustahiq yang diberikan zakat harus dapat menggunakan dana zakat tersebut untuk dikembangkan agar dirinya lebih produktif dan mandiri sehingga akan terlepas dari rantai kemiskinan.

Secara umum strategi-strategi yang digunakan dalam membangun pemberdayaan zakat diantaranya:

- 1. Peningkatan perekonomian secara langsung dengan memberikan modal usaha. Strategi ini digunakan untuk para mustahik yang produktif secara kemampuan berusaha seperti dagang, jasa (tukang sepatu) yang membutuhkan modal.
- 2. Peningkatan perekonomian secara pemberian skill dan keterampilan melalui workshop atau training kepada mustahik yang masih produktif.
- 3. Peningkatan perekonomian melalui pemberian modal usaha untuk mustahik yang ingin meningkatkan kemandirian dalam perekonomian.
- 4. Peningkatan perekonomian melalui membuka lapangan kerja bagi mustahik yang tidak mempunyai kemampuan mengurus wirausaha sendiri.¹⁰

Menurut Yusuf Qardhawi, cara untuk mengurangi kemiskinan adalah dengan menggalakkan kerja di kalangan kaum miskin, baik dengan cara

¹⁰ Siti Aminah Chaniago, "Perumusan Manajemen Strategi Pemberdayaan Zakat", Jurnal Hukum Islam, Vol. 12, No. 1, (Mei, 2014), 87-101.

menyemangatinya maupun dengan cara menyediakan lapangan kerja, karena bekerja merupakan perintah Allah SWT yang sangat jelas bahwa setiap manusia harus bekerja. Berdasarkan hal tersebut, beberapa lembaga pengelola zakat program pendayagunaan zakatnya dilakukan dalam bentuk bantuan ekonomi. Sebagian besar bantuan ekonomi diberikan berupa modal kerja langsung kepada mustahik untuk bekerja di sektor informal seperti pedagang kaki lima, maupun melalui kelompok-kelompok usaha di bidang pertanian dan peternakan. Untuk meningkatkan penghasilan, tentu harus dilakukan dengan peningkatan kerja terutama pada *skill* dan juga pendidikan, yang lebih penting lagi adalah semangat dan tanggung jawab. Dengan demikian, untuk mengurangi kemiskinan tidak akan selesai dengan cara mengumpulkan zakat kemudian hasilnya dibagikan secara konsumtif kepada orang-orang miskin.¹¹

Permasalahan pendayagunaan bidang ekonomi adalah resiko kegagalan yang tinggi. Kegagalan terjadi karena faktor usahanya sendiri, misalnya faktor eksternal seperti cuaca, hilangnya tempat usaha dan yang paling banyak adalah faktor internal mustahik. Kurangnya pengetahuan UMKM tentang enterpreneurship, rendahnya motivasi, ketidakdisiplinan dalam penggunaan data dan keinginan untuk mendapatkan hasil secara cepat (instan) merupakan sebagian dari penyebab kegagalan program pendayagunaan ekonomi. Solusi untuk permasalahan tersebut adalah adanya pendampingan kepada mustahik

.

¹¹ Qodry Azizi, Membangun Fondasi Ekonomi Umat, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 141.

yang tidak hanya membantu dalam aspek teknik usaha, namun yang lebih penting adalah membantu mengubah mental mustahik.¹²

Permasalahan kemiskinan telah menjadi perhatian serius Pemerintah Indonesia. UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) merupakan langkah yang strategis dalam meningkatkan dan memperkuat dasar kehidupan perekonomian dari sebagian besar rakyat Indonesia. UMKM merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan berperan dalam proses peningkatan pendapatan masyarakat, bahkan di masa krisis UMKM dikenal mampu mendorong pertumbuhan ekonomi. Pemerintah mendorong Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk terus tumbuh sehingga bisa lebih banyak menyerap tenaga kerja. UMKM diharapkan semakin berperan dalam menekan angka pengangguran. Mengingat peran strategis UMKM maka perlu adanya pemberdayaan UMKM agar mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri. Dalam UU No. 20/2008 tentang UMKM, didefinisikan bahwa pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan Masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap UMKM sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.13

Keberadaaan UMKM hendaknya dapat memberikan kontribusi yang cukup baik terhadap masalah kemiskinan dan pengangguran. Pembangunan dan pertumbuhan UMKM merupakan salah satu penggerak yang krusial bagi

¹² Hidayat Nur Wahid, Zakat dan Peran Negara, (Jakarta: Forum Zakat, 2006), 128.

¹³ ojk.go.id, diakses pada 19 Januari 2021.

pembangunan dan pertumbuhan ekonomi disetiap negara. Sektor ekonomi di Indonesia merupakan sektor yang paling banyak kontribusinya terhadap penciptaan lapangan kerja. Saat ini para pelaku UMKM masih banyak mengahadapi permasalahan dalam mengakses modal, karena permodalan merupakan faktor utama yang diperlukan untuk mengembangkan suatu usaha.¹⁴

Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah (LAZISMU) merupakan sebuah Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah yang dinaungi oleh organisasi Muhammadiyah. Organisasi Muhammadiyah ini didirikan oleh K. H. Ahmad Dahlan pada tanggal 8 Dzulhijjah 1330 H/18 November 1912 M di Kauman, Yogyakarta. Muhammadiyah didirikan atas latar belakang rasa prihatin K. H. Ahmad Dahlan melihat kondisi umat Islam pada waktu itu yang terpuruk terkena penyakit TBC (*Takhayyul, Bid'ah, Curafat*). Lazismu didirikan oleh organisasi Muhammadiyah disebabkan oleh dua faktor yaitu: *Pertama*, fakta Indonesia yang berselimut dengan kemiskinan yang masih meluas, kebodohan dan indeks pembangunan manusia yang sangat rendah. *Kedua*, zakat yang diyakini mampu bersumbangsih dalam mendorong keadilan sosial, pembangunan manusia dan mampu mengentaskan kemiskinan. Sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi zakat, infaq, dan wakaf yang terbilang cukup tinggi. Namun, potensi yang ada belum

¹⁴ Sintha Dwi Wulansari dan A. H. Setiawan, "Analisis Peranan Dana Zakat Produktif terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahik (Penerima Zakat) (Studi Kasus Rumah Zakat Kota Semarang)", *Diponegoro Jurnal of Economics*, Vol. 3, No. 1, (2014), 2.

¹⁵ Abdul Munir Mulkhan, *Jejak Pembaruan Sosial dan Kemanusiaan K. H. Ahmad Dahlan*, (Jakarta: Kompas, 2010), 76.

dapat dikelola dan didayagunakan secara maksimal sehingga tidak memberi dampak yang signifikan bagi penyelesaian persoalan kemiskinan di Indonesia.

Program kerja atau program kegiatan dapat diartikan sebagai suatu rencana kegiatan organisasi yang dibuat untuk jangka waktu yang sudah disepakati oleh pengurus suatu organisasi. Program kerja Lazismu Jawa Timur difokuskan pada kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat dengan cara melatih *skill* mereka agar tidak selalu bergantung pada bantuan. Program kerja Lazismu Jawa Timur terangkum dalam lima bidang, yaitu pilar pendidikan, pilar kesehatan, pilar dakwah, pilar sosial dan kemanusiaan, dan pilar ekonomi.

Sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian suatu Negara. Keberadaan UMKM memberikan nilai positif pada penyerapan tenaga kerja. Begitu besarnya peran UMKM dalam meningkatkan perekonomian bukan berarti UMKM tidak memiliki hambatan untuk tumbuh dan berkembang. Selain hambatan dalam mengakses modal, salah satu hambatan lain yang melingkupi UMKM adalah dalam hal strategi pemasaran. Setiap pengusaha dituntut untuk dapat mencapai target usahanya, dalam hal ini diperlukan strategi yang baik dalam memasarkan produknya.

UMKM telah memberikan kontribusi kepada masyarakat sekitar berupa kebutuhan sehari-hari dengan harga yang terjangkau, sehingga masyarakat bisa dengan mudah memilih kebutuhan pilihannya. Hal inilah yang tentunya digunakan oleh UMKM untuk mendapatkan hasil keuntungan dari penjualannya. Namun disisi lain, kondisi kestabilan harga yang tidak menentu

sehingga dapat merugikan UMKM itu sendiri dan membuat resah para UMKM dikarenakan mereka kesulitan dalam mendapatkan keuntungan yang diharapkan.

Rentenir adalah seseorang yang melakukan kegiatan peminjaman uang atau modal. Kegiatan renten merupakan suatu aktifitas dimana seseorang meminjamkan uang dengan adanya bunga yang memungkinkan bunga tersebut dapat melebihi uang pokoknya jika cicilannya terlambat. Rentenir diibaratkan sesosok kebutuhan yang memang dicari oleh masyarakat sebgaai pilihan terakhir guna membantu menghidupkan jalannya perekonomian masyarakat dengan cara peminjaman modal usaha, tetapi disisi lain rentenir juga merugikan masyarakat sebagai pengguna jasanya.

Bankziska merupakan salah satu program tasharruf Lazismu Jawa Timur dalam rangka pemberdayaan usaha mikro melalui sistem al-Qardhul Hasan pemberian pinjaman tanpa bunga guna mencegah masyarakat dari jeratan rentenir. Objek ini perlu diteliti karena program Bankziska merupakan program terbaru dari Lazismu Jawa Timur di bidang ekonomi dengan konsep meminjamkan modal dan menggunakan sistem qordul hasan. Kemudian, karena program tersebut tidak banyak disentuh oleh beberapa kalangan khususnya lembaga zakat. Selain itu, program Bankziska yang baru saja launching masih belum dimiliki oleh lembaga pengelola zakat lainnya. Pencapaian program Bankziska mengarah pada tingkat produktifitas masyarakat UMKM yang mandiri dan produktif. Tujuan didirikannya

¹⁶ Ilyas Korwadi Siboro, "Rentenir (Analisis Terhadap Fungsi Peminjaman Berbunga Dalam Masyarakat Rokan Hilir Kecamatan Bagan Sinembah Desa Bagan Batu)", *Jurnal Jom Fisip*, Vol. 2, (2015), 1.

Bankziska diantaranya untuk membangun masyarakat yang produktif berdasarkan syariah, literasi di bidang enterpreneurship, dan mendekatkan diri kepada Allah SWT.¹⁷ Dengan begitu, peneliti tertarik melakukan penelitian berkaitan dengan Analisis Strategi Pengembangan Dana Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) melalui Program Bankziska dalam Pemberdayaan UMKM.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, muncul beberapa masalah yang telah diidentifikasi oleh penulis, diantaranya:

- 1. Zakat mampu memberikan pengaruh signifikan terhadap perekonomian masyarakat, namun potensi pengembangan dana zakat yang besar belum bisa dioptimalkan dengan baik.
- 2. Mayoritas pendayagunaan dana zakat masih konsumtif dan belum mengarah ke produktif.
- 3. Rendahnya pengetahuan dan persepsi muzaki serta mustahik terkait zakat dan pengelolaannya.
- 4. Rendahnya tingkat pengetahuan UMKM tentang enterpreneurship.
- 5. Modal para pelaku UMKM masih terhitung kurang besar jadi masih banyak menghadapi permasalahan dalam mengakses modal.
- 6. Kondisi kestabilan harga yang tidak menentu sehingga membuat resah para UMKM untuk mendapatkan keuntungan.

¹⁷ lazismujatim.org, diakses pada 20 Januari 2021.

Berdasakan uraian identifikasi permasalahan di atas maka selanjutnya akan ada pembatasan masalah di dalam penelitian ini.

- Strategi pengembangan dana Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) pada Lazismu Jawa Timur.
- Manajemen strategi pengembangan dana Zakat, Infaq, Shadaqah (ZIS) dalam pemberdayaan UMKM melalui program Bankziska Lazismu Jawa Timur.

C. Rumusan Masalah

- Bagaimana strategi pengembangan dana Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) pada Lazismu Jawa Timur?
- 2. Bagaimana analisis manajemen terhadap strategi pengembangan dana Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) dalam pemberdayaan UMKM melalui program Bankziska Lazismu Jawa Timur?

D. Kajian Pustaka

Dalam penyusunan proposal skripsi ini penulis mengkaji terlebih dahulu dari skripsi penelitian terdahulu mengenai tema yang hampir sama dengan tema yang akan penulis teliti. Terdapat beberapa contoh penelitian mengenai tema strategi pengembangan dana Zakat, Infaq Dan Shadaqah (ZIS) yang telah dilakukan peneliti terdahulu. Berikut contoh beberapa penelitian untuk dijadikan sebagai referensi atau rujukan oleh penulis, diantaranya:

| No | Penelitian dan | Hasil Penelitian | Perbedaan |
|----|----------------|------------------|-----------|
| | Judul | | |

| 1. | Annisa Hartiwi Wulandari yang berjudul Strategi Pendayagunaan Dana Zakat Melalui Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi Rumah Zakat) (2010). | Dalam mendayagunakan dana zakatnya, Rumah Zakat melakukan beberapa strategi yaitu permodalan untuk pengembangan usaha, memberikan bantuan motivasi moril, pelatihan usaha guna untuk memberdayakan mereka agar menjadi masyarakat yang mandiri. 18 | Penelitian oleh Annisa Hartiwi Wulandari memberikan penilaian secara kritis tentang pendayagunaan dana zakat di Rumah Zakat dengan memaparkan teori tentang strategi pendayagunaan dana zakat di Rumah Zakat serta kontribusi Rumah Zakat terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat. |
|----|---|--|---|
| | | /\ A | Sedangkan penelitian ini fokus pada strategi pengembangan dana ZIS dalam pemberdayaan UMKM. |
| 2. | Naomi Deviana Sudarsono yang berjudul Strategi Pemberdayaan Masyarakat Dalam Program Corporate Social Responsibility (Studi Kasus Di Lokasi Wisata Pantai Goa Cemara) (2018). | menunjukkan bahwa Pokdarwis (anggota organisasi di Pantai Goa Cemara) memilih strategi community relations dan community empowering yang digunakan untuk | Penelitian oleh Naomi Deviana Sudarsono membahas tentang strategi program pemberdayaan masyarakat ada 3 yaitu community relations, communitu services, dan community empowering. Sedangkan penelitian ini fokus pada strategi pengembangan dana ZIS dalam pemberdayaan UMKM. |

¹⁸ Annisa Hartiwi Wulandari, "Strategi Pendayagunaan Dana Zakat Melalui Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi Rumah Zakat)", (Skripsi—UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2010), 26.

| | | pengelola yaitu menciptakan kerjasama dengan pihak luar. ¹⁹ | |
|----|---|--|---|
| 3. | Rosadi yang berjudul Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Berbasis Zakat Produktif Oleh DPU-DT (Dompet Peduli Ummat Darut Tauhid) Di Yogyakarta (Studi Kasus MiSykat Fastabiqul Khoirot Wonokromo, Pleret, Bantul, Yogyakarta) (2015). | dijelaskan bahwa penyaluran zakat dalam bentuk usaha produktif dilakukan dalam bentuk pemberian modal kepada mustahik baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan demikian diharapkan hasilnya dapat meningkatkan kesejahteraan para mustahik. Hal tersebut dilakukan oleh lembaga DPU-DT pada majelis MiSykat Fastabiqul Khoirot yang ada di Desa Wonokromo, Pleret, Bantul, Yogyakarta. Kemudian hasilnya dapat diidentifikasi secara riil diantaranya peningkatan penghasilan usaha, peningkatan keterampilan dan skill, dan terciptanya semangat kerja dan mau berkarya dengan tujuan adanya peningkatan penghasilan. ²⁰ | Penelitian oleh Rosadi menjelaskan strategi penyaluran dana zakat melalui pemberian modal kepada mustahik. Sedangkan penelitian ini fokus pada strategi pengembangan dana ZIS dalam pemberdayaan UMKM. |
| 4. | Megawati yang berjudul <i>Peran</i> <i>Dana Zakat</i> | Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa program dana zakat | Penelitian oleh Megawati menjelaskan tentang peran dana |

¹⁹ Naomi Deviana Sudarsono, "Strategi Pemberdayaan Masyarakat Dalam Program Corporate Social Responsibility (Studi Kasus Di Lokasi Wisata Pantai Goa Cemara)", (Skripsi—Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta, 2018), 44.

²⁰ Rosadi, "Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Berbasis Zakat Produktif Oleh DPU-DT (Dompet Peduli Ummat Daarut Tauhid) di Yogyakarta (Studi Kasus MiSykat Fastabiqul Khoirot Wonokromo, Pleret, Bantul, Yogyakarta)", (Skripsi—UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2015), 26.

| | | | , |
|----|-----------------|--|-----------------------------|
| | Produktif Dalam | produktif memberikan | zakat produktif. |
| | Pemberdayaan | manfaat untuk | Sedangkan penelitian |
| | Ekonomi | membiayai usaha | ini fokus pada strategi |
| | Mustahik Di | produktif, memperoleh | pengembangan dana |
| | Baitul Mal | sarana produksi secara | ZIS dalam |
| | Kabupaten Pidie | terus menerus sehingga | pemberdayaan UMKM. |
| | (2019). | meningkatkan | pemberdayaan Olvikivi. |
| | | pendapatan. Peran dana | |
| | | zakat produktif di | |
| | | Baitul Mal Kabupaten | |
| | | Pidie sudah berjalan | |
| | | dengan bagus, jadi | |
| | | pihak Baitul Mal | |
| | | Kabupaten Pidie | |
| | | melakukan pembinaan | |
| | | dahulu sebelum usaha | |
| | | diberikan kepada | |
| | 4 | mustahik. Kemudian | |
| | | hasilnya setelah | |
| | | mustahik mendapatkan | |
| | | dana zakat produktif | |
| | | adanya peningkatan | |
| | | pendapatan ekonomi mustahik. ²¹ | |
| | | mustanik. | |
| 5. | Meliana Sindi | Dalam penelitian ini | Penelitian oleh Meliana |
| | Lestari yang | menjelaskan bahwa | Sindi Lestari |
| | berjudul | strategi awal yang | menjelaskan strategi |
| | Pengelolaan | dilakukan oleh Dompet | pemberdayaan |
| | Zakat Produktif | | |
| | Untuk | yaitu memberikan | 1 0 |
| | Peningkatan | bantuan berupa | kerja. |
| | Ekonomi | kandang koloni dan | Sedangkan penelitian |
| | Mustahiq (Studi | kambing untuk dirawat | ini fokus pada strategi |
| | Pada Program | dan diproduktifkan. | pengembangan dana |
| | Pemberdayaan | Dengan adanya bantuan | ZIS dalam |
| | Ekonomi | ini kepada para | pemberdayaan UMKM. |
| | Kampung Ternak | mustahiq maka | Politicolanjanii OlviiXIVI. |
| | Dompet Dhuafa | dibentuklah program | |
| | Jawa Tengah) | pemberdayaan ekonomi | |
| | (2019). | Kampung Ternak. | |
| | | Kemudian hasil dari | |
| | | pengelolaan zakat | |
| | | produktif melalui | |

²¹ Megawati, "Peran Dana Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Di Baitul Mal Kabupaten Pidie", (Skripsi—UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2019), 33.

program pemberdayaan ekonomi kampung ternak Dompet di Dhuafa Jawa Tengah dinyatakan telah berhasil hal ini dapat dilihat bahwa jumlah kambing yang ada di dusun Gedungan, kelurahan Karang Malang, kecamatan Mijen, kota Semarang setiap tahunnya mengalami peningkatan penjualan dari baik maupun dari pembelian kambing. Dengan demikian maka ekonomi mustahiq dapat meningkat.²² 6 Sri Wahyuni yang Dalam penelitian Penelitian oleh Sri ini Wahyuni berjudul menjelaskan bahwa menjelaskan Pendayagunaan pengelolaan zakat di strategi pengelolaan Zakat Produktif Lembaga Yatim zakat dalam Dalam Mandiri Surabaya, yaitu meningkatkan usaha Meningkatkan melalui aspek melalui program BISA perencanaan, Usaha (Bunda Mandiri Masvarakat pengorganisasian, Sejahtera). Melalui Program pengarahan dan Sedangkan penelitian **BISA** (Bunda pengawasan untuk ini fokus pada strategi Mandiri mencapai tujuan yang pengembangan dana Sejahtera) Dioptimal. Penyaluran ZIS dalam Yatim Mandiri zakat Lembaga di pemberdayaan UMKM. *Surabaya* (2019). Yatim Mandiri Surabaya melalui salah satu program yang telah terlaksana yaitu program BISA (Bunda Mandiri Sejahtera) produktif, yakni fokus program yang diberikan kepada para

²² Meliana Sindi Lestari, "Pengelolaan Zakat Produktif Untuk Peningkatan Ekonomi Mustahiq (Studi Pada Program Pemberdayaan Ekonomi Kampung Ternak Dompet Dhuafa Jawa Tengah)", (Skripsi—UIN Walisongo, Semarang, 2019), 106.

| | | bunda yatim yang dhuafa guna untuk mensejahterakan kehidupan keluarga serta untuk memandirikan mereka. ²³ | |
|---|---------------------------------|--|--|
| 7 | Arin Setiyowati | Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa | Penelitian oleh Arin |
| | yang berjudul Analisis Peranan | menjelaskan bahwa sistem pengelolaan | Setiyowati menjelaskan sistem penyaluran dana |
| | Pengelolaan | serta penyaluran dana | ziswaf oleh Lazismu |
| | Dana Ziswaf Oleh | ziswaf yang | Kota Surabaya. |
| | Civil Society | dilaksanakan oleh | Sedangkan penelitian |
| | Dalam Pemberdayaan | Lazismu Kota Surabaya yang mengalokasikan | ini fokus pada strategi |
| | Ekonomi Umat | penerimaan dana ziswaf | pengembangan dana |
| | (Studi Kasus | dari para muzaki | ZIS dalam |
| | Lazismu | dialokasikan 100% | pemberdayaan UMKM. |
| | <i>Surabaya)</i> (2017). | untuk didistribusikan | |
| | | kepada para mustahik dengan berbagai bentuk | |
| | | baik konsumtif maupun | |
| | | produktif demi | |
| | | tercapainya | 4 1 |
| | | peningkatan kesejahteraan ekonomi | |
| | | umat. ²⁴ | |
| | XX | 7/ | D 11:1 1.1 17 |
| 8 | Hera Nuragustin yang berjudul | Hasil dalam penelitian ini menjelaskan bahwa | Penelitian oleh Hera Nuragustin menjelaskan |
| | yang berjudul Analisis | strategi penghimpunan | pengelolaan dana ZIS |
| | Pengelolaan | pada LAZNAS Baitul | produktif digunakan |
| | Zakat, Infaq, | Maal Hidayatullah | untuk pemberdayaan |
| | Shodaqah (ZIS) | Jakarta dilakukan | ekonomi umat. |
| | Secara Produktif Untuk | dengan cara membuka konter-konter | Sedangkan penelitian |
| | Pemberdayaan | penghimpunan ZIS di | ini fokus pada strategi |
| | Ekonomi Umat | pusat perbelanjaan dan | pengembangan dana |
| | (Studi Kasus | di perkantoran, muzaki | ZIS dalam pemberdayaan UMKM. |
| | Pada LAZNAS | membayar zakat ke | pemberaayaan ownxivi. |

²³ Sri Wahyuni, "Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Usaha Masyarakat Melalui Program BISA (Bunda Mandiri Sejahtera) Di Yatim Mandiri Surabaya", (Article—UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2019), 13.

²⁴ Arin Setiyowati, "Analisis Peranan Pengelolaan Dana Ziswaf Oleh Civil Society Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat (Studi Kasus Lazismu Surabaya)", *Jurnal Musharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol. 2, No. 1, (2017), 31.

| | Baitul Maal Hidayatullah Jakarta) (2018). | gerai Baitul Maal atau melalui transfer. Kemudian dana ZIS tersebut didistribusikan kepada programprogram yang ada, diantaranya Program Dakwah (Da'i Tangguh), Program Pendidikan (Senyum Anak Indonesia), dan Program Pendidikan. ²⁵ | |
|---|--|--|---|
| 9 | Ita Maulidar yang berjudul Efektivitas Pendayagunaan Dana Zakat, Infaq, Dan Shadaqah (ZIS) Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus: Baitul Mal Aceh Untuk Program Pemberdayaan Ekonomi) (2019). | dijelaskan bahwa model | Penelitian oleh Ita Maulidar menjelaskan pendayagunaan dana ZIS untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan penelitian ini fokus pada strategi pengembangan dana ZIS dalam pemberdayaan UMKM. |

²⁵ Hera Nuragustin, "Analisis Pengelolaan Zakat, Infaq, Shodaqah (ZIS) Secara Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat (Studi Kasus Pada LAZNAS Baitul Maal Hidayatullah Jakarta)", (Skripsi—UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2018), 131.

| | | mustahik mampu berkembang. ²⁶ | |
|----|---|---|--|
| 10 | Cicik Indriati dan A'rasy Fahrullah yang berjudul Efektivitas Penfayagunaan Zakat Produktif Pada Pemberdayaan Ekonomi Di Baznas Provinsi Jawa Timur (2019). | dijelaskan bahwa konsep pendayagunaan zakat produktif yang dilakukan oleh Baznas Provinsi Jawa Timur dilakukan melalui program Jatim Makmur yaitu berupa pemberian modal usaha yang | Indriati dan A'rasy Fahrullah menjelaskan pendayagunaan zakat produktif untuk |

Adapun perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu bahwa penelitian terdahulu fokus pada strategi pemberdayaan masyarakat pada umumnya, sedangkan penelitian ini fokus pada strategi pengembangan dana Zakat, Infaq, Shadaqah (ZIS) dalam pemberdayaan UMKM supaya terhindar dari jeratan rentenir, yaitu melalui pemberian pinjaman tanpa bunga. Dengan adanya pemberdayaan UMKM yang dilakukan melalui program Bankziska akan meningkatkan kesejahteraan UMKM sehingga lebih mandiri dan produktif.

²⁶ Ita Maulidar, "Efektivitas Pendayagunaan Dana Zakat, Infaq, Dan Shadaqah (ZIS) Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus: Baitul Mal Aceh Untuk Program Pemberdayaan Ekonomi)", (Skripsi—UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2019), 108.

²⁷ Cicik Indriati dan A'rasy Fahrullah, "Efektivitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Pemberdayaan Ekonomi Di Baznas Provinsi Jawa Timur", *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 2, No. 3, (2019), 154.

E. Tujuan Penelitian

Dengan melihat perumusan permasalahan di atas maka penulis dapat memberikan tujuan dalam penelitian ini, diantaranya:

- Untuk menjelaskan strategi pengembangan dana Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) pada Lazismu Jawa Timur.
- Untuk menganalisis manajemen terhadap strategi pengembangan dana Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) dalam pemberdayaan UMKM melalui program Bankziska pada Lazismu Jawa Timur.

F. Kegunaan Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua masyarakat baik secara teoritis maupun praktis. Adapun kegunaan dalam penelitian ini diantaranya:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan dalam bidang strategi pengembangan masyarakat terutama tentang strategi dalam pengembangan dana Zakat, Infaq Dan Shadaqah (ZIS) sehingga mampu memberikan kontribusi yang positif tentang pemberdayaan UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) melalui program Bankziska pada Lazismu Jawa Timur. Dan penelitian ini juga dapat dijadikan rujukan bagi penelitian selanjutnya.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Lembaga

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan terhadap Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah (Lazismu) Jawa Timur tentang strategi pengembangan dana Zakat, Infaq Dan Shadaqah (ZIS) agar selalu berjalan dengan efektif.

b. Bagi Masyarakat

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan bacaan untuk menambah wawasan pengetahuan masyarakat dan juga dapat memberikan inspirasi terhadap semua pihak dalam mengatur strategi pengembangan dana dan pemberdayaan UMKM.

G. Definisi Operasional

1. Strategi

Strategi merupakan suatu pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan serta eksekusi dalam sebuah aktivitas yang memiliki kurun waktu tertentu. Manajemen strategi sebagai suatu seni dan ilmu dalam hal pembuatan (formulating), penerapan (implementing) dan evaluasi (evaluating) keputusan-keputusan strategis antara fungsi yang memungkinkan sebuah organisasi mencapai tujuannya pada masa mendatang. Kegunaan manajemen strategi adalah untuk memberikan arah yang akan diambil oleh organisasi dengan cara mendesain dan mengimplementasikan program.²⁸ Komponen manajemen strategi pengembangan dana zakat dinilai berhasil dari sisi pengelolaan,

²⁸ Taufiqurokhman, *Manajemen Strategik*, (Jakarta: Universitas Prof. Dr. Moestopo Beragama, 2016), 15.

pengorganisasian, pendayagunaan dan pengontrolan sejauh mana bisa memandirikan mustahik. Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah harus mampu mengoptimalkan strategi pengembangan dana Zakat, Infaq, Shadaqah (ZIS) yang baik, sehingga masyarakat yakin untuk mempercayakan dana tersebut agar dikelola sebaik mungkin.

2. Pengembangan Dana

Pengembangan dana zakat, infaq, shadaqah merupakan bentuk pendayagunaan zakat yang pendistribusiannya bersifat produktif sebagai modal usaha mustahik, bahwa mustahik harus mengembalikan modal usaha, itu sifatnya sebagai strategi untuk mengedukasi mereka agar mau bekerja keras sehingga usahanya berhasil. Sesungguhnya pengembalian itu menjadi infaq dari hasil usaha mereka, kemudian digulirkan lagi kepada mustahik lain. Dengan demikian, pemetik manfaat zakat itu semakin bertambah.²⁹

3. Pemberdayaan UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah)

Pemberdayaan merupakan upaya memberdayakan atau proses mengembangkan dari keadaan tidak atau kurang berdaya menjadi mempunyai daya untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Tujuan pemberdayaan masyarakat itu sendiri adalah untuk membantu masyarakat memperoleh daya yang digunakan dalam mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang akan mereka lakukan terkait dengan diri mereka sendiri.

²⁹ baznasgresik.com, diakses pada 20 Januari 2021.

Pemberdayaan UMKM merupakan langkah yang strategis dalam meningkatkan dan memperkuat dasar kehidupan perekonomian dari sebagian besar rakyat Indonesia, khususnya melalui penyediaan lapangan kerja sehingga mengurangi tingkat kesenjangan dan tingkat kemiskinan. Secara konseptual, pemberdayaan UMKM dapat dilakukan dengan sistem pemberdayaan pelaku UMKM itu sendiri. Keberhasilan pemberdayaan tersebut sangat bergantung pada partisipasi UMKM sebagai pelaku maupun stakeholder lain yang turut serta dan berperan dalam pengembangannya.³⁰

Pemberdayaan UMKM pada Lazismu Jawa Timur merupakan suatu program pengembangan potensi ekonomi keluarga dan masyarakat dalam meningkatkan produktifitas dalam upaya pengentasan kemiskinan. Dengan pemberdayaan UMKM melalui program Bankziska, UMKM yang awalnya sangat kesusahan untuk memenuhi kebutuhan hidup, saat ini menjadi lebih tercukupi dan menjadikan UMKM itu sendiri lebih mandiri dan produktif.

4. Lembaga Amil Zakat (LAZ)

Lembaga Amil Zakat (LAZ) Lembaga pengelola zakat yang dibentuk oleh masyarakat. Lembaga Amil Zakat (LAZ) dibina dan dilindungi pemerintah. Lembaga amil zakat merupakan bagian dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam arti bahwa setiap transaksi atau

³⁰ Bachtiar Rifa'i, "Efektivitas Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Krupuk Ikan Dalam Program Pengembangan Labsite Pemberdayaan Masyarakat Desa Kedung Rejo Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo", *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*, Vol. 1, No. 1, (Januari 2013), 135.

pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan yang telah diaudit harus dilaporkan kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) secara berkala.³¹

Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah (LAZISMU) merupakan lembaga zakat tingkat nasional yang bertugas melakukan pengelolaan dana zakat, infaq, shadaqah dan wakaf secara nasional baik dari perseorangan, lembaga, perusahaan ataupun instansi lainnya. Lazismu didirikan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah pada tanggal 4 Juli Tahun 2002, yang selanjutnya dikukuhkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional melalui SK No. 457/21 November 2002. Guna memenuhi Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia, kemudian Lazismu dikukuhkan kembali sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) melalui SK Kemenag Republik Indonesia No. 730 Tahun 2016. Jadi Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah (LAZISMU) Jawa Timur adalah lembaga yang berada di Kota Surabaya dan letaknya berada pada naungan Baznas Jawa Timur, yang mempunyai tugas mengumpulkan dan mengelola dana zakat, infaq, shadaqah ataupun wakaf.

5. Program Bankziska

Program Bankziska merupakan salah satu program tasharruf Lazismu Jawa Timur dalam rangka pemberdayaan UMKM melalui sistem al-Qardhul Hasan guna mencegah masyarakat dari jeratan rentenir. Bankziska merupakan gerakan pemberdayaan UMKM melalui pemberian

³¹ kalteng.kemenag.go.id, diakses pada 19 Januari 2021.

pinjaman tanpa bunga. Akad pinjaman disini merupakan janji dari peminjam kepada Allah SWT yang mana pengurus sebagai saksi dalam akad tersebut. Dana Bankziska berasal dari dana Zakat, Infaq, Shadaqah (ZIS) Lazismu yang ditasharrufkan ke program Bankziska untuk keperluan pemberdayaan UMKM. Tujuan didirikannya Bankziska diantaranya untuk membangun masyarakat yang produktif berdasarkan syariah, literasi di bidang enterpreneurship, dan mendekatkan diri kepada Allah SWT.³² Dengan adanya program Bankziska akan meningkatkan UMKM yang mandiri dan produktif.

H. Metode Penelitian

 Lokasi penelitian ini dilakukan di Kantor Lazismu Jawa Timur yang berlokasi di Dukuh Menanggal, Gayungan, Surabaya, Jawa Timur dan di kantor operasional program Bankziska yang berlokasi di Kecamatan Siman, Ponorogo, Jawa Timur.

2. Data yang Dikumpulkan

Dalam penelitian ini data yang dikumpulkan oleh peneliti terdiri dari 2 jenis, yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data Primer dalam penelitian ini mengenai informasi data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dan dokumentasi, yang terdiri dari latar belakang berdirinya Lazismu, visi misi, struktur organisasi, data pendirian, penyelenggara dan penggerak program usaha Bankziska serta data mengenai strategi pengembangan dana

.

³² lazismujatim.org, diakses pada 20 Januari 2021.

- Zakat, Infaq, Shadaqah (ZIS) yang dilakukan oleh Lazismu Jawa Timur melalui program Bankziska dalam pemberdayaan UMKM.
- b. Data Sekunder dalam penelitian ini yang merupakan sumber data bacaan yang dijadikan sebagai bahan referensi yaitu terdiri dari teoriteori mengenai konsep pengembangan dana Zakat, Infaq, Shadaqah (ZIS) secara umum dan teori mengenai pemberdayaan umkm mustahiq melalui zakat secara umum yang didapatkan dari buku-buku ataupun penelitian terdahulu serta juga didapatkan dari beberapa website resmi yang berkaitan dengan konsep penelitian.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data diperoleh. Sumber data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber Data Primer, merupakan sumber pertama dimana data dihasilkan. Data yang diperoleh merupakan hasil dari observasi dan wawancara. Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara secara langsung dengan Manajer program Bankziska, Pelaku UMKM dan Kesekretariatan Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Jawa Timur. Sehingga dapat dikatakan bahwa Manajer program Bankziska pada Lazismu tersebut menjadi informan dalam penelitian ini guna untuk mengetahui latar belakang berdirinya program, struktur organisasi, dan strategi pengembangan dana Zakat, Infaq, Shadaqah (ZIS) yang digunakan

dalam pelaksanaan program Bankziska untuk pemberdayaan UMKM pada Lazismu Jawa Timur.

b. Sumber Data Sekunder, merupakan sumber data kedua setelah sumber data primer, yang dimana merupakan sumber data bacaan yang dijadikan sebagai bahan referensi bagi peneliti, diantaranya seperti buku, artikel, jurnal, sampai dengan dokumen-dokumen resmi. Sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui website resmi Lazismu Jawa Timur dan juga sumber bacaan dari buku, jurnal penelitian terdahulu yang berkaitan dengan konsep atau pengembangan dana Zakat, Infaq, Shadaqah (ZIS) dalam pemberdayaan UMKM.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan salah satu kegiatan penting dalam penyususnan penelitian. Metode pengumpulan data dalam sebuah penelitian bertujuan untuk mengungkap fakta mengenai subjek yang akan diteliti. Dalam mengumpulkan data haruslah menggunakan metode yang akurat untuk mendapatkan data yang sesuai dengan tujuan penelitian.³³

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi.

a. Observasi

_

Observasi merupakan dimana peneliti melakukan pengamatan terhadap suatu objek yang diteliti baik secara langsung maupun tidak

³³ Edi Kusnadi, *Metode Penelitian: Aplikasi Praktis*, (Jakarta/Metro: Ramayana Pres dan STAIN Jurai Siwo Metro, 2008), 89.

langsung untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini. Observasi secara langsung yaitu peneliti terjun ke lapangan, sedangkan observasi tidak langsung yaitu peneliti melakukan pengamatan bisa melihat di media sosial atau media visual dan audio visual. Dimana media visual merupakan media yang menampilkan gambar atau objek yang dapat dilihat oleh orang lain, sedangkan media audio visual merupakan media yang dapat dilihat dan didengar oleh orang lain seperti video.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan observasi secara tidak langsung dimana informasinya bisa didapatkan oleh peneliti melalui berbagai media seperti *website* resmi Lazismu Jawa Timur yang berkaitan dengan strategi pengembangan dana ZIS di Lazismu Jawa Timur.

b. Wawancara

Wawancara merupakan suatu bentuk kegiatan komunikasi berupa percakapan tanya jawab atau memberikan list pertanyaan untuk mendapatkan sebuah informasi baik secara langsung maupun tidak langsung. Wawancara yang dilakukan secara langsung berupa dimana peneliti bertatap muka secara langsung dengan narasumber. Sedangkan wawancara tidak langsung biasanya dilakukan melalui telepon atau bisa dikatakan bahwa peneliti tidak bertatap muka secara langsung dengan narasumber.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode wawancara secara langsung terhadap Manajer yang memimpin program Bankziska dan Mitra program Bankziska dalam program tersebut pada Lazismu Jawa Timur untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti yang terdiri dari latar belakang berdirinya Lazismu, visi misi, struktur organisasi, data pendirian, penyelenggara dan penggerak program usaha Bankziska serta data mengenai strategi pengembangan dana Zakat, Infaq, Shadaqah (ZIS) yang dilakukan oleh Lazismu Jawa Timur melalui program Bankziska dalam pemberdayaan UMKM.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan serangkaian kegiatan untuk mencari data dalam bentuk tertulis yang telah ada, baik berupa buku-buku, dokumen, skripsi, artikel, jurnal dan sebagainya yang berkaitan dengan informasi yang diteliti. Dokumentasi yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah skripsi, jurnal, dan buku, yang berkaitan dengan tema yang diteliti. Dokumentasi lain dalam penelitian ini berupa data-data mengenai data penyelenggara dan penggerak program Bankziska serta data strategi pengembangan dana Zakat, Infaq, Shadaqah (ZIS) dalam pemberdayaan UMKM pada Lazismu Jawa Timur dan hasil wawancara sebagai analisa.

5. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data menjelaskan prosedur pengolahan dan analisis data sesuai dengan pendekatan yang dilakukan. Karena

menggunakan metode kualitatif maka metode pengolahan data harus teratur dan efektif. Teknik pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya:

- a. Organizing, yaitu proses pengelompokan data untuk memudahkan peneliti dalam menganalisa data serta menyusun data yang diperoleh dari Manajer program Bankziska Lazismu Jawa Timur.
- b. *Editing*, yaitu meneliti data-data yang telah diperoleh terutama dari kelengkapan jawaban, keterbacaan tulisan, dan kejelasan makna.³⁴ Dalam hal ini peneliti melakukan proses *editing* terhadap hasil wawancara dengan Manajer yang memimpin program Bankziska Lazismu Jawa Timur agar mendapatkan kelengkapan informasi yang diperlukan.
- c. Analyzing, yaitu proses mempelajari dan mengolah data tertentu sehingga dapat diambil suatu kesimpulan tentang strategi pemberdayaan UMKM melalui program Bankziska Lazismu Jawa Timur.

6. Teknik Analisa Data

Teknik analisa data merupakan suatu proses yang digunakan untuk menelaah data secara mendalam. Metode analisa dilakukan untuk memperoleh gambaran yang jelas dalam memberikan, menyajikan dan menyimpulkan data.

.

³⁴ Abu Achmadi dan Cholid Narkubo, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005), 85.

Maka dalam penelitian ini teknik analisa data yang digunakan adalah teknik deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif yakni teknik menganalisa suatu penelitian untuk menggambarkan, mendiskripsikan atau memaparkan data apa adanya. Dalam hal ini peneliti akan menjelaskan data tentang strategi pengembangan dana zakat, infaq, shadaqah (ZIS) melalui program Bankziska dalam pemberdayaan UMKM pada Lazismu Jawa Timur, kemudian peneliti menganalisa dengan teori manajemen POAC dari strategi pengembangan dana zakat, infaq, shadaqah (ZIS) serta mengkaji dengan fakta yang terjadi di Lazismu Jawa Timur, dan selanjutnya akan diambil sebuah kesimpulan.

Sedangkan pola pikir deduktif itu sendiri merupakan pola pikir yang berangkat dari variabel yang bersifat umum. Dalam hal ini teori manajemen yang digunakan yaitu teori manajemen POAC, kemudian dijadikan sebagai pisau analisa terhadap variabel yang bersifat khusus. Dalam hal ini teori manajemen POAC digunakan untuk mendeskripsikan strategi pengembangan dana zakat, infaq, shadaqah (ZIS) melalui program Bankziska dalam pemberdayaan UMKM pada Lazismu Jawa Timur.

I. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini dibagi atas beberapa bagian, diantaranya sebagai berikut.

BAB I adalah pendahuluan dimana di dalamnya diuraikan latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka,

tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II berisi kerangka teoritis dan tinjauan umum tentang teori manajemen. Pada bagian ini dipaparkan teori-teori serta pustaka yang berkaitan dengan tema penelitian, yaitu konsep manajemen strategi, konsep pengembangan dana Zakat, Infaq Dan Shadaqah (ZIS), dan konsep pemberdayaan UMKM. Konsep manajemen yang dijelaskan pada bagian ini yaitu tentang tinjauan umum teori manajemen poac.

BAB III kondisi objek penelitian yaitu gambaran umum mengenai Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah (LAZISMU) Jawa Timur, yakni penjabaran mengenai profil lembaga zakat, visi dan misi, serta program-program di dalamnya, serta gambaran umum mengenai program Bankziska.

BAB IV tentang hasil dari penelitian terkait strategi pengembangan dana Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) dalam pemberdayaan UMKM pada Lazismu Jawa Timur. Dalam bab ini juga menganalisis manajemen terhadap strategi pengembangan dana Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) melalui program Bankziska dalam pemberdayaan UMKM pada Lazismu Jawa Timur.

BAB V adalah penutup dimana di dalamnya mencakup kesimpulan dari hasil penelitian dan saran, baik saran bagi pihak lembaga zakat ataupun saran bagi masyarakat yang bersifat membangun.

BAB II

KONSEP MANAJEMEN STRATEGI, PENGEMBANGAN DANA ZAKAT INFAQ SHADAQAH (ZIS) DAN PEMBERDAYAAN UMKM

A. Konsep Manajemen Strategi

1. Pengertian Strategi

Strategi merupakan proses untuk menentukan arah yang harus dituju oleh suatu perusahaan supaya dapat tercapai segala misi. Seperti yang diketahui bahwa dalam pencapaian tujuan organisasi harus disertai dengan adanya strategi khusus dalam mencapai tujuannya. Strategi merupakan suatu pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan serta eksekusi dalam sebuah aktivitas yang memiliki kurun waktu tertentu.³⁵

Menurut Chandler, strategi adalah penentuan dasar goal jangka panjang dan tujuan perusahaan serta pemakaian cara-cara dan alokasi sumber-sumber yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu. Secara khusus, strategi adalah "penempatan" misi perusahaan, penetapan sasaran organisasi dengan mengingat kekuatan eksternal dan internal, perumusan kebijakan dan strategi tertentu untuk mencapai sasaran

³⁵ Abd. Rahman Rahim dan Enny Radjab, *Manajemen Strategi*, (Makassar: Lembaga Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Makassar, 2017), 37.

³⁶ Supriono, Manajemen Strategi dan Kebijakan Bisnis, (Yogyakarta: BPFE, 1985), 8.

dan memastikan implementasinya secara tepat, sehingga tujuan dan sasaran utama organisasi akan tercapai.

2. Pengertian Manajemen

Kata manajemen berasal dari bahasa latin, yaitu kata manus dan agree yang berarti melakukan. Kata-kata itu digabung menjadi kata kerja managere yang artinya menangani. Managere diterjemahkan dalam bahasa Inggris yang bentuk kata kerjanya to manage, dengan kata benda management, dan manager untuk orang yang melakukan kegiatan manajemen. Akhirnya, manajemen diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi manajemen atau pengelolaan.³⁷

Secara etimologis, dalam kamus lengkap Inggris-Indonesia Indonesia-Inggris yang ditulis oleh Wojowasito, kata manajemen berasal dari bahasa Inggris "management" yang berarti pimpinan, direksi, pengurus ketatalaksanaan, tata pimpinan dan pengelolaan. Artinya, manajemen adalah suatu proses yang diterapkan oleh individu atau kelompok dalam upaya-upaya koordinasi untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan secara terminologis, manajemen adalah sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengaturan terhadap para anggota organisasi serta penggunaan seluruh sumber-sumber yang ada secara tepat untuk meraih tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

Menurut George R. Terry merumuskan bahwa dalam menyusun manajemen strategi dibagi menjadi empat tahapan, diantaranya *planning*,

³⁷ Husain Usman, *Manajemen Teori, Praktek dan Riset Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006),

organizing, actuating dan controlling. Planning merupakan tahapan awal dalam menyusun suatu manajemen strategi dengan baik. Organizing merupakan pengorganisasian yang dilakukan oleh suatu lembaga untuk mencapai suatu tujuan. Actuating merupakan suatu proses tindakan setelah dilakukannya perencanaan dan pengorganisasian. Tahapan akhir dalam menyusun suatu manajemen strategi yaitu controlling yang berarti proses pengevaluasian terhadap tindakan yang telah terlaksana.

Manajemen adalah ilmu dan seni yang mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu.³⁸ Pada dasarnya manajemen adalah alat untuk merealisasikan tujuan umum. Manajemen adalah pengendalian hingga mencapai sukses yang diinginkan.

Secara terminologi yang diartikan oleh James Stoner, juga telah diikuti oleh Eri Sudewo menjelaskan bahwa, proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha para anggota organisasi menggunakan sumber daya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.³⁹

Menurut Sukarna, bahwa kata manage dalam kamus mempunyai beberapa arti:

- a. *To directand control* (membimbing dan mengawasi)
- b. *To treat with care* (memperlakukan dengan seksama)

³⁸ Malayu S.P Hasibuan, *Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah*, (Jakarta: CV. Haji Mas Agung, 1990), 3.

³⁹ Eri Sudewo, *Manajemen Zakat*, (Jakarta: Institut Manajemen Zakat, 2004), 63.

- c. To carry on business of affairs (mengurus perniagaan atau urusanurusan, atau persoalan-persoalan.
- d. *To achieve one's purpose* (mencapai tujuan tertentu.⁴⁰

Dilihat dari definisi Stoner di atas, maka dapat dipahami bahwa manajemen atau pengelolaan adalah suatu proses. Sedangkan proses adalah cara sistematis untuk melakukan suatu pekerjaan. Proses tersebut terdiri dari kegiatan-kegiatan manajemen, yaitu perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), pengarahan (actuating) dan pengawasan (controlling).

Berdasarkan beberapa penjelasan di atas, penulis menyimpulkan bahwa manajemen merupakan suatu rangkaian kegiatan yang meliputi merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan dan mengawasi kegiatan manusia dengan memanfaatkan material dan fasilitas yang ada untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien.

3. Fungsi-Fungsi Manajemen

Fungsi-fungsi manajemen adalah elemen-elemen dasar yang akan selalu ada dan akan selalu melekat di proses manajemen yang akan dijadikan acuan oleh manajer dalam melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan. 41 Kemudian mengulang fungsi-fungsi manajemen adalah serangkaian tahan kegiatan atau pekerjaan sampai akhir tercapainya tujuan kegiatan atau pekerjaan.

4.0

⁴⁰ Sukarna, *Dasar-Dasar Manajemen*, (Bandung: Mandar Maju, 1992), 1.

⁴¹ Malayu S.P Hasibuan, *Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah*, (Jakarta: CV. Haji Mas Agung, 1990), 198.

Dari definisi tersebut, penulis dapat menyimpulkan bahwa fungsifungsi manajemen adalah serangkaian bagian-bagian manajemen yang harus diaplikasikan sehingga tujuan serta visi dan misi perusahaan dapat tercapai. Adapun bagian-bagian manajemen tersebut lebih dikenal dengan istilah POAC, yakni Perencanaan (*Planning*), Pengorganisasian (*Organizing*), Pengarahan (*Actuating*) dan Pengawasan (*Controlling*).

a. Perencanaan (Planning)

Sebelum manajer dapat mengorganisasikan, mengarahkan atau mengawasi, mereka harus membuat rencana-rencana yang memberikan tujuan dan arah organisasi. Dalam perencanaan, manajer memutuskan "apa yang harus dilakukan, kapan melakukannya, bagaimana melakukannya dan siapa yang melakukannya". Jadi, perencanaan adalah pemilihan sekumpulan kegiatan dan pemutusan selanjutnya apa yang harus dilakukan, kapan, bagaimana dan oleh siapa. Dalam proses perencanaan, meliputi:

- 1) Menetapkan tujuan dan terget bisnis.
- 2) Merumuskan strategi untuk mencapai tujuan dan terget bisnis tersebut.
- 3) Menentukan sumber-sumber daya yang diperlukan.
- 4) Menetapkan standar atau indikator keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan target bisnis.

b. Pengorganisasian (Organizing)

Pengorganisasian merupakan serangkaian pekerjaan yang melibatkan banyak orang untuk menempati unit-unit tertentu, seperti kerja-kerja manajerial, teknis dan lain sebagainya. Pengorganisasian adalah suatu proses penentuan pengelompokan dan pengaturan bermacam-macam aktifitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan, menempatkan orang-orang di setiap aktifitas, menetapkan wewenang yang secara relatif didelegasikan kepada setiap individu yang akan melaksanakan aktifitas-aktifitas tersebut.

c. Penggerakan (Actuating)

Fungsi penggerakan merupakan usaha untuk menciptakan iklim kerjasama diantara staff pelaksana program sehingga tujuan organisasi dpaat tercapai secara efektif dan efisien. Fungsi penggerakan tidak terlepas dari fungsi manajemen lainnya monitoring (membangkitkan motivasi), directing (memberikan arahan), influencing (mempengaruhi) dan commanding (memberikan komando atau perintah) penggerakan adalah membuat semua anggota organisasi mau bekerja sama dan bekerja secara ikhlas serta bergairah untuk mencapai tujuan sesuai dengan perencanaan dan usaha-usaha pengorganisasian. Berikut adalah tujuan fungsi penggerakan (actuating):

- 1) Menciptakan kerjasama yang lebih efisien.
- 2) Mengembangkan kemampuan dan keterampilan staff.
- 3) Menumbuhkan rasa memiliki dan menyukai pekerjaan.

⁴² Djati Juliatriasa dan Jhon Suprihanto, *Manajemen Umum Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: BPFF, 1998), 14.

- 4) Membuat organisasi berkembang secara dinamis.
- 5) Mengimplementasikan proses kepemimpinan, pembimbingan dan pemberian motivasi kepada tenaga kerja agar dapat bekerja asecara efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan.
- 6) Memberikan tugas dan penjelasan rutin mengenai pekerjaan dan menjelaskan kebijakan yang telah ditetapkan.

Tahapan dalam tindakan penggerakan (actuating) dibagi menjadi tiga tahap, diantaranya:

- Memberikan semangat, motivasi, inspirasi atau dorongan timbul kesadaran dan kemauan para petugas untuk bekerja dengan baik. Tindakan ini disebut *motivating*.
- 2) Pemberian bimbingan melalui contoh-contoh tindakan atau teladan. Tindakan ini disebut *directing* yang meliputi beberapa tindakan, seperti dalam pengambilan keputusan, mengadakan komunikasi antara pimpinan dengan staff dan memperbaiki sikap, pengetahuan serta keterampilan staff.
- 3) Pengarahan (directing atau commanding), yaitu dengan memberikan arahan yang benar, jelas dan tegas. Intruksi atau saran-saran kepada staff dalam pelaksanaan tugas harus diberikan dengan jelas agar terlaksana dengan baik sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.
- d. Pengawasan (Controlling)

Pengawasan diartikan sebagai usaha yang menentukan apa yang sedang dilaksanakan dengan cara menilai hasil atau prestasi yang dicapai. Apabila terdapat penyimpangan dari standar yang telah ditentukan maka segera diadakan usaha perbaikan, sehingga semua hasil atau prestasi yang dicapai sesuai dengan perencanaan.

- Mengevaluasi keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan target bisnis sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan.
- 2) Mengambil langkah klarifikasi dan koreksi atas penyimpangan yang mungkin ditemukan.
- 3) Melakukan berbagai alternatif solusi atas berbagai masalah yang terkait dengan pencapaian tujuan dan target bisnis.

Pengawasan dapat dirumuskan sebagai proses penentuan apa yang harus dicapai yaitu standar, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan dan bila perlu melakukan perbaikan-perbaikan sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana atau selaras dengan standar. Tujuan utama dari pengawasan ialah mengusahakan agar apa yang direncanakan menjadi kenyataan. Oleh karena itu, agar sistem pengawasan dapat merealisasikan tujuannya secara efektif maka sistem suatu pengawasan harus dengan segera melaporkan adanya penyimpangan-penyimpangan dari rencana. Untuk menjadi efektif, sistem pengawasan harus memenuhi kriteria-kriteria utama, diantaranya sebagai berikut:

1) Mengawasi kegiatan-kegiatan yang benar

- 2) Tepat waktu
- 3) Dengan biaya yang efektif
- 4) Tepat akurat
- 5) Dapat diterima oleh yang bersangkutan. 43

4. Pengertian Manajemen Strategi

Manajemen strategi dapat diartikan sebagai serangkaian keputusan dan tindakan untuk memformulasikan, mengimplementasikan dan mengevaluasi keputusan lintas fungsi yang dirancang oleh sebuah organisasi untuk mencapai tujuannya pada masa mendatang. 44 Kegunaan manajemen strategi adalah untuk memberikan arah yang akan diambil oleh organisasi dengan cara mendesain dan mengimplementasikan program. Komponen manajemen strategi pengembangan dana zakat dinilai berhasil dari sisi pengelolaan, pengorganisasian, pendayagunaan dan pengontrolan sejauh mana bisa memandirikan mustahik.

Pentingnya manajemen strategi dalam suatu lembaga yaitu untuk memajukan, mengelola, dan mengoptimalkan tujuan suatu lembaga dengan cara yang tepat. Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah harus mampu mengoptimalkan strategi pengembangan dana zakat, infaq, shadaqah (ZIS) yang baik, sehingga masyarakat yakin untuk mempercayakan dana tersebut agar dikelola dan bermanfaat.

.

⁴³ Soewarno Handayaningrat, *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*, (Jakarta: Bina Aksara, 2007), 26.

⁴⁴ Muhammad Husni Mubarok, *Manajemen Strategi*, (Kudus: STAIN Kudus, 2009), 7.

B. Konsep Pengembangan Dana Zakat, Infaq, Shadaqah (ZIS)

1. Pengertian Pengembangan Dana

Pengembangan secara umum berarti pola pertumbuhan dan perubahan secara perlahan dan bertahap. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Pengembangan menjelaskan bahwa pengembangan adalah kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya untuk meningkatkan fungsi, manfaat, aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada, atau menghasilkan teknologi baru. Sedangkan dana adalah himpunan dari uang dalam jumlah tertentu dalam bentuk tunai maupun nontunai. Kata dana bisa digunakan dalam bisnis untuk menyebutkan istilah uang. Dana juga merupakan komponen utama dari analisis sebuah bisnis. Dalam artian lebih luas, dana juga bisa berarti modal usaha dalam menjalankan sebuah bisnis.

Pengembangan dana dapat diartikan sebagai kegiatan menumbuhkan dalam hal keuangan secara produktif. Pengembangan dana zakat, infaq, shadaqah merupakan bentuk pendayagunaan zakat yang pendistribusiannya bersifat produktif sebagai modal usaha mustahik, bahwa mustahik harus mengembalikan modal usaha, itu sifatnya sebagai strategi untuk mengedukasi mereka agar mau bekerja keras sehingga usahanya berhasil. Sesungguhnya pengembalian itu menjadi infaq dari

hasil usaha mereka, kemudian digulirkan lagi kepada mustahik lain. Dengan demikian, pemetik manfaat zakat itu semakin bertambah.

2. Zakat

a. Pengertian Zakat

Zakat ditinjau dari bahasa, merupakan kata dasar (masdar) dari *zaka* yang berarti berkah, tumbuh, bersih dan baik. Sesuatu zakat berarti tumbuh dan berkembang dan seseorang yang berzakat berarti orang itu baik. Kata zakat merupakan kata dasar dari *zaka*. Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat mempunyai beberapa arti, yaitu keberkahan, pertumbuhan, perkembangan dan kesucian. Sedangkan secara istilah, zakat berarti ukuran yang telah ditentukan dari harta wajib zakat yang disalurkan kepada delapan golongan penerima zakat dengan syarat-syarat tertentu. Selain itu, zakat juga merupakan salah satu dari lima nilai instrumental yang strategis dan sangat berpengaruh pada tingkah laku ekonomi manusia dan masyarakat serta pembangunan ekonomi umumnya. Tujuan zakat tidak sekedar menyantuni orang miskin secara konsumtif tetapi mempunyai tujuan yang lebih permanen yaitu mengentaskan kemiskinan.

Zakat merupakan penopang dan tambahan meringankan beban pemerintah dalam menciptakan pemerataan dan pengangguran

⁴⁵ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat, Salman Harun, Et Al.*, (Jakarta: PT Pustaka Litera, Antarnusa, 2007). 34.

⁴⁶ Didin Hafidhuddin, Zakat Dalam Perekonomian Modern, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

⁴⁷ Ahmad M. Syaefuddin, *Ekonomi dan Masyarakat Dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: CV Rajawali, 1987), 71.

⁴⁸ Abdurrachman Qadir, *Zakat (Dalam Dimensi Mahdah dan Sosial)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), 83.

kemiskinan. Demikian pula zakat tidak menghalangi Negara untuk mengadopsi ukuran-ukuran fiskal dan skema-skema redistribusi pendapatan serta perluasan lapangan pekerjaan dan peluang penciptaan lapangan kerja sendiri melalui bantuan modal ringan dari dana zakat itu sendiri.⁴⁹

Sedangkan menurut BAZIS, zakat adalah salah satu rukun Islam yang merupakan amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan dalam wujud mengkhususkan sejumlah harta atau nilainya dari milik perorangan atau badan hukum untuk diberikan kepada yang berhak dengan syarat-syarat tertentu untuk mensucikan dan mempertumbuhkan harta serta jiwa pribadi para wajib zakat, mengurangi penderitaan masyarakat, memelihara keamaan, serta meningkatkan pembangunan.⁵⁰

Zakat disalurkan untuk memenuhi konsumsi pokok kebutuhan yang habis dipakai dari hari ke hari. Meskipun mungkin mampu membantu fakir miskin memenuhi kebutuhan hidup yang mendesak, cara pemanfaatan zakat seperti ini cenderung mengabaikan si penerima dalam situasi kemiskinannya. Pemberian "ikan" yang terus menerus tidak akan mendorong orang menjadi "tukang pancing" terutama zakat dibagikan berdasarkan *flat rate*. Karena itu "reorientasi" prioritas pemanfaatan zakat perlu dilakukan ke arah manfaat jangka panjangnya. *Pertama*, zakat harus dibagikan sebagai

⁴⁹ Eko Suprayitno, *Ekonomi Islam (Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional)*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005), 34.

⁵⁰ BAZIS DKI, Rekomendasi dan Pedoman Pelaksanaan Zakat, (Jakarta: BAZIS DKI, 1981), 12.

"pajak pendapatan negatif" untuk mempertahankan insentif kerja atau mencari penghasilan sendiri di kalangan fakir miskin. *Kedua*, sebagian dari zakat yang terkumpul (setidaknya 50%) harus digunakan untuk membiayai kegiatan memberi "pancing" (kegiatan produktif) kepada kelompok masyarakat fakir miskin.⁵¹

Zakat meningkatkan pendapatan orang-orang miskin. Karena rendahnya pendapatan mereka, tambahan pendapatan tersebut akan dipergunakan keseluruhannya untuk membeli barang-barang. Zakat memperbaiki pola konsumsi, produksi dan ditribusi dalam masyarakat Islam. Salah satu kejahatan terbesar dalam sistem kapitalisme adalah penguasaan dan kepemilikan sumber daya produksi yang dikuasai segelintir manusia yang beruntung, hingga mengabaikan orang-orang yang kurang beruntung yang sangat banyak jumlahnya. Hal ini mengakibatkan perbedaan dalam hal pendapatan yang ada dan akhirnya dapat memperlambat pertumbuhan industri dan perdagangan dalam negeri. Karena suatu tatanan ekonomi dan dimonopoli, selalu merintangi pemanfaatan sumber daya ekonomi suatu negara dengan sepenuhnya. 52

Zakat merupakan tonggak ekonomi Islam yang sudah lama "ditinggalkan" dan seharusnya kembali lebih diperhatikan. Sebab, zakat merupakan sebuah potensi besar yang menjadi modal pembangunan negara sebagaimana yang pernah dilakukan oleh

-

⁵² Ibid, 35-37.

⁵¹ Eko Suprayitno, *Ekonomi Islam (Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional)*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005), 34.

pendahulu-pendahulu Islam. Seandainya konsep zakat diterapkan, secara nasional maupun multinasional maka persoalan kemiskinan di dunia Islam akan teratasi dengan segera. Unsur dalam zakat yaitu pemberian harta tanpa mengharap imbalan dan batasan.⁵³

Pada hakikatnya, zakat mensucikan diri dari kotoran kikir dan dosa. Dalam pelaksanaannya, pengelolaan zakat akan menyuburkan harta, mengandung unsur dan keterkaitan yang kuat antara muzakki dan mustahiq sebagai sarana menambah pahala yang akan diperoleh mereka yang mengeluarkannya. Dalam proses penyucian jiwa, zakat memiliki peran yang sangat besar dan pengaruh yang nyata. Dalam hal ini, zakat merupakan terapi praktis (kejiwaan) yang dapat menjauhkan manusia dari kelemahan jiwa, membentengi dari sifat kikir, egois dan kecenderungan memuja harta kekayaan.

b. Dasar Hukum Zakat

Landasan kewajiban zakat disebutkan dalam Al-Qur'an, Sunnah dan Ijma' Ulama, diantaranya:

1) Al-Qur'an

a) Surat Al-Baqarah ayat 43

وَ اَقِيْمُو اللَّهَ لَوَ هَ وَ اَتُو اللَّاكَاةَ وَ ارْكَعُوا مَعَ الرَّكِعِيْنَ {٤٣}

⁵³ Sayyid Quthb, *Tafsir FI Zhilalil Qur'an*, (Jakarta: Gema Insabi, 2000), 285.

Artinya: "Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk" (QS. Al-Baqarah Ayat 43)⁵⁴

b) Surat At-Taubah ayat 60

إِنَّمَاالصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَآءِ وَالْمَسَكِيْنِ وَالْعَمِلِيْنَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوْبُهُمْ وَفِى الرِّقَابِ وَالْغَرِمِيْنَ وَفِى سَبِيْلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيْلِ، فَرِيْضَةً مِّنَ اللَّهِ، وَاللَّهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ {٦٠}

Artinya: "Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana." (QS. At-Taubah Ayat 60)⁵⁵

c) Surat At-Taubah ayat 103

خُذْ مِنْ آمُوالِهِمْ صَدَقَةٌ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيْهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَوَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ، وَاللَّهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ {١٠٣}

Artinya: "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa

.

⁵⁴ QS. Al-Baqarah (2): 43.

⁵⁵ QS. At-Taubah (9): 60.

kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." (QS. At-Taubah Ayat 103)⁵⁶

d) Surat Al-An'am ayat 141

وَ هُوَ الَّذِيُ اَنْشَأَ جَنَّتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَ غَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلُ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا اكْلُهُ وَالزَّيْتُوْنَ وَاللَّرْمَانَ مُتَشَابِهَا وَغَيْرَ مُتَشَابِهِ، كُلُوْا مِنْ ثَمَرِهِ آ إِذَا اَنْمُرَ وَاتُوْا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسُر فُوْا، إِنَّهُ لَايُحِبُ الْمُسْرِ فِيْنَ { ١٤١}

Artinya: "Dan Dia-lah yang menjadikan tanaman-tanaman yang merambat dan yang tidak merambat, pohon kurma, tanaman yang beraneka ragam rasanya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak serupa (rasanya). Makanlah buahnya apabila ia berbuah dan berikanlah haknya (zakatnya) pada waktu memetik hasilnya, tapi janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan."

(QS. Al-An'am ayat 141)⁵⁷

2) Hadits

Dari Ibnu Umar ra bahwasannya Rasulullah SAW bersabda:

"Islam itu didirikan atas dasar lima sendi, yaitu persaksian
bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad utusan

⁵⁶ QS. At-Taubah (9): 103.

⁵⁷ QS. Al-An'am (6): 141.

Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, haji dan puasa pada bulan Ramadhan." (muttafaqun 'alaih).⁵⁸

Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab ra. berkata, Aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, Islam itu dibangun di atas dasar lima pondasi: Persaksian bahwa tidak ada *ilah* yang berhak disembah selain Allah, dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan sholat, membayar zakat, melaksanakan ibadah haji, berpuasa Ramadhan. (H.R. Bukhari Muslim)⁵⁹

3) Ijma'

Penanaman zakat bukanlah karena menghasilkan kesuburan bagi harta, tetapi mensucikan masyarakat dan mensuburkannya. Zakat merupakan manivestasi dari kegotong royongan antara para hartawan dan para fakir miskin. Pengeluaran zakat merupakan perlindungan bagi masyarakat dan bencana kemasyarakatan yaitu kemiskinan, kelemahan baik fisik maupun mental. Masyarakat yang terpelihara dari bencana-bencana tersebut menjadi masyarakat yang hidup, subur dan berkembang di dalamnya. Para ulama menggolongkan ibadah zakat kepada ibadat maliyah. Sehingga, ketika seseorang telah mencapai

_

⁵⁸ Imam Nawawi, *Terjemahan Riyadhus Shalihin*, (Jakarta:Pustaka Amani, 1999), Jilid 2, 218.

⁵⁹ Syaikh Shaleh bin Fauzan al-Fauzan, *Mulakhkhas Fiqhi Jilid 1*, (Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2011), 512.

⁶⁰ Hasbi As-Sidhiqi, *Pedoman Zakat*, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1997), 18.

ketentuan dan syarat (telah mencapai nishab) zakat maka diwajibkannya mengeluarkan zakat.⁶¹

c. Sasaran Zakat

Adapun delapan (8) golongan yang berhak meneriman zakat, diantaranya:

- 1) Fakir, adalah orang yang tidak mempunyai harta berharga dan tidak mempunyai penghasilan tertentu yang sekiranya dapat memenuhi kebutuhan hari-harinya.
- 2) Miskin, adalah orang yang mempunyai harta atau penghasilan yang masing-masing keduanya itu masih kurang untuk mencukupi kebutuhannya.
- 3) Amilin, adalah orang-orang yang ditugaskan untuk mengurus zakat dan mengumpulkannya, mereka juga mendapat hak dari sebagian zakat.
- 4) Muallaf, adalah orang yang diizinkan hatinya untuk masuk Islam, tetapi imannya belum kuat sehingga diperkuat dengan zakat.
- 5) Riqab, adalah budak yang diberi kebebasan usaha untuk mengumpulkan kejayaan agar dapat menembus dirinya untuk merdeka.

⁶¹ Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah 3, (Bandung: PT Al Maarif, 1982), 193.

- Gharimun, adalah orang-orang yang terbelit dengan hutang dan tidak dapat lagi membayar hutangnya kecuali dengan bantuan zakat.
- 7) Fisabilillah, adalah orang-orang yang berperang di jalan Allah SWT, untuk menyampaikan sesuatu untuk mendapatkan ridho Allah baik berupa ilmu dan amal.
- 8) Ibnu Sabil, adalah orang yang sedang dalam perjalanan jauh.⁶²

d. Macam-Macam Zakat

Secara global, zakat dibagi menjadi dua bagian, yaitu zakat fitrah dan zakat mal.⁶³

1) Zakat Fitrah

Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan satu kali dalam setahun oleh setiap muslim *mukallaf* (orang yang dibebani kewajiban oleh Allah SWT) untuk dirinya sendiri dan untuk setiap jiwa yang menjadi tanggungannya. Jumlah zakat fitrah sebanyak satu *Sha'* (3,5 liter atau 2,5 kg) per orang, yang didistribusikan pada tanggal 1 Syawal setelah sholat Shubuh sebelum sholat Idul Fitri.

Diriwayatkan dari Ibnu Umar R. A. bahwa Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah sebesar satu sho' kurma atau satu sho' sya'ir atas seorang hamba, orang merdeka, laki-laki dan

.

⁶² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Nasional Balai Pustaka), 402.

⁶³ Margiono, Junaidi Anwar, Latifah, *Pendidikan Agama Islam 1*, (Jakarta: Yudhistira, 2007), 174-176.

perempuan, besar kecil dari orang-orang Islam, dan beliau memerintahkan agar dikeluarkan sebelum orang-orang keluar untuk menunaikan sholat Idul Fitri.

2) Zakat Mal

Zakat mal adalah zakat yang dikenakan atas harta yang dimiliki oleh individu dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh syara'. Zakat mal terdiri dari beberapa macam, diantaranya:

a) Zakat Emas, Perak dan Uang

Orang yang mempunyai emas wajib mengeluarkan zakatnya ketika sudah mencapai nishabnya. Nishab emas sebesar 20 dinar (90 gram), nishab perak sebesar 200 dirham (600 gram), dan kadar zakatnya sebanyak 2,5%. Waktu pengeluaran zakat ini dikeluarkan ketika sudah mencapai hal (setahun sekali), maksudnya ketika seseorang mempunyai emas yang sudah mencapai nishab (90 gram) dan disimpan sudah mencapai satu tahun maka sudah dikatakan wajib untuk mengeluarkan zakatnya.

Batasan nishab emas dan perak tersebut ialah emas dan perak murni (24 karat), dengan demikian apabila seseorang yang memiliki emas yang tidak murni, misalnya emas 18 karat maka nishabnya harus disesuaikan dengan nishab emas yang murni (24 karat), yaitu dengan cara

membandingkan harga jualnya, atau dengan bertanya kepada toko emas atau ahli emas tentang kadar emas yang ia miliki.⁶⁴

b) Zakat Ziro'ah (pertanian atau segala macam hasil bumi)

Hasil pertanian adalah hasil tumbuh-tumbuhan atau tanaman yang bernilai ekonomis. Syarat-syarat pelaksanaan zakat pertanian:

- (a) Hasil pertanian tersebut ditanam oleh manusia. Jika hasil pertanian itu tumbuh sendiri karena perantara air atau udara maka tidak wajib dizakati.
- (b) Hasil pertanian tersebut merupakan jenis makanan pokok yang dapat disimpan, dan jika disimpan tidak rusak.
- (c) Sudah mencapai nishab.

Kadar zakat hasil pertanian yang wajib dikeluarkan:

- (a) Hasil perairan yang diairi dengan menggunakan tenaga hewan atau manusia atau mesin yang mengangkut air dari sungai atau sumur, maka zakatnya adalah 5%.
- (b) Hasil pertanian yang diairi dengan irigasi alami atau air hujan, zakatnya adalah 10%, sebab tidak menanggung beban kelelahan maupun biaya pengairan.

 64 zakat.or.id/layanan-zakat/kalkulator-zakat/, diakses pada 2 Juli 2021.

(c) Hasil pertanian yang tanahnya diairi dengan mesin penyedot dan penyiram air atau dengan menggunakan tenaga hewan atau manusia atau mesin, maka zakatnya adalah 5%.

Pada zakat hasil perkebunan yaitu hasil bumi dan buahbuahan, ketentuannya adalah sebagai berikut:

- (a) Jika tanaman atau buah-buahan yang dihasilkan dari tanah sewaan, maka zakatnya wajib dibayar oleh pemilik tanah dan bukan oleh penyewa, setelah mencapai haul dan digabungkan dengan harta yang lain, dan kadar zakatnya sebesar 2,5%.
- (b) Jika tanaman dan buah-buahan itu dihasilkan dari kontrak *muzara'ah* atau *musaqah*, maka zakatnya diwajibkan atas kedua belah pihak sesuai dengan presentasi masing-masing dan setelah mencapai nishab.

Perhitungan nishab, kadar dan waktu hasil pertanian adalah 5 wasaq atau setara dengan 750 kg. Kadar zakat untuk hasil pertanian, apabila diairi dengan air hujan atau air sungai atau mata air, maka kadar zakatnya adalah 10%. Apabila diairi dengan disiram atau irigasi (ada biaya tambahan) maka zakatnya 5%.

Pada zakat hasil perikanan, dicontohkan dengan seorang nelayan yang menangkap ikan di laut kemudian dijual, maka seperti zakat niaga, yaitu wajib mengeluarkan zakatnya sebesar 2,5%.

c) Zakat Ma'adin (barang galian)

Maksud ma'adin yaitu segala yang dikeluarkan dari bumi yang berharga seperti emas, perak, permata dan lain sebagainya. Beberapa pendapat ulama mengenai zakat ma'adin, diantaranya:

Yang pertama, Imam Asy-Syaifi'i berpendapat bahwa pada barang tambang tidak ada zakat sama sekali kecuali barang tambang itu emas dan perak yang sudah mencapai nishab lalu disimpan selama setahun perhitungan hijriyah, barula<mark>h terkena deng</mark>an ke<mark>wa</mark>jiban zakat emas dan perak simpanan.

Kedua, Abu Hanifah dan kawan-kawan berpendapat bahwa yang diambil dari ma'adin seperti emas, perak, besi, timah, tembaga, zakatnya khusus (20%). Adapun yang berupa emas dan perak setelah dikeluarkan zakatnya 20% itu lalu disimpan selama setahun dan sampai nishab dizakati lagi setiap tahunnya 2,5% sebagai zakat emas dan perak simpanan.⁶⁵

d) Zakat Rikaz (harta temuan atau harta karun)

⁶⁵ Margiono, Junaidi Anwar, Latifah, *Pendidikan Agama Islam 1*, (Jakarta: Yudhistira, 2007), 174-

Yang dimaksud rikaz adalah barang temuan yang sering dikenal dengan istilah harta karun. Tidak ada nishab dan haul, besar zakatnya yaitu 20%.

e) Zakat Binatang Ternak

Binatang ternak yang wajib dikeluarkan zakatnya meliputi unta, sapi, kerbau dan kambing. Syarat wajib zakat atas pemilik binatang ternak ialah islam, merdeka, 100% milik sendiri dan telah mencapai nishab, digembalakan di padang rumput yang bebas, binatang yang dipakai membajak sawah atau menarik gerobak tidak wajib dikenakan zakat. Ditegaskan oleh Nabi Muhammad SAW: "tidaklah ada zakat bagi sapi yang dipakai bekerja." 66

Bahwa zakat itu diambil dari harta yang ada kelebihannya (di atas batas cukup) dan zakat hewan disyaratkan yang bersifat peternakan, karena dengan diternakkan itu bisa berkembang dan mendapat keuntungan. Itulah sebabnya, disyaratkan dalam masa satu tahun (haul).⁶⁷

f) Zakat Tizaroh (perdagangan)

Ketentuan zakat ini adalah tidak ada nishab, diambil dari modal (harga beli), dihitung dari harga barang yang terjual sebesar 2,5%.

⁶⁶ Ihid

⁶⁷ Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 564.

g) Zakat Penghasilan (Pendapatan Profesi) dan Jasa

Dalam hal ini zakat yang dikeluarkan adalah dari hasil pendapatan profesi bila telah mencapai nishab. Ketentuan untuk hasil pendapatan profesi yaitu pendapatan yang merupakan hasil kerja *mudharabah* kadar zakatnya 2,5%. Gaji profesi seperti dokter, insinyur, penjahit zakatnya sebesar 10%. Penghasilan dari profesi seperti pelayan toko dan kuli tidak perlu dizakati ketika memperoleh, tetapi ditunggu sampai mencapai nishab dengan kadar zakat sebesar 2,5%. ⁶⁸

e. Rukun Zakat

Rukun zakat ialah mengeluarkan sebagian dari nishab (harta), dengan melepaskan kepemilikan terhadapnya, menjadikannya sebagai milik orang fakir dan menyerahkannya kepadanya atau diserahkan kepada wakilnya, yaitu imam atau orang yang ditugaskan untuk memungut zakat.⁶⁹

f. Syarat Zakat

Adapun syarat-syarat zakat sebagai berikut:

- 1) Islam,
- 2) Merdeka,

⁶⁸ Margiono, Junaidi Anwar, Latifah, *Pendidikan Agama Islam 1*, (Jakarta: Yudhistira, 2007), 174-179.

⁶⁹ Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat (Kajian Berbagai Mazhab)*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), 97.

- 3) Baligh dan Berakal,
- 4) Harta yang dikeluarkan adalah harta yang wajib dizakati,
- 5) Harta yang dizakati telah mencapai nishab atau senilai dengannya,
- 6) Harta yang dizakati adalah kepemilikan yang penuh atau sempurna,
- 7) Harta yang dizakati bukan merupakan harta hasil hutang.⁷⁰

g. Fungsi Zakat

Fungsi zakat adalah membersihkan harta kekayaan atau aset yang dimiliki oleh setiap muslim, sehingga harta yang dimiliki menjadi bersih, suci dan berkah.⁷¹

h. Prinsip Zakat

Adapun prinsip-prinsip zakat sebagai berikut:

- 1) Keimanan. Zakat sebagai sarana ibadah kepada Allah SWT yang berfungsi mendekatkan diri kepada-Nya. Semakin taat manusia menjalankan perintahNya maka semakin dekat dengan Allah SWT. Karena itu, zakat sebagai salah satu rukun Islam yang tak kalah pentingnya denga rukun Islam lainnya.
- Pemerataan dan Keadilan. Prinsip ini mengajarkan membagi lebih adil atas harta yang telah diberikan Allah SWT kepada umatnya.

_

⁷⁰ Ibid

⁷¹ Ilfi Nur Diana, *Hadis-Hadis Ekonomi*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2008), 79.

3) Produktivitas Satu Tahun. Prinsip ini menekankan bahwa zakat harus dibayarkan karena telah menghasilkan satu tahun yang merupakan ukuran normal memperoleh hasil tertentu.⁷²

i. Harta Benda yang Wajib Dikeluarkan Zakatnya

Para ulama sepakat bahwa harta yang wajib dizakati adalah:

- 1) Barang tambang dan barang temuan.
- 2) Harta peniagaan.
- 3) Dua jenis logam, yaitu emas dan perak yang bukan untuk perhiasan.
- 4) Tiga jenis hewan, yaitu unta, sapi dan kambing.
- 5) Dua jenis tanaman biji, yaitu padi dan gandum.
- 6) Dua jenis buah-buahan, yaitu kurma dan anggur. 73

3. Pengertian Infaq

Infaq menurut bahasa berasal dari kata *anfaqa* yang berarti mengeluarkan sesuatu (harta) untuk kepentingan sesuatu. Sedangkan menurut istilah infaq ialah mengeluarkan sebagian harta untuk sesuatu kepentingan yang diperintah Islam. Dijelaskan dalam Surat Al-Imran ayat 134, bahwasannya hukum infaq adalah sunnah, karena infaq tidak mengenal nishab. Infaq dikeluarkan oleh setiap orang yang beriman, baik yang berpenghasilan tinggi maupun rendah, apakah ia disaat lapang

.

⁷² Ibid 78

⁷³ Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 561.

maupun sempit dan infaq tidak mengenal batas waktu kapanpun bisa mengeluarkan infaq.⁷⁴

Infaq diartikan sebagai mengeluarkan harta di jalan Allah. Infaq adalah penyerahan harta untuk kebajikan. Infaq menurut pengertian umum adalah *shorful mal ilal hajah* (mengatur atau mengeluarkan harta untuk memenuhi keperluan). Infaq merupakan sumbangan yang diberikan seorang pemimpin karena rekomendasi eksternal, yaitu rekomendasi pemimpin muslim. Adapun hukum infaq ada yang wajib dan ada yang sunnah. Infaq yang wajib diantaranya ialah zakat, kafarat dan nazar. Infaq yang sunnah diantaranya ialah infaq kepada fakir miskin sesama muslim, infaq bencana alam dan lain sebagainya.⁷⁵

Jika zakat diberikan kepada 8 golongan tertentu (mustahiq), maka infaq boleh diberikan kepada siapapun juga, misalnya untuk kedua orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin dan orang yang berada dalam perjalanan. Adapun urgensi infaq bagi seorang muslim, diantaranya:

- a. Infaq merupakan bagian dari keimanan seorang muslim.
- b. Orang yang enggan berinfaq adalah orang yang menjatuhkan diri dalam kebinasaan.
- c. Di dalam ibadah terkandung hikmah dan manfaat besar, hikmah dan manfaat infaq adalah sebagai realisasi iman kepada Allah SWT, merupakan sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana yang dibutuhkan umat Islam untuk menolong kaum dhuafa.

⁷⁴ Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 261.

⁷⁵ Muhammad, Aspek Hukum Dalam Muamalat, (Yyohyakarta: Graha Ilmu, 2007), 153.

Adapun anjuran untuk menginfaqkan harta sebagaimana hadits Rasulullah SAW:

Dari Abu Hurairah ra Rasulullah SAW bersabda: Allah Tabaraka Wata'ala berfirman: "Wahai anak Adam, berinfaqlah! Niscaya aku akan berinfaq kepadamu." Lalu beliau bersabda: "Tangan kanan Allah itu penuh, tidak kurang sedikitpun, baik pada malam maupun pada siang hari." (H.R. Muslim)⁷⁶

4. Pengertian Shadaqah

Shadaqah secara bahasa berasal dari kata *shadaqa*, *yashduqu*, *shadaqatan* yang berarti pembenaran. Secara istilah adalah mengeluarkan harta di jalan Allah sebagai pembenaran terhadap ajaran-ajaran Allah.⁷⁷ Shadaqa berasal dari kata sidqun yang berarti benar dalam hubungannya dengan antara perkataan, kekayaan dan perbuatan. Zakat juga disebut sebagai shadaqah karena salah satu tujuan dari zakat adalah mendekatkan diri kepada Allah SWT sebagai implementasi dari keyakinan terhadap tuhan.

Shadaqah merupakan sumbangan yang termotivasi secara sepenuhnya dari keinginan pribadi. Shadaqah disunnahkan bagi siapa saja yang mempunyai harta sekalipun tidak satu nishab, dan shadaqah dikeluarkan harus sesuai kemampuan. Shadaqah adalah sesuatu yang diberikan dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah SWT.⁷⁸ Orang yang suka bersedekah adalah orang yang benar pengakuan imannya.

⁷⁸ Ilfi Nur Diana, *Hadis-Hadis Ekonomi*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2008), 81.

⁷⁶ Zaki Al-Din Abd. Al-'Azhim Al-Mundziri, *Ringkasan Shahih Muslim*, (Bandung: Mizan, 2002), 299.

⁷⁷ Hasbiyallah, Fiqh dan Ushul Fiqh, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017), 246.

Menurut terminology syariat, pengertian sedekah sama dengan pengertian infaq, termasuk juga hukum dan ketentuan-ketentuannya.⁷⁹ Hanya saja jika infaq berkaitan dengan materi, sedangkan sedekah memiliki arti lebih luas, menyangkut hal yang bersifat non material.

Shadaqah merupakan pemberian dari seorang muslim secara sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu, atau suatu pemberian yang dilakukan oleh seseorang sebagai kebajikan yang mengharap ridha Allah SWT dan pahala semata. Berdasarkan pengertian tersebut, infaq termasuk dalam kategori shadaqah. Shadaqah bukan merupakan suatu kewajiban. Sifatnya sukarela dan tidak terikat pada syarat-syarat tertentu dalam pengeluarannya, baik mengenai jumlah, waktu dan kadarnya. Setiap bershadaqah dikeluarkan dengan perasaan ikhlas tanpa motivasi atau niat untuk dipuji atau memberi malu penerima shadaqah itu. Shadaqah yang diberikan dengan motivasi atau niat untuk dipuji dan atau memberi malu penerima shadaqah maka ia tidak akan memperoleh pahala dari Allah SWT sebagaimana dalam firmanNya surat Al-Baqarah ayat 262-263. St

Beberapa hal yang dapat membatalkan shadaqah yaitu *al-man* (mengungkit-ungkit), *al-aza* (menyakiti) melakukan shadaqah, namun dengan shadaqah ia menyakiti orang yang menerimanya, dan *ria*

-

⁷⁹ Yasin Ibrahim, Kitab Zakat, Hukum, Tata Cara dan Sejarah, (Bandung: Marja, 2008), 45.

⁸⁰ Ruslan Abdul Ghofur Noor, *Konsep Distribusi Dalam Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), 121.

⁸¹ Muhammad Daud Ali, Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf, (Jakarta: UI-Press, 1988), 32.

(memperlihatkan) memamerkan kepada orang lain bahwa ia bershadagah.⁸²

Adapun anjuran untuk bershadaqah sebagaimana hadits Rasulullah, yang artinya:

Dari Abu Hurairah ra bahwa Nabi SAW bersabda: "Aku tidak suka sekiranya gunung Uhud diubah menjadi emas untukku, lalu disimpan di rumahku selama tiga hari, sedangkan masih ada padaku sisa uang satu dinar, selain satu dinar yang memang aku persiapkan untuk pembayaran hutang." (H.R. Muslim)⁸³

Tabel 1. 1 Perbedaan Zakat, Infaq dan Shadaqah

| Kriteria | Zakat | Infaq | Shadaqah |
|----------|--|--|---|
| Definisi | Hak yang wajib dalam waktu tertentu untuk golongan tertentu | Menafkahkan sesuatu kepada orang lain dengan ikhlas 63ank arena Allah SWT semata | Menafkahkan sesuatu kepada orang lain dengan ikhlas 63ank arena Allah SWT semata |
| Hukum | Wajib apabila telah mencapai nishab | Wajib dan Sunnah | Sunnah |
| Nishab | Ada | Tidak ada | Tidak ada |
| Haul | Ada | Tidak ada | Tidak ada |
| Mustahiq | 8 asnaf: Fakir, Miskin, Amil, Muallaf, Gharim, Fisabilillah, Ibnu Sabil dan Rikaz. | Lebih utama: Keluarga, kerabat, orang atau lembaga yang sangat membutuhkan. | Lebih utama: Keluarga, kerabat, orang atau lembaga yang sangat membutuhkan. |

⁸² Ibid.

⁸³ Zaki Al-Din Abd. Al-'Azhim Al-Mundziri, *Ringkasan Shahih Muslim*, (Bandung: Mizan, 2002), 298.

| Waktu | Ada batasan dan | Terus menerus | Terus menerus |
|--------|-----------------------------|-----------------------------|---|
| | musiman (haul) | tanpa ada batasan | tanpa ada batasan |
| Bentuk | Berupa harta atau materi | Berupa harta atau materi | Berupa harta atau materi dan non materi |

C. Konsep Pemberdayaan UMKM

1. Pemberdayaan

a. Pengertian Pemberdayaan

Definisi pemberdayaan dalam asrti sempit, berasal dari kata "empower" mengandung dua arti. Pengertian pertama adalah to give ability to or enable, yang diartikan sebagai memberi kekuasaan, mengalihkan kekuasaan, atau mendelegasikan otoritas ke pihak lain. Sedangkan dalam pengertian kedua, diartikan sebagai upaya untuk memberikan kemampuan atau keberdayaan.⁸⁴

Kata pemberdayaan adalah terjemahan dari istilah bahasa Inggris yaitu empowerment. Pemberdayaan (empowerment) berasal dari kata dasar power yang berarti kemampuan berbuat, mencapai, melakukan atau memungkinkan. Awalan em berasal dari bahasa Yunani yang berarti di dalamnya, karena itu pemberdayaan dapat berarti kekuatan dari dalam diri manusia, suatu sumber kreatifitas. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia kata pemberdayaan diterjemahkan sebagai upaya pendayagunaan, pemanfaatan yang sebaik-baiknya dengan hasil yang memuaskan.

.

⁸⁴ M. Guntur Efendi, *Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat*, (Jakarta: Sagung Seto, 2002), 3.

Pemberdayaan merupakan memberdayakan upaya (mengembangkan klien dari keadaan tidak atau kurang berdaya menjadi mempunyai daya) guna mencapai kehidupan yang lebih baik. Tujuan pemberdayaan masyarakat adalah untuk membantu masyarakat memperoleh daya untuk mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang akan mereka lakukan yang terkait dengan diri mereka sendiri, termasuk mengurangi efek hambatan pribadi dan sosial dalam melakukan tindakan.

Pemberdayaan ekonomi adalah suatu komitmen politik untuk mengubah paradigma ekonomi konglomerasi secara bertahap dengan menumbuhkan kegiatan ekonomi lapis bawah. Pemberdayaan ekonomi merupakan upaya pengerahan sumber daya untuk mengembangkan potensi ekonomi masyarakat guna meningkatkan produktifitas masyarakat. Tujuan pemberdayaan usaha kecil yaitu untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan mereka agar mandiri serta berkembang menjadi usaha menengah.⁸⁵

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Kecil, Mikro dan Menengah Pasal 1 ayat 8 menyatakan bahwa pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah, dunia usaha dan masyarakat dalam bentuk penumbuhan iklim usaha, pembinaan dan pengembangan sehingga usaha kecil mampu

85 Zulkarnain, Membangun Ekonomi Rakyat, (Yogyakarta: Adicita Karya Nusa, 2003), 172.

menumbuhkan dan memperkuat dirinya menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.⁸⁶

Menurut Sumodiningrat, pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk memandirikan masyarakat melalui perwujudan potensi kemampuan yang mereka miliki. Adapun pemberdayaan masyarakat senantiasa menyangkut dua kelompok yang saling terkait, yaitu masyarakat sebagai pihak yang diberdayakan dan pihak yang menaruh kepedulian sebagai pihak yang memberdayakan.⁸⁷

Strategi pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan ekonomi kerakyatan semisal usaha ekonomi lemah merupakan upaya untuk memandirikan masyarakat lewat wirausaha perwujudan potensi dana potensial yang perlu dikelola secara profesional dan bertanggung jawab untuk memajukan kesejahteraan umum. Langkah-langkah strategis yang harus dipertimbangkan dalam pemberdayaan ekonomi diantaranya pertama, melakukan identifikasi terhadap pelaku ekonomi, seperti koperasi dan usaha kecil mengenai potensi dan pengembangan usahanya. Kedua, melakukan program pembinaan yang kontinu terhadap pelaku-pelaku tersebut melalui program pendampingan. Ketiga, melaksanakan program pendidikan dan pelatihan sesuai kebutuhan mereka pada saat pengembangan usaha. Keempat, melakukan koordinasi dan evaluasi secara priodik antar

⁸⁶ Hesti Kusuma Wardani dkk, "Peranan Dinas Koperasi dan UKM Dalam Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah Kota Malang (Studi Pada Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang)", *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 1, No. 2, (2013), 214.

⁸⁷ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat, Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial & Pekerjaan Sosial*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2002), 9.

instansi yang terlibat dalam proses pembinaan, baik pembinaan terhadap permodalan, sumber daya manusia, pasar, informasi pasar, maupun penerapan teknologi.

b. Pendekatan Pemberdayaan

Pelaksanaan proses dan pencapaian melalui pendekatan pemberdayaan yang dapat disingkat menjadi 5P, yaitu:

- Pemungkinan, yaitu menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal.
 Pemberdayaan mampu membebaskan masyarakat dari sekatsekat cultural dan structural yang menghambat.
- 2) Penguatan, yaitu memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhannya. Pemberdayaan harus mampu menumbuhkembangkan segenap dan kepercayaan diri masyarakat yang menunjang kemandirian mereka.
- 3) Perlindungan, yaitu melindungi masyarakat terutama masyarakat yang lemah agar tidak tertindas oleh masyarakat yang kuat dengan tujuan menjaga persaingan yang tidak seimbang apalagi tidak sehat antara yang kuat dan yang lemah, dan mencegahnya eksploitasi kelompok kuat kepada kelompok lemah.
- 4) Penyokongan, yaitu memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampu menjalankan peranan dan tugas-tugas

kehidupannya. Pemberdayaan harus mampu menyokong masyarakat agar tidak terjatuh ke dalam keadaan posisi semakin lemah dan terpinggirkan.

5) Pemeliharaan, yaitu memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan hak kekuasaan antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Pemberdayaan harus mampu menjamin kesederhanaan setiap orang memperoleh kesempatan berusaha.⁸⁸

Pemberdayaan para mustahik produktif dilakukan dengan melihat latar belakang aktifitasnya. Pemberdayaan zakat terhadap para mustahik produktif hendaknya dilakukan dengan syarat-syarat dan prosedur yang jelas. Diantara syarat-syarat pemberdayaan zakat sebagai berikut:

- 1) Usaha-usaha nyata yang berpeluang menguntungkan.
- 2) Mendapat persetujuan tertulis dari dewan pertimbangan.
- Usaha mustahik di wilayahnya masing-masing.
 Sedangkan prosedur pendayagunaan zakat produktif yaitu:
- Melakukan studi kelayakan.
- 2) Menetapkan jenis usaha produktif.
- 3) Penerima (mustahik) usaha produktif diberikan bimbingan dan penyuluhan.

-

⁸⁸ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat, Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial & Pekerjaan Sosial*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2002), 67.

Pemanfaatan dana zakat baik kepada mustahik konsumtif maupun kepada mustahik produktif perlu mempertimbangkan faktorfaktor pemerataan dan penyamaan. Di samping faktor tersebut, juga perlu memperhatikan tingkat kebutuhan yang nyata dari kelompokkelompok mustahik zakat, kemampuan penggunaan dana zakat, dan kondisi mustahik, sehingga mengarah kepada mustahik produktif. Pemanfaatan dana zakat diarahkan agar pada gilirannya yang bersangkutan tidak lagi menjadi penerima zakat melainkan menjadi pembayar zakat.⁸⁹

Pemberdayaan kaitannya dengan penyampaian kepemilikan harta zakat kepada mereka yang berhak, dibagi menjadi empat bagian yaitu:

Pemberdayaan sebagian dari kelompok yang berhak akan harta zakat, misalnya fakir miskin, yaitu dengan memberikan harta zakat kepada mereka sehingga dapat memenuhi kebutuhan mereka. Selain itu, juga dengan memberikan modal kepada mereka yang mempunyai keahlian dalam sesuatu, sehingga dapat meneruskan kegiatan profesi, karena mereka tidak mempunyai modal tersebut. Baik fakir miskin maupun mereka yang mempunyai keahlian tetapi tidak memiliki modal, mereka ini akan diberikan sebagian harta zakat untuk memberdayakan mereka, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan mereka

-

⁸⁹ Umrotun Khasanah, Manajemen Zakat Modern, (Malang: UIN-Maliki Press, 2010), 86.

- sendiri. Ini adalah suatu bentuk peran serta yang baik dari harta zakat.
- 2) Pemberdayaan sebagian kelompok yang berhak atas harta zakat adalah para fakir. Dengan memberikan sejumlah harta untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka dan memberdayakan mereka yang memang tidak memiliki keahlian apapun, baik kerajian maupun perdagangan.
- 3) Pemberdayaan sebagian kelompok yang berhak akan harta zakat, yang memiliki penghasilan baru dengan ketidakmampuan mereka. Mereka adalah pegawai zakat dan para muallaf.
 - untuk mewujdukan arti dan maksud sebenarnya dari zakat selain yang disebutkan di atas. Diantaranya adalah hamba sahaya, mereka yang di jalan Allah SWT, Ibnu Sabil, orang yang berperang di jalan Allah SWT, dan orang yang mempunyai banyak hutang untuk kepentingan yang berpiutang, walaupun kaya akan tetap diberikan sebagian harta zakat kepada mereka. Akan tetapi, pemberian ini diterima dengan pengawasan dan harus sesuai dengan tujuan diberikannya zakat. jika tidak, mereka harus menggantinya, dan jika mereka menggunakannya kemudian mendapatkan keuntungan maka semua harta zakat dan keuntungan tersebut wajib dikembalikan. 90

⁹⁰ Abdul Al-Hamid Mahmud, Ekonomi Zakat, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1991), 84-86.

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas bahwa zakat mempunyai fungsi sosial yang bertujuan untuk menciptakan masyarakat Islam yang ideal, yang adil dan sejahtera, dimana orang yang mampu membagikan hartanya kepada orang yang lemah. Zakat yang telah dikumpulkan oleh pengelola zakat harus disalurkan kepada mustahik sesuai dengan skala prioritas, yakni fakir dan miskin. Zakat yang disalurkan kepada kedua kelompok ini dan bersifat konsumtif, yaitu untuk memenuhi keperluan konsumsi sehari-hari dan dapat pula bersifat produktif. ⁹¹

Pembagian zakat secara produktif boleh jadi masih diperlukan, namun tidak semua harta zakat yang dihimpun dari para *aghniya* dihabiskan. Maksudnya, ada sebagian lain yang mestinya lebih besar dikelola dan didistribusikan secara investatif untuk memberikan modal kepada para mustahik. Dengan investasi tersebut, mereka dapat membuka usaha, dan secara lambat laun mereka akan memiliki kemampuan ekonomi yang memadai. Hal ini berarti bahwa zakat dapat dijadikan sebagai upaya pengentasan kemiskinan dan menciptakan kesejahteraan umat. 92

2. Pengertian UMKM

Usaha Mikro Kecil Menengah merupakan usaha yang memiliki peran cukup tinggi terutama di Indonesia yang masih tergolong Negara

⁹¹ Ahmad Rofiq, *Kompilasi Zakat*, (Semarang: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Semarang, 2010), 22.

⁹² Ibid.

berkembang. Banyaknya jumlah UMKM maka akan semakin banyak penciptaan kesempatan kerja bagi para pengangguran. Selain itu, UMKM juga dapat dijadikan sebagai sumber pendapatan khususnya di daerah pedesaan atau rumah tangga yang berpenghasilan rendah.⁹³

Pengertian UMKM pada umumnya adalah usaha yang produktif yang dijalankan oleh individu atau suatu badan usaha yang memenuhi sebagai usaha mikro. Adapun definisi UMKM menurut para ahli, diantaranya sebagai berikut:

- a. *Menurut Rudjito*, pengertian UMKM adalah usaha yang punya peranan penting dalam perekonomian Negara Indonesia, baik dari sisi lapangan kerja yang tercipta maupun dari sisi jumlah usahanya.
- b. *Menurut Ina Primiana*, pengertian UMKM adalah pengembangan kawasan andalan untuk mempercepat pemulihan perekonomian guna mewadahi program prioritas serta pengembangan berbagai sektor dan potensi.
- c. *Menurut M. Kwartono*, pengertian UMKM adalah kegiatan ekonomi rakyat yang punya kekayaan bersih maksimal Rp. 200.000.000,-dimana tanah dan bangunan tempat usaha tidak diperhitungkan. Atau mereka yang punya omset penjualan tahunan paling banyak Rp. 1.000.000.000,-dan milik warga Negara Indonesia.

⁹³ Pandji Anoraga, Manajemen Bisnis, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), 363.

Pengertian UMKM yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur oleh Undang-Undang.
- b. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang.
- c. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.

Pengertian UMKM menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 merupakan usaha perdagangan yang dikelola oleh perorangan yang merujuk pada usaha ekonomi produktif dengan kriteria yang sudah

ditetapkan dalam Undang-Undang. Sehingga untuk mengetahui jenis usaha apa yang sedang dijalankan perlu memperhatikan kriteria berikut. Sebab hal ini akan berpengaruh pada proses pengurusan surat ijin usaha serta menentukan besaran pajak yang akan ditanggung oleh UMKM itu sendiri. Usaha Mikro Kecil dan Menengah merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional.⁹⁴

Tabel 1. 2 Jenis Usaha Sesuai Kriteria Aset dan Omset

| No | Uraian | Kriteria | | |
|----|----------------|----------------------|-------------------------|--|
| | | Aset | Omset | |
| 1 | Usaha Mikro | Maks. 50 juta | Maks. 300 juta | |
| 2 | Usaha Kecil | >50 juta – 500 juta | >300 juta – 2,5 Miliar | |
| 3 | Usaha Menengah | >50 juta – 10 Miliar | >2,5 Miliar – 50 Miliar | |

Dari tabel di atas dapat diberikan penjelasan sebagai berikut:

a. *Usaha Mikro*, yaitu usaha yang memiliki kekayaan bersih mencapai Rp. 50.000.000,- serta tidak termasuk bangunan dan tanah tempat usaha. Hasil penjualan usaha mikro setiap tahunnya paling banyak mencapai Rp. 300.000.000,-.

⁹⁴ Tulus Tambunan, *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia: Isu-Isu Penting,* (Jakarta: LP3ES, 2012), 56.

- b. *Usaha Kecil*, yaitu usaha ekonomi yang berdiri sendiri baik dimiliki perorangan atau kelompok, serta bukan sebagai badan usaha cabang dari perusahaan utama. Hasil penjualan bisnis setiap tahunnya antara Rp. 300.000.000,- sampai mencapai Rp. 2.500.000.000,-.
- c. *Usaha Menengah*, yaitu usaha yang bukan cabang atau anak usaha dari perusahaan pusat dengan total kekayaan bersihnya sesuai yang sudah diatur dengan peraturan perundang-undangan. Hasil penjualan tahunannya mencapai Rp. 2.500.000.000,- sampai Rp. 50.000.000.000,-.

Adapun bentuk-bentuk pemberdayaan UMKM diantaranya:

a. Program Kemitraan

Pengertian kemitraan menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 dikatakan sebagai kerjasama usaha kecil dengan usaha menengah atau dengan usaha besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan, hal ini merupakan suatu landasan pengembangan usaha.⁹⁵ Kemitraan juga bisa didefinisikan sebagai suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan.

.

⁹⁵ I.G Rai Widjaja, *Hukum Perusahaan,* (Jakarta: KBI Cetakan Pertama, 2000), 58.

Tujuan dari adanya program kemitraan itu sendiri adalah untuk mendorong kegiatan dan pertumbuhan ekonomi sehingga terciptanya pemerataan pembangunan melalui perluasan lapangan kerja dan kesempatan kerja. Kerjasama ini tidak dapat terwujud dengan sendirinya, akan tetapi harus dibangun dengan kesadaran dan terencana, baik di tingkat nasional maupun di tingkat local yang lebih rendah. Gerakan Kemitraan Usaha Nasional merupakan wahana utama untuk meningkatkan kemampuan wirausaha nasional, karena ujung tombak dalam menghadapi era ekonomi terbuka dan perdagangan bebas adalah wirausaha nasional.

b. Program Pembinaan

Pembinaan adalah suatu usaha yang dilakukan secara sadar dan berencana, teratur dan terarah, untuk meningkatkan pengetahuan, sikap dan keterampilan subjek didik dengan tindakan-tindakan dan pengarahan, bimbingan, pengembangan, stimulasi dan pengawasan untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Secara operasional, pola pembinaan yang dilakukan terhadap UMKM meliputi beberapa aspek, yaitu aspek SDM, permodalan, teknologi, serta pasar dan informasi pasar. Oleh karena itu, unsure pembinaan merupakan kata kunci untuk menentukan maju mundurnya program pengembangan ekonomi masyarakat.

Program pembinaan dapat dilaksanakan melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan, sosialisasi tentang perangkat hukum dan

peraturan, pendampingan dan bimbingan usaha, termasuk memberikan berbagai pengetahuan melalui praktik lapangan dan pelatihan.

Adapun tahapan dalam program pembinaan, diantaranya adalah pelatihan usaha untuk pemahaman wawasan mengenai konsep kewirausahaan, kegiatan pendampingan ketika usaha mulai dijalankan, dan membentuk jaringan bisnis antar pengusaha guna saling melengkapi, memperkuat dan memperluas pasar. Jika hal ini dapat dilaksanakan dengan baik maka upaya pengembangan UMKM dapat terealisasi dengan baik.

c. Program Pembiayaan

Pengertian Pembiayaan yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil, Pasal 1 ayat 6 menyebutkan bahwa pembiayaan adalah penyediaan dana oleh pemerintah, dunia usaha dan masyarakat melalui lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank, atau lembaga lain dalam memperkuat permodalan usaha kecil. Istilah pembiayaan berarti "saya percaya" atau "saya menaruh kepercayaan". Perkataan pembiayaan yang artinya kepercayaan, berarti lembaga pembiayaan selaku shahibul mal menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil, dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.

Langkah konkret yang perlu dicermati dalam hal pembiayaan UMKM, yaitu

- Melaksankaan kebijakan secara konsisten agar tujuan mengangkat UMKM dalam kancah perekonomian nasional dapat terealisasi dengan baik.
- 2) Melakukan sosialisasi pembiayaan secara transparan, terutama kepada yang memiliki potensi ekspor di masa mendatang.
- 3) Menghindari birokrasi yang berbelit-belit agar pola pembiayaan berjalan efektif, tanpa mengabaikan kaidah-kaidah dan prosedur peminjaman yang layak.
- 4) Melakukan pembinaan secara kontinu dan terpadu untuk menghindari terjadinya kredit macet.
- 5) Menciptakan *business synergy* dalam lingkungan kemitraan yang saling menguntungkan.

3. Konsep Pemberdayaan UMKM

Pemberdayaan adalah sebuah proses untuk mecapai tujuan hidup yang berkuasa dan berdaya. Dalam prosesnya, pemberdayaan merupakan serangkaian kegiatan untuk memberdayakan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Tujuan dari adanya kegiatan pemberdayaan yaitu agar masyarakat mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial. Seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi,

mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan kegiatan usaha yang dijalankan oleh individu atau kelompok dan merujuk pada usaha ekonomi produktif yang mampu memperluas lapangan kerja serta memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, dengan tujuan proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional.

Jadi konsep pemberdayaan UMKM yaitu proses memberdayakan UMKM yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup atau masalah kemiskinan dengan cara diberikannya pembinaan, pelatihan serta pendampingan bagi UMKM yang diberdayakan. Pemberdayaan ini merujuk pada kegiatan usaha produktif untuk mengembangkan potensi ekonomi UMKM guna meningkatkan produktifitas UMKM dan menciptakan kestabilan perekonomian.

Dalam perspektif perkembangannya, UMKM dapat diklasifikasikan menjadi empat kelompok, diantaranya:

a. Livelihood Activities, merupakan UMKM yang digunakan sebagai kesempatan kerja untuk mencari nafkah, yang lebih umum dikenal sebagai sektor informal. Contohnya adalah pedagang kaki lima.

- b. *Micro Enterprise*, merupakan UMKM yang memiliki sifat pengrajin tetapi belum memiliki sifat kewirausahaan.
- c. *Small Dynamic Enterprise*, merupakan UMKM yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan mampu menerima pekerjaan subkontrak dan ekspor.
- d. Fast Moving Enterprise, merupakan UMKM yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan akan melakukan transformasi menjadi Usaha Besar (UB).

Secara umum, mustahik zakat dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yakni mustahik zakat produktif dan mustahik zakat tidak produktif. Mustahik zakat dalam kategori produktif adalah mustahik zakat dari delapan asnaf yang mempunyai potensi dan tenaga untuk bekerja. Sedangkan mustahik tidak produktif adalah mustahik dari kelompok delapan asnaf terutama fakir miskin yang tidak mempunyai tenaga, cacat, dan tidak mempunyai kemampuan untuk bekerja.

Mustahik dalam kategori produktif mestinya diberdayakan, dibina dan dikembangkan. Disinilah zakat berperan untuk merubah sekaligus meningkatkan perekonomian dan taraf hidup mereka. Mereka yang sudah mempunyai potensi akan dikembangkan potensinya. Bagi yang tidak mempunyai potensi, namun memiliki kemampuan dan tenaga perlu dibina dan dilatih sehingga mempunyai skill untuk bekerja, bahkan diberikan modal untuk mengembangkan skillnya.

D. Lembaga Amil Zakat

Lembaga Amil Zakat (LAZ) Lembaga pengelola zakat yang dibentuk oleh masyarakat, yang pengukuhannya dilakukan oleh pemerintah bila telah memenuhi persyaratan tertentu. Lembaga ini ditugaskan sebagai lembaga untuk mengelola, mengumpulkan, menyalurkan dan memberdayakan para penerima zakat dari dana zakat. Lembaga Amil Zakat (LAZ) dibina dan dilindungi pemerintah. Lembaga amil zakat merupakan bagian dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam arti bahwa setiap transaksi atau pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan yang telah diaudit harus dilaporkan kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) secara berkala. Bentuk badan hukum Lembaga Amil Zakat yaitu yayasan, karena Lembaga Amil Zakat termasuk organisasi nirlaba dan badan hukum yayasan dalam melakukan kegiatannya tidak berorientasi untuk memupuk laba.

Lembaga Amil Zakat (LAZ) merupakan badan lembaga yang terpercaya, penyaluran zakat melalui amil zakat adalah salah satu cara yang efisien dan efektif, karena LAZ lebih mengetahui dimana saja daerah-daerah kemiskinan yang lebih membutuhkan, siapa-siapa saja yang harus diprioritaskan dalam memperoleh dana Zakat, Infaq, Shadaqah (ZIS). Suatu LAZ harus dapat dikelola dengan amanah dan jujur, transparan dan professional.

Sebagaimana Badan Amil Zakat, Lembaga Amil Zakat memiliki berbagai tingkatan, yaitu:

1. Nasional, dikukuhkan oleh Menteri Agama.

- Daerah provinsi, dilakukan oleh Gubernur atas usul Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi.
- Daerah Kabupaten atau Kota, dilakukan oleh Bupati atau Walikota atas usul Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi.
- Kecamatan, dikukuhkan oleh Camat atau Walikota atas Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Kota.

Untuk dapat dikukuhkan oleh Pemerintah, sebuah Lembaga Amil Zakat harus memenuhi dan melampirkan persyaratan sebagai berikut:

- 1. Akta pendirian (berbadan hukum).
- 2. Data muzakki dan mustahiq.
- 3. Daftar susunan pengurus.
- 4. Rencana program kerja jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.
- 5. Neraca atau laporan posisi keuangan.
- 6. Surat pernyataan bersedia untuk diaudit.

Hanya Lembaga Amil Zakat yang telah dikukuhkan oleh pemerintah saja yang diakui bukti setoran zakatnya sebagai pengurang penghasilan kena pajak dari muzakki yang membayar dananya. Persyaratan data muzakki dan mustahik serta program kerja sebaiknya berdasarkan hasil survey agar mencerminkan kondisi lapangan. Sedangkan neraca atau laporan posisi keuangan diperlukan sebagai bukti bahwa Lembaga Amil Zakat telah mempunyai system pembukuan yang baik. Surat pernyataan bersedia untuk diaudit diperlukan agar prinsip transparansi dan akuntabilitas tetap terjaga.

Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang telah memenuhi persyaratan, dan kemudian dilakukan pengukuhan pemerintah, memiliki kewajiban yang harus dilakukan oleh LAZ, diantaranya:

- Segera melakukan kegiatan sesuai dengan program kerja yang telah dibuat.
- 2. Menyusun laporan, termasuk laporan keuangan.
- Mempublikasikan laporan keuangan yang telah diaudit melalui media massa.
- 4. Menyerahkan laporan kepada pemerintah.

Lembaga Amil Zakat yang telah dikukuhkan dapat ditinjau kembali apabila tidak lagi memenuhi persyaratan dan tidak melaksanakan kewajiban. Mekanisme peninjauan ulang terhadap pengukuhan LAZ dilakukan melalui tahapan pemberian peringatan secara tertulis sampai tiga kali dan baru dilakukan pencabutan pengukuhan. Pencabutan pengukuhan LAZ tersebut dapat menghilangkan hak pembinaan, perlindungan dan pelayanan dari pemerintah, tidak diakuinya bukti setoran zakat yang dikeluarkan sebagai pengurang penghasilan kena pajak dan tidak dapat melakukan pengumpulan dana zakat.

BAB III

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lembaga Amil Zakat, Infaq, Shadaqah Muhammadiyah Jawa Timur

1. Profil Lembaga

Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah (LAZISMU) adalah lembaga zakat tingkat nasional yang berkhidmat dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan secara produktif dana zakat, infaq, wakaf dan dana kedermawaan lainnya baik dari perseorangan, lembaga, perusahaan dan instansi lainnya. Lazismu didirikan oleh Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah pada tanggal 4 Juli tahun 2002, dan selanjutnya dikukuhkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional melalui SK No. 457/21 November 2002. Kemudian Lazismu dikukuhkan kembali sebagai LAZNAS melalui SK Kemenag RI No. 730 tahun 2016.

Latar belakang berdirinya Lazismu terdiri atas dua faktor. *Pertama*, fakta Indonesia yang berselimut dengan kemiskinan yang masih meluas, kebodohan dan indeks pembangunan manusia yang sangat rendah. Semuanya dapat diakibatkan oleh tatanan keadilan sosial yang masih lemah. *Kedua*, zakat diyakini mampu bersumbangsih dalam mendorong keadilan sosial, pembangunan manusia dan mampu mengentaskan kemiskinan. Sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia,

Indonesia memiliki potensi zakat, infaq dan wakaf yang terbilang cukup tinggi. Namun, potensi yang ada belum dapat dikelola dan didayagunakan secara maksimal sehingga tidak memberi dampak yang signifikan bagi penyelesaian persoalan yang ada.

Berdirinya Lazismu dimaksudkan sebagai institusi pengelola zakat dengan manajemen modern yang dapat menghantarkan zakat menjadi bagian dari penyelesaian masalah sosial masyarakat yang terus berkembang. Dengan budaya kerja amanah, profesional dan transparan, Lazismu berusaha mengambangkan diri menjadi lembaga zakat terpercaya. Dan seiring waktu, kepercayaan publik semakin menguat. Dengan spirit kreatifitas dan inovasi, Lazismu senantiasa memproduksi programprogram pendayagunaan yang mampu menjawab tantangan perubahan dan permasalahan sosial masyarakat yang berkembang.


Dalam operasional programnya, Lazismu didukung oleh jaringan Multi Lini yakni sebuah jaringan konsolidasi lembaga zakat yang tersebar di seluruh propinsi (berbasis Kabupaten/Kota) yang menjadikan program-program pendayagunaan Lazismu mampu menjangkau seluruh wilayah Indonesia secara cepat, terfokus dan tepat sasaran.

⁹⁶ Aditio Yudono, *Wawancara* (Surabaya, 22 Januari 2021).

2. Struktur Organisasi Lembaga

STRUKTUR ORGANISASI

LEMBAGA AMIL ZAKAT, INFAQ, SHADAQAH MUHAMMADIYAH (LAZISMU) JAWA TIMUR



3. Visi dan Misi

a. Visi

Menjadi Lembaga Amil Zakat Terpercaya.

b. Misi

- 1) Optimalisasi pengelolaan Zakat, Infaq, Shadaqah (ZIS) yang amanah, professional dan transparan.
- 2) Optimalisasi pendayagunaan Zakat, Infaq, Shadaqah (ZIS) yang kreatif, inovatif dan produktif.
- 3) Optimalisasi pelayanan donatur.

4. Program-Program

Untuk mencipt<mark>ak</mark>an visi dan misi yang tepat sasaran, Lazismu Jawa Timur memiliki lima (5) pilar program, diantaranya sebagai berikut.⁹⁷

a. Pilar Pendidikan

Pilar pendidikan merupakan program peningkatan mutu sumber daya manusia dengan menjalankan beberapa program di bidang Pendidikan berupa pemenuhan sarana Pendidikan dan biaya Pendidikan untuk para mustahik.

1) Save Our School

Save our school merupakan program pembangunan sistem pengajaran, pembangunan sarana prasarana, peningkatan kualitas sumber daya guru dan pemberian beastudi bagi pelajar dari keluarga yang kurang mampu.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

 $^{^{97}}$ lazismujatim.org/program-utama-tahun-2019/, diakses pada 3 juli 2021.

2) Beasiswa Sang Surya

Beasiswa sang surya merupakan beasiswa bagi anak- anak muda harapan bangsa yang menempuh pendidikan di perguruan tinggi, baik strata satu maupun diatasnya dan diberikan selama satu tahun penuh, yang meliputi biaya perkuliahan atau biaya hidup selama menjalani masa perkuliahan.

3) Beasiswa Mentari

Beasiswa Mentari merupakan bantuan beasiswa dari Lazismu bagi siswa yang berasal dari keluarga dhuafa, yang bantuannya dalam bentuk biaya Pendidikan bulanan yang disesuaikan dengan tingkat pendidikan siswa dan kebutuhan lainnya seperti uang transport, uang buku, dan lain- lain.

4) Seribu Sarjana

Seribu sarjana merupakan program untuk membantu para mahasiswa yang memiliki keterbatasan ekonomi untuk menyelesaikan kuliahnya. Beasiswa ini untuk memotivasi generasi muda untuk tetap berprestasi pada disiplin ilmu mereka masingmasing.

5) Sekolah Cerdas

Sekolah cerdas yaitu program melatih masyarakat terutama usia sekolah untuk cerdas menghadapi segala macam resiko bencana dan kekerasan sosial serta bagaimana konsep penyelamatan diri ketika terjadi bencana dan kekerasan.

6) Peduli Guru

Peduli guru merupakan program yang bertujuan membantu para guru yang hidup dalam kondisi ekonomi pas- pas an dan memperoleh gaji dari mengajar yang kurang cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.

7) Muhammadiyah Scholarship Preparation Program—MSPP

Program ini merupakan program persiapan bagi generasigenerasi muda yang akan meraih ilmu diluar negeri dengan membekali dasar tauhid dan ilmu keislaman. Sehingga bisa ikut mendakwahkan islam yang mencerahkan dan berkemajuan didunia.

8) Filantropi Cilik

Filantropi cilik merupakan kegiatan berbagi dalam bentuk bantuan tas dan alat tulis sekolah untuk siswa siswi kurang mampu diberbagai pelosok tanah air.

b. Pilar Kesehatan

Pilar kesehatan merupakan program yang berfokus pada pemenuhan hak mustahik untuk mendapatkan kehidupan yang berkualitas melalui layanan kesehatan dan program kesehatan untuk mereka.

1) Klinik Apung Said Tuhuleley

Program ini merupakan program untuk memberi pelayanan Kesehatan bagi masyarakat di pulau-pulau terpencil di kepulauan maluku yang masih lemah terhadap akses layanan Kesehatan dan Pendidikan. Sasaran utama program ini yaitu masyarakat miskin atau kurang mapu yang berada dikawasan pesisir dan pulau- pulau terpencil, serta yang belum memilki fasilitas layanan kesehatan.

2) Layanan Ambulan Gratis

Layanan ambulan gratis merupakan program Kesehatan untuk memberikan pelayanan pengantaran pasien ke rumah sakit dan jenazah dari rumah sakit maupun pemakaman bagi warga yang kurang mampu.

3) Promosi Kesehatan

Promosi Kesehatan, merupakan program pemberian pelayanan pemeriksaan dan pengobatan bagi warga yang kurang mampu pada khususnya dan bagi masyarakat pada umumnya.

4) Bantuan Biaya Pengobatan

Bantuan Biaya Pengobatan, merupakan program kesehatan dalam memberikan bantuan biaya pengobatan yang tidak ditanggung oleh jaminan kesehatan bagi warga atau pasien yang tidak mampu.

5) End TB / Sinergi TB Care Aisyiyah

End TB, merupakan program pengobatan dan pendampingan bagi pasien pengidap TB dan masyarakat yang beresiko terhadap penyakit TB.

6) Sahabat Disabilitas / Indonesia Mendengar

Indonesia Mendengar (Sahabat Disabilitas), merupakan program pemberian bantuan seperti kursi roda atau alat bantu berjalan, alat bantu mendengar, kaki palsu dan bantuan al-Qur'an Braille.

c. Pilar Dakwah

Pilar Dakwah merupakan program yang berfungsi untuk menguatkan sisi rohani dan pemenuhan kebutuhan untuk kegiatan dakwah dengan tujuan kemandirian para dai dan institusi dakwah.

1) Da'i Mandiri Tangguh dan Sinergi Gerakan Jama'ah Dakwah Jama'ah (GJDJ) Desa Berkemajuan (Qaryah Thayyibah)

Da'i Mandiri Tangguh, merupakan program pelatihan berdakwah agar mampu menjadi da'i panutan baik di bidang agama, sosial dan ekonomi.

2) Buruh Tani dan Nelayan

Buruh Tani dan Nelayan, merupakan program pemberdayaan bagi buruh tani nelayan yang bekerjasama dengan Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM) Pimpinan Pusat Muhammadiyah dengan tujuan meningkatkan kapasitas atau taraf perekonomiannya.

3) Pembinaan Muallaf

Pembinaan Muallaf, merupakan program pemberdayaan ekonomi bagi muallaf agar muallaf tersebut dapat membuahkan

hasil, yang awalnya menerima bantuan hingga menjadi pemberi infaq.

4) Indonesia Terang

Indonesia Terang, merupakan program penyediaan kebutuhan energi listrik secara mandiri dan berkelanjutan di kawasan-kawasan tertentu di tanah air.

5) Back to Masjid

Back To Masjid, merupakan program untuk menjadikan masjid selain sebagai pusat ibadah juga sebagai pusat kegiatan umat Islam yang sanagt penting keberadaannya bagi dakwah Islam.

d. Pilar Sosial dan Kemanusiaan

Pilar Sosial dan Kemanusiaan merupakan program penanganan masalah sosial yang timbul akibat akses eksternal terhadap kehidupan mustahik seperti bantuan bencana, pendampingan manula dan kegiatan kariaktif lainnya.

1) Muhammadiyah Aid International

Muhammadiyah Aid International, merupakan program inisiatif Muhammadiyah untuk membantu masalah-masalah kemanusiaan internasional seperti bencana alam, kelaparan, konflik sosial dan peperangan.

2) Indonesia Siaga

Indonesia Siaga, merupakan program untuk membantu masalah-masalah bencana alam di tanah air.

3) Qurban Bersama Untuk Sesama: Kornetmu dan Rendangmu

Qurban Bersama Untuk Sesama, merupakan program qurban berkemajuan yang dagingnya dikemas dalam bentuk kornet dan rendang. Dengan demikian diharapkan mampu menjadi alternatif bagi ketersediaan pangan yang berkelanjutan. Qurban Lazismu yang diberi nama Kornetmu dan Rendangmu ini didistribusikan ke komunitas dakwah jama'ah, panti asuhan, daerah terdampak bencana, pedesaan dan perkampungan di kawasan 3T (Terdepan, Tertinggal dan Terluar).

e. Pilar Ekonomi

Pilar Ekonomi merupakan program peningkatan kesejahteraan penerima manfaat melalui dana zakat dan donasi dari para muzakki kepada lembaga untuk diserahkan ke mustahik dengan pola pemberdayaan dan pelatihan kewirausahaan yang untuk para mustahik.

 1) 1.000 UMKM / Bantuan Keuangan Zakat, Infaq, Shadaqah dan Dana Keagamaan (BANKZISKA)

1.000 UMKM, merupakan gerakan program pemberdayaan dalam mendorong usaha kecil para dhuafa agar berkembang

dengan memberikan modal tambahan dan pendampingan usaha melalui sistem al-qardhul hasan.

2) Tani Bangkit

Tani Bangkit, merupakan program Lazismu menginisiasi pertanian padi organik di lahan milih petani. Pembiayaan dibantu oleh Lazismu dengan sistem qordul hasan. Selain itu, petani juga diberikan pembinaan dan pemasaran hasil pertanian organik.

3) Peternak Mandiri

Peternak Mandiri, merupakan program pemberdayaan peternak dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas harga ternak dan memiliki daya saing. Berbagai model pemberdayaan peternak ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan para peternak di pedesaan. Dengan adanya program ini diharapkan para peternak mampu mengakses pelatihan, pakan dan pasar yang berkualitas, serta kebutuhan Lazismu dapat dipenuhi dari peternak binaan Lazismu.

4) Bantuan Modal Usaha Keluarga

Bantuan Modal Usaha Keluarga, merupakan bantuan program pemberdayaan perempuan bertajuk BUEKA (Bina Usaha Ekonomi Keluarga Aisyiyah). Selain bantuan modal usaha untuk ibu-ibu rumah tangga, BUEKA juga diberikan dalam bentuk pelatihan-pelatihan usaha dan pengembangannya, khusus bagi

perempuan. BUEKA bertujuan untuk meningkatkan penghasilan ibu-ibu rumah tangga untuk dapat menopang ekonomi keluarga.

5) Hijrahpreneur / Sekolah Bisnis

Hijrahpreneur / Sekolah Bisnis, merupakan program menciptakan enterpreneur muslim dan juga mendampinginya agar bisa membangun bisnis yang lebih baik melalui MASK (Mental, Attitude, Skill, and Knowledge).

6) Badan Usaha Mustahik dan Amil Lazismu (BUMAL)

Badan Usaha Mustahik dan Amil Lazismu (BUMAL), merupakan program yang didirikan Lazismu untuk mewadahi kegiatan ekonomi dengan tujuan mensejahterakan mustahik dan amil. BUMAL merupakan sebuah badan usaha milik mustahik dan amil Lazismu yang berbadan hukum PT atau koperasi yang beranggotakan para mustahik dan amil Lazismu di Jawa Timur. Penyertaan mustahik sebagai andil PT atau simpanan koperasi merupakan ciri khas badan usaha ini dengan maksud untuk meningkatkan kehidupan mustahik agar bertransformasi naik kelas menjadi muzaki. Usaha bisnisnya bergerak di bidang budidaya peternakan, pertanian, produk makanan dan minuman olahan, tour and travel serta ritel.

B. Gambaran Umum Program Bankziska Pada Lazismu Jawa Timur

1. Pengertian Program Bankziska

Bankziska kepanjangan dari Bantuan Keuangan Zakat, Infaq, Shadaqah dan Dana Keagamaan. Program Bankziska merupakan salah satu program tasharruf Lazismu Jawa Timur dalam rangka pemberdayaan UMKM melalui sistem al-qardhul hasan guna mencegah masyarakat dari jeratan rentenir. Program Bankziska merupakan sebuah produk dari Lazismu wilayah Jawa Timur untuk program tasharruf atas dana Zakat, Infaq, Shadaqah (ZIS) serta dana sosial keagamaan lainnya yang dikelola pengelola secara khusus untuk pemberdayaan **UMKM** yang pelaksanaannya dilakukan melalui kolaborasi dengan lembaga keuangan syariah (BMT, BTM, KSPPS dan BPRS). Program Bankziska merupakan gerakan pemberdayaan UMKM melalui pemberian pinjaman tanpa bunga. Akad pinjaman disini merupakan janji dari peminjam kepada Allah SWT yang mana pengurus sebagai saksi dalam akad tersebut. Berdirinya program Bankziska dikarenakan masih menjamurnya pinjaman yang berbunga tinggi (rentenir) sehingga terdapat banyaknya pedagang atau usaha mikro yang terjerat rentenir (1 orang bisa lebih dari 5 rentenir). Dari sini kemudian Lazismu Jawa Timur mendirikan program baru yaitu program Bankziska.

Konsep program Bankziska disini bukan bank sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, melainkan program Bankziska disini merupakan gerakan

pemberdayaan usaha mikro melalui pemberian pinjaman tanpa bunga. Dana Bankziska berasal dari dana Zakat, Infaq, Shadaqah (ZIS) Lazismu yang ditasharrufkan ke program Bankziska untuk keperluan pemberdayaan UMKM, dari hasil infaq para peminjam dana ziska atau infaq dari masyarakat, dana hibah atau dana lain yang diperoleh dari sumber yang halal. Tujuan didirikannya program Bankziska diantaranya untuk membangun masyarakat yang produktif berdasarkan syariah, literasi di bidang entrepreneurship dan mendekatkan diri kepada Allah SWT. Dengan adanya program Bankziska akan meningkatkan UMKM menjadi mandiri dan produktif.


Program ini dimaksudkan untuk memberdayakan dan menolong para UMKM yang menjadi korban pinjaman berbasis riba atau disebut dengan rentenir. Rentenir yang dimaksud disini adalah orang ataupun lembaga yang memberikan pinjaman dengan basis bunga tinggi yang menyebabkan terhambatnya pertumbuhan UMKM, bahkan bisa menyebabkan kebangkrutan dan kemiskinan.⁹⁸

-

⁹⁸ Tony, Wawancara (Surabaya, 5 Juni 2021).

2. Pendirian Program Bankziska

a. Struktur Bankziska



b. Pendirian Program Bankziska

- 1) Program Bankziska didirikan oleh Lazismu Wilayah Jawa Timur.
- 2) Lazismu Daerah dapat mengusulkan pendirian program Bankziska di Kabupaten / Kota dimana Lazismu Daerah berada yang mana selanjutnya program Bankziska tersebut menjadi mitra Lazismu Daerah.
- 3) Lembaga Keuangan Syariah dapat mengajukan diri mendirikan program Bankziska kepada Lazismu Wilayah Jawa Timur melalui Lazismu Daerah.
- 4) Di Lembaga Keuangan Syariah yang akan menjadi mitra Lazismu Daerah didirikan juga Kantor Layanan Lazismu.

c. Tata Cara Pendirian Program Bankziska

Program Bankziska dapat didirikan di Kabupaten / Kota di Wilayah Jawa Timur melalui kolaborasi dengan Lembaga Keuangan Syariah setempat.

- 1) Pendirian program Bankziska atas inisiatif Lazismu Wilayah:
 - a) Lazismu Wilayah mencari Lembaga Keuangan Syariah yang akan diajak berkolaborasi dalam melaksanakan operasional program Bankziska.
 - b) Melakukan kesepakatan bersama tentang rencana pelaksanaan operasional program Bankziska.
 - c) Lazimu Wilayah koordinasi dengan Lazismu Daerah termasuk pendirian Kantor Layanan Lazismu di LKS.
 - d) Penandatanganan Kerjasama operasional program Bankziska.
 - e) Direksi program Bankziska memastikan kesiapan operasional program Bankziska.
 - f) Launching Operasional program Bankziska
- 2) Pendirian program Bankziska atas inisiatif Lazismu Daerah:
 - a) Lazismu Daerah mencari Lembaga Keuangan Syariah yang akan diajak berkolaborasi dalam ,melaksanakan operasional program Bankziska di daerahnya.
 - b) Lazismu Daerah mengusulkan kepada Lazismu Wilayah tentang rencana perlunya didirikan program Bankziska di daerahnya.

- c) Lazismu Wilayah akan melakukan asesmen terhadap usulan Lazismu Daerah dan akan memberikan persetujuan atau penolakan.
- d) Apabila usulan disetujui, maka Lazismu Wilayah akan menugaskan Direksi program Bankziska untuk memberikan asistensi dan membantu persiapan hingga program Bankziska siap operasional.
- e) Lazismu Wilayah koordinasi dengan Lazismu Daerah termasuk pendirian Kantor Layanan Lazismu di LKS.
- f) Penandatanganan Kesepakatan Bersama atau langsung Penandatanganan Kerjasama antara Lazismu Daerah dengan Lembaga Keuangan Syariah pelaksana program Bankziska.
- g) Direksi program Bankziska memastikan kesiapan operasional program Bankziska.
- h) Launching Operasional program Bankziska.
- 3) Pendirian program Bankziska atas Pengajuan LKS:
 - a) Lembaga Keuangan Syariah mengajukan diri untuk mendirikan program Bankziska ke Lazismu Daerah.
 - b) Lazismu Daerah selanjutnya mengusulkan kepada Lazismu Wilayah tentang rencana perlunya didirikan program Bankziska di Daerahnya.

- c) Lazismu Wilayah akan melakukan asesmen terhadap usulan Lazismu Daerah dan akan memberikan persetujuan atau penolakan.
- d) Apabila usulan di setujui, maka Lazimu Wilayah akan menugaskan Direksi program Bankziska untuk memberikan asistensi dan membantu persiapan hingga program Bankziska siap operasional.
- e) Lazismu Wilayah koordinasi dengan Lazismu Daerah termasuk pendirian Kantor Layanan Lazismu di LKS.
- f) Penandatanganan Kesepakatan Bersama atau langsung Penandatanganan Kerjasama antara Lazismu Daerah dengan Lembaga Keuangan Syariah pelaksana program Bankziska.
- g) Direksi program Bankziska memastikan pelaksana program Bankziska.
- h) Launching Operasional program Bankziska.

d. Pelaksana Operasional Program Bankziska

- Operasional program Bankziska hanya dapat dilakukan oleh Lembaga Keuangan Syariah yang menjadi mitra kolaborasi Lazismu Wilayah atau Lazismu Daerah.
- Lembaga Keuangan Syariah sebagaimana dimaksud dalam poin d.1 adalah BMT, BTM, KSPPS, dan BPRS.

3. Sistem Operasional Program Bankziska

Operasional utama dari program Bankziska adalah menyalurkan pinjaman qardul hasan kepada mitra program Bankziska. Program Bankziska tidak diperbolekan untuk menghimpun dana kecuali melalui Lazismu atau Kantor Layanan Lazismu

a. Market/Mitra Program Bankziska

- Pedagang-pedagang di pasar tradisional berkategori usaha super mikro, mikro dan kecil.
- Pedagang keliling, pedagang kaki lima, pedagang sayur, warung, kios, toko berkategori usaha super mikro, mikro dan kecil.
- 3) Jamaah masjid dan jamaah pengajian serta kelompok atau jamaah semisalnya yang memiliki usaha super mikro, mikro, dan kecil
- 4) Petani kecil / petani penggarap kecil

b. Sumber Dana Program Bankziska

Sumber dana program Bankziska berasal dari dana Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dan Lazismu baik Lazismu Pusat, Lazismu Wilayah, Lazismu Daerah, maupun Kantor Layanan Lazismu. Modal ini dapat berasal dari dana Ziska berupa :

- 1) Zakat
- 2) Infak
- 3) Shodaqoh
- 4) Dana CSR Perusahaan
- 5) Dana hibah atau Bantuan
- 6) Donasi atau sumbangan lain yang tidak bersifat mengikat

c. Sistem Pentasharrufan Dana Program Bankziska

- Penyaluran dana program Bankziska menggunakan akad pinjam qardul hasan (pinjaman kembali pokok), tanpa jaminan, tanpa biaya administrasi dan tanpa denda keterlambatan.
- 2) Akad qardul hasan program Bankziska memiliki jangka waktu pelunasan lunak dan ringan.
- 3) Nilai pinjaman qardul hasan bagi setiap Mitra program Bankziska maksimal Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah), untuk pinjaman lebih dari 2 juta melalui persetujuan komite pembiayaan.
- 4) Pinjaman bersifat tanggung renteng dengan kelompok minimal 5 orang dan maksimal 11 orang tidak segaris saudara satu keluarga. Pinjaman tanggung renteng diberikan kepada masyarakat berbasis komunitas.
- 5) Bagi Mitra program Bankziska pasar tradisional syarat tanggung renteng merupakan opsional.

d. Profil Mitra Program Bankziska


Adapun persyaratan yang harus dipenuhi dalam pemberian pinjaman lunak tanpa bunga dengan system al-qardhul hasan, yaitu:

- Perorangan yang telah memiliki usaha super mikro, mikro dan kecil serta petani kecil terpapar riba atau berpotensi besar terpapar riba dari operasi para rentenir.
- 2) Laki-laki atau perempuan usia dewasa dan kondisi sehat.
- 3) Sehat jasmani dan ruhani.


- 4) Anggota komunitas majlis taklim, jamaah masjid, jamaah perkumpulan masyarakat dan sejenis lainnya.
- 5) Sedang terjerat pinjaman dari rentenir atau pinjaman berbasis riba lainnya.
- 6) Memiliki kemampuan mengembalikan dana pinjaman.
- 7) Ada rekomendasi dari pengurus program Bankziska atau dari tokoh masyarakat atau Ustadz atau Imam masjid atau Pimpinan Komunitas atau Majlis Taklim.
- 8) Bersedia menghadiri taklim atau pembinaan dari program Bankziska.

e. Persyaratan Ad<mark>mi</mark>nistrasi Mitra Bankziska

- 1) Foto copy KTP
- 2) Foto copy KK
- 3) Foto usaha



Gambar 1. 1 Contoh Persyaratan Administrasi Pinjaman
Program Bankziska Fotocopy KTP dan KK



Gambar 1. 2 Contoh Persyaratan Administrasi Pinjaman

Program Bankziska Foto Usaha


f. Berkas Administrasi Pinjaman Program Bankziska

1) Surat Permohonan Pinjaman (SPP)

| IL Raya Ponoro | | | | | | |
|-------------------------------------|-------------------|--|-------------------------|---|--|--|
| | go – Jabung | Km. 8 Jabung Kec. I | Mlarak, Kab. Ponorogo T | elp. (0352) 3ll466 | BANKZİSKA | |
| | | | | IOHONAN PINIAMAN RASIONAL CABANG PONOROGO | | |
| | | | Bismillahi | rahmanirrahiim | | |
| | | | | | | |
| | | IONAN PINIAMAN | | | ANALISIS USAHA | |
| lumlah Pengajuar | Pinjaman | | | | | |
| Jangka Waktu Tujuan Pinjaman | | Pembebasan Trans | Bulan | Nilai Penjualan/ Produksi Biaya – Biaya : | : Rp / Bulan | |
| rujuan emjaman | | . Pembebasan Trans | SUKSI KIDU | Langsung | : Rp Bulan | |
| | parae. | MASI PEMOHON | | Tidak Langsung | : Rp/ Bulan | |
| | INFOR | MASI PEMOHON | | Lainnya | : Rp Bulan | |
| Nama Lengkap | | | | Laba Bersih | : Rp Bulan (%) | |
| lenis Kelamin | | O Laki-Laki | OPerempuan | | | |
| Tempat, Tanggal Status Perkawina | | O Belum Menikah | | INFORMASI | KEPEMILIKAN ASET/ HARTA | |
| Status verkawina | | O Menikah | | lenis : | | |
| | | O landa/ Duda | | | | |
| Agama | | | | | | |
| Nomor KTP | | | | Perkiraan Nilai : | | |
| Alamat Sesuai KT | D | | | | | |
| | | | | DED | NYATAAN PEMOHON | |
| Alamat Domisili | | | | PER | NTATAAN PENUNUN | |
| | | | | Demi Allah, saya menyat | akan bahwa semua informasi yang diber | |
| | | | | | pertanggung jawabkan. Saya mengijinkan p | |
| Nomor HP | | | | | patkan atau memeriksa keseluruhan infori | |
| Nomor HP Lainny | | O Pribadi O Kebuarga O Kontrak O Lainnya | | | erbatas. Saya juga menyatakan bersedia u | |
| Status rempar ri | nggai | | | patuh pada peraturan dan persyaratan yang ditentukan oleh Bank Zl Saya mengetahui dan memahami bahwa Bank ZISKA berhak u | | |
| Nama Istri/Suami | | | | | mohonan ini dengan atau tanpa pemberitat | |
| Tempat, Tanggal | Lahir | | | alasan. | | |
| Jumlah Anggota I | | | Orang | | | |
| Nama Bapak/ Ibu | Kandung | // | | Ponorogo | 20 | |
| | | | | Istri/Suami Pemoho | on Pernohon | |
| | | | | iana admini Petitorio | Pennonoll | |
| | | PINIAMAN DITEMPAT | | | | |
| Nama Bank/LKBB | Plafon Pinjama | lumlah n Angsuran | Tanggal Pinjaman | | | |
| | , | | | | | |
| | | | | Penerima SPP | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | INFORM | SI DEAHA DEMONO | | | | |
| INFORMASI USAHA PEMOHON | | | | | | |
| Nama Perusahaa Bidang Usaha | 1 | | | | MENYETUIUI SPP | |
| Lama Usaha | | (Ta | hun) | | | |
| Nilai Asset/ Barar | ng Dagangan | | | | | |
| | | | | Manajer | Marketing | |
| Omset Penjualan | | | | | | |
| Status Tempat U: Kontrak | | O : MiliO | endiri Sewa/ | | | |

Gambar 1. 3 Surat Permohonan Pinjaman Program Bankziska

- 2) Akad Pinjaman Qardul Hasan
- 3) Lembar Tanggung Renteng



Gambar 1. 4 Lembar ke-1 Contoh Akad Perjanjian Pinjaman
Program Bankziska



meminjam dana kepada Pihak Pertama untuk mengembangkan usahanya dan membayar lunas pinjaman / utang ribawi.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Para Pihak sepakat dan setuju untuk mengadakan Perjanjian Pinjaman Kebajikan yang seterusnya cukup disebut dengan "Perjanjian", dengan ketentuan-ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Pasal I OBJEK PERJANJIAN

- (I) Dengan ini Pihak Pertama sepakat memberikan pinjaman dana kepada Pihak Kedua masing masing sebesar Rp 500.000.- (Lima Ratus Ribu Rupiah) sehingga total pinjaman Rp 4.500.000 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan Pihak Kedua telah sepakat menerima Pinjaman dari Pihak Pertama sebesar nilai tersebut.
- (2) Pihak pertama akan menggunakan pinjaman tersebut untuk kepentingan pengembangan usaha dan digunakan untuk melunasi pinjaman / utang ribawi Pihak Kedua kepada pihak lain.

Pasal 2 JANGKA WAKTU DAN TATA CARA PEMBAYARAN

 Pihak Kedua akan melakukan pengembalian atas Pinjaman kepada Pihak Pertama dengan cara sebagai berikut:

| Total Pinjaman | Angsuran | Cara pembayaran | Jangka Waktu |
|----------------|------------|-----------------|--------------|
| Rp 4.500.000 | Rp 900.000 | Bulanan | 5 Bulan |

- (2) Jangka waktu pembayaran pinjaman dimulai dari ditandatanganinya perjanjian ini pada tanggal 23 Maret 2021 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2021.
- (3) Tata cara pembayaran angsuran atau pelunasan adalah dengan cara tunai disetor di kantor Bank Ziska.

| Pihak Pertama | Pihak Kedua |
|---------------|-------------|
| | L |
| | 2 |
| | 3 |
| | 4 |
| | 5 |
| | 6 |
| | 7 |
| | 8 |
| | 9 |
| | ' |

Gambar 1. 5 Lembar ke-2 Contoh Akad Perjanjian Pinjaman Program Bankziska



Pasal 3 HAK DAN KEWAJIBAN

- (I) Hak dan Kewa jiban Pihak Pertama:
 - a. Berhak menerima pembayaran/pengembalian pinjaman dari Pihak Kedua sesuai cara dan jangka waktu dalam Perjanjian ini.
 - Berhak melakukan monitoring dan evaluasi atas penggunaan dana Pinjaman oleh Pihak Kedua untuk pembebasan utang ribawi dan/ atau untuk pengembangan usaha.
 - Berhak melakukan pelatihan & literasi kewirausahaan kepada Pihak Kedua untuk kemajuan usaha Pihak Kedua
 - d. Berkewajiban memberikan Pinjaman dana kepada Pihak Kedua sesuai kesepakatan dalam Perjanjian ini.
- (2) Hak dan Kewajiban Pihak Kedua:
 - Berhak menerima Pinjaman dari Pihak Pertama untuk digunakan pembebasan utang kepada rentenir dan/atau untuk pengembangan usaha.
 - b. Wajib mengikuti pelatihan & pembinaan yang dilakukan oleh Pihak Pertama
 - c. Wajib mengembalikan Pinjaman kepada Pihak Kedua sesuai tata cara dan jangka waktu yang telah ditentukan dalam Perjanjian ini (pasal 2).

Pasal 4 PERNYATAAN / IKRAR

- (I) Pihak Kedua menyatakan dengan sungguh-sungguh dan "Demi Allah" bahwa akan mempergunakan pinjaman ini hanya untuk pembebasan utang ribawi dan/ atau pengembangan usaha.
- (2) Pihak Kedua menyatakan dengan sungguh-sungguh dan "Demi Allah" bahwa akan berusaha dengan sungguh-sungguh dalam menjalahkan usaha dan berusaha mengembalikan pinjaman ini sesuai jangka waktu yang ditentukan dalam Perjanjian ini.

Pasal 5 PENUTUP

(I) Apabila ada hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini maka Para Pihak akan mengaturnya bersama secara musyawarah untuk mufakat dalam suatu

| Pihak Pertama | Pihak Ke | dua |
|---------------|----------|-----|
| | L | |
| | 2 | |
| | 3 | |
| | 4 | |
| | 5 | |
| | 6 | |
| | 7 | |
| | 8 | |
| | 9 | |

Gambar 1. 6 Lembar ke-3 Contoh Akad Perjanjian Pinjaman Program

Bankziska



addendum.

- (2) Tiap addendum dan lampiran dari Perjanjian ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian.
- (3) Perjanjian ini dibuat dan ditanda tangani di atas kertas yang bermeterai sebagai aslinya bagi kepentingan para pihak.

Demikian Perjanjian ini dibuat dengan prinsip-prinsip syariat Islam. dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum mengikat.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

| 1 |
|---|
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 7 |
| 8 |
| 9 |
| |

Gambar 1. 7 Lembar ke-4 Contoh Akad Perjanjian Pinjaman Program

Bankziska



| <u>Faruq Ahmad Futaqi, M.E</u> | Tatik. Sumini. Luluk Istioningsih. Riyanti. |
|--------------------------------|---|
| | Koyoh, Mardianto, Katin, Dedin Robpiani, |
| | <u>Ristya Elvira Maula Rahmah</u> |
| | |
| | Saksi-Saksi |
| 1.7 | 2/ |

| Pihak Pertama | Pihak Kedua |
|---------------|-------------|
| | L |
| | 2 |
| | 3 |
| | 4 |
| | 5 |
| | 6 |
| | 7 |
| | 8 |
| | 9 |
| | |

Gambar 1. 8 Lembar ke-5 Contoh Akad Perjanjian Pinjaman Program
Bankziska

- 4) Slip pencairan rangkap (2ply)
- 5) Slip bukti kas keluar
- 6) Slip setoran rangkap (2ply)
- 7) Kartu Angsuran mitra program Bankziska

| BA | NKZÏSI | | | | | | | |
|--------------------|----------------------------------|--------------|----------------|------------|--|--|--|--|
| M · m b a | | | | | | | | |
| KARTU ANGSURAN | | | | | | | | |
| NAMA | | | | | | | | |
| ALAMA [*] | A STANDARD CONTRACTOR CONTRACTOR | | : | | | | | |
| | . PEMBIAYAAN | | | | | | | |
| TGL AKAD | | | | | | | | |
| PLAFON | | | 500.000/ bulan | | | | | |
| ANGSURAN | | | 100,000 | / bula | | | | |
| NO | NO TANGGAL | ANGSURAN Rp. | | TTD PETUGA | | | | |
| | | + | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | |
| MANAGER | | | TEL | .ER | | | | |
| | () | _ | | | | | | |

Gambar 1. 9 Contoh Kartu Angsuran Mitra Program Bankziska



Gambar 1. 10 Contoh Slip Bukti Kas Keluar

8) Buku Rekapitulasi Mitra program Bankziska (MBZ)

g. Langkah-Langkah Proses Peminjaman Program Bankziska

Langkah-langkah yang harus dilakukan dalam proses peminjaman, diantaranya:

- Peminjaman secara berkelompok mengajukan pinjaman kepada
 Bankziska dengan mengisi formulir yang telah disediakan (minimal
 orang maksimal 11 orang dan harus saling mengenal satu dengan lainnya).
- Melampirkan surat rekomendasi dari Tokoh masyarakat, Takmir Masjid atau Ustadz.
- 3) Dilakukan proses assessment dari pengurus program Bankziska.
- 4) Menandatangani akad perjanjian pengembalian dana yang disetujui oleh (Suami atau Istri) atau (Anak atau Orang Tua).
- 5) Membuka rekening di Bank Syariah.
- 6) Proses pencairan pinjaman akan dilakukan.




Gambar 1. 11 Proses Pencairan Pinjaman Program Bankziska kepada Mitra Program Bankziska

h. Proses Pendampingan

Hal-hal yang dilakukan oleh pihak program Bankzsika dalam proses pendampingan kepada para UMKM, diantaranya:

- Program Bankziska dengan sistem pinjaman al-qardhul hasan akan mendampingi nasabah sampai lepas dari rentenir.
- 2) Program Bankziska akan melakukan pendampingan dan pembinaan usaha, misalnya monitoring omset dan biaya dalam usahanya sampai usaha tersebut mampu mandiri dan tidak terjerat riba.
- 3) Program Bankziska akan memberikan literasi tentang kewirausahaan, usaha berdasarkan syariah dan pemasaran kepada para peminjam.
- 4) Setelah nasabah melunasi pinjaman qardhul hasan dan dinilai telah mampu maka program Bankziska mengarahkan pada pembiayaan bisnis yang bersifat komersial dengan pola bagi hasil atau lainnya yang sesuai dengan syariah.



Gambar 1. 12 Proses Sosialisasi dari Pihak Program Bankziska dengan Mitra Program Bankziska

i. Sarana Prasarana Program Bankziska

- 1) Ruang program Bankziska minimal 3x4 meter
- 2) Meja & kursi teller merangkap meja kursi administrasi
- Nama meja, Backdroup Stand Baner, Vast Bunga, Tempat Brosur,
 Bolpoin meja
- 4) Meja kursi Lobby dan kursi Mitra program Bankziska
- 5) Komputer lengkap: Monitor, CPU, Stavol, UPS, Printer copy
- 6) Hp Android dan Printermal
- 7) Tas Penyimpanan uang
- 8) ATK: tempat ATK, pensil, pulpen, penggaris, gunting, lem, isolatip, kertas folio, buku kas 3 kolom, stopmap berkas, otner, kuitansi, slip, struk printhermal, kalkulator, stempel Bankziska, bantalan stempel, staples, acco dan pelubang kertas.

4. Konsep Al-Qardhul Hasan

a. Sistem Al-Qardhul Hasan

Qardh al-hasan adalah suatu sistem yang berkaitan dengan segala bentuk pinjaman tanpa imbalan yang berasaskan pada hukum al-qardh al-hasan. Qardhul hasan adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Dalam literatur fikih klasik, konsep qardh al-hasan dikategorikan dalam akad *tathawwi* atau akad tolong menolong dan bukan transaksi komersial. Pengembalian pinjaman dapat dilakukan secara angsuran ataupun sekaligus.

b. Rukun dan Syarat Qardhul Hasan

Transaksi qardh dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan. Berikut beberapa rukun dan syarat agar qardh dapat dilaksanakan dengan baik dan mendatangkan manfaat, diantaranya:

1) Rukun Qardhul Hasan

- a) *Muqridh* (pemberi pinjaman). Pemberi hutang harus seorang *Ahliyat at-Tabarru*' (layak bersosial), maksudnya orang yang mempunyai kecakapan dalam menggunakan hartanya secara mutlak menurut pandangan syariat.
- b) *Muqtaridh* (yang mendapat barang atau peminjam). Orang yang berhutang haruslah orang yang *Ahliyat Mu'amalah*, artinya orang tersebut harus baligh, berakal, tidak gila dan tidak mahjur (bukan orang yang oleh syariat tidak diperkenankan mengatur sendiri hartanya karena factor-faktor tertentu).
- c) *Ijab Qabul*. Ucapan serah terima harus jelas dan bisa dimengerti oleh kedua belah pihak sehingga tidak menimbulkan kesalah pahaman di kemudian hari.

d) *Qardh* (barang yang dipinjamkan). Barang yang dihutang harus sesuatu yang bisa diakad salam. Segala sesuatu yang bisa diakad salam, juga sah dihutangkan, begitu pula sebaliknya. 99

2) Syarat Qardhul Hasan

- a) *Qardh* (barang yang dipinjamkan) harus barang yang memiliki manfaat, baik sah jika tidak ada kemungkinan pemanfaatan, karena *qardh* adalah akad terhadap harta.
- b) Akad Qardh Tidak dapat terlaksana kecuali dengan *Ijab Qabul* seperti halnya dalam jual beli.

c. Akad Qardhul Hasan

Akad al-Qardh adalah merupakan bagian dari akad *tabarru'*, yaitu segala macam perjanjian yang menyangkut *not-for profit transaction* (transaksi nirlaba). Transaksi ini pada hakikatnya bukan transaksi bisnis untuk mencari keuntungan komersil. Akad Qardh digunakan untuk membantu nasabah dalam memberikan pembiayaan yang dibutuhkan secara cepat dan jangka waktu yang tidak terlalu lama.

d. Karakteristik Qardhul Hasan

 Al-Qardhul Hasan adalah pinjaman yang memungkinkan peminjamn untuk menggunakan dana tersebut selama jangka waktu tertentu dan mengembalikan dalam jumlah yang sama pada akhir periode yang disepakati. Jika peminjam mengalami kerugian bukan

⁹⁹ LAZNAS BMT, *Pedoman Pembentukan Unit Pengumpulan dan Penyaluran Zakat (UPZ) atau Baitul Mal BMT*, (Jakarta: ICMI Center, 2008), 13.

- karena kelalaiannya maka kerugian tersebut dapat mengurangi jumlah pinjaman.
- 2) Dana Al-Qardhul Hasan berasal dari eksternal dan internal. Sumber dana eksternal meliputi dana yang diterima dari pihak lain (zakat, infaq, shadaqah). Sumber dana internal meliputi hasil tagihan pinjaman qardhul hasan.
- 3) Aplikasi akad qardh dalam perbankan syariah biasanya diterapkan sebagai produk untuk menyumbang usaha yang sangat kecil atau membantu sector social. Guna pemebuhan skema ini telah dikenal suatu produk khusus yaitu Qardhul Hasan.

e. Manfaat Qardhul Hasan

- Memungkinkan nasabah yang sedang dalam kesulitan mendesak untuk mendapatkan talangan jangka pendek.
- 2) Al-Qardhul Hasan juga merupakan salah satu pembeda antara bank syariah dan bank konvensional yang di dalamnya terkandung misi social, disamping misi komersil.
- 3) Adanya misi social-kemasyarakatan ini akan meningkatkan citra baik dan meningkatkan loyalitas masyarakat terhadap bank syariah.

BAB IV

ANALISIS DATA

A. Strategi Pengembangan Dana Zakat, Infaq, Shadaqah Pada Lazismu Jawa Timur

Data hasil dalam penelitian ini adalah hasil dari wawancara secara langsung dengan informan yaitu Kesekretariatan Lazismu Jawa Timur, Manajer program Bankziska, Admin program Bankziska dan pelaku usaha Mitra program Bankziska. Wawancara secara langsung yang dilakukan kepada informan bertujuan untuk mengetahui bagaimana strategi dalam pengembangan dana Zakat, Infaq, Shadaqah (ZIS) yang digunakan serta strategi seperti apa yang digunakan dalam berjalannya program tersebut.

Strategi merupakan proses untuk menentukan arah yang harus dituju oleh suatu perusahaan supaya dapat tercapai segala misi. Seperti yang diketahui bahwa dalam pencapaian tujuan organisasi harus disertai dengan adanya strategi khusus dalam mencapai tujuannya. Salah satu misi dari Lazismu adalah optimalisasi pendayagunaan Zakat, Infaq Dan Shadaqah (ZIS) yang kreatif, inovatif dan produktif. Program Bankziska merupakan salah satu upaya pencapaian dari misi lembaga.

Sumber dana program Bankziska berasal dari dana Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dan Lazismu baik Lazismu Pusat, Lazismu Wilayah, Lazismu Daerah, maupun Kantor Layanan Lazismu. Modal ini dapat berasal dari dana Zakat, Infaq, Shadaqah (ZIS), dana hibah (bantuan), donasi atau sumbangan

(yang bersifat tidak mengikat) dan dana halal lainnya atau dana yang diinfaqkan khusus untuk program tersebut.

Kerjasama yang dilakukan oleh Lazismu Wilayah Jawa Timur dan Lembaga Keuangan Syariah adalah melalui konsep kolaborasi yaitu kerjasama untuk kebaikan antara Lembaga Keuangan Syariah dan Lazismu Wilayah Jawa Timur dalam pentasharrufan dana ziska untuk membebeskan mitra program Bankziska dari jeratan riba oleh rentenir dan sejenisnya.

Menurut Saifudin Zuhri, dana yang disalurkan ke arah produktif harus ditangani oleh Lembaga (bukan perorangan) yang mampu melakukan Pembinaan, Pendampingan dan Monitoring (PPM) kepada mustahik yang sedang melakukan kegiatan usaha agar dapat berjalan dengan baik. Disamping pembinaan usaha, tentu juga harus ada pembinaan rohani dan spiritual, agar kualitas keimanan dan perilaku usaha ekonominya tetap sejalan dengan prinsip-prinsip muamalat dalam Islam. 100

Telah dijelaskan di atas, bahwa dana yang digulirkan kepada para mustahik tidak serat merta dikelola sendiri, akan tetapi tetap melibatkan pengurus program Bankziska dan pengurus Lembaga Keuangan Syariah melalui pembinaan, pendampingan yang dilakukan tiap satu bulan sekali. Pengguliran dana ini dilakukan dengan akad qardhul hasan.

Dimaksudkan qardhul hasan adalah suatu pinjaman lunak yang diberikan atas dasar kewajiban sosial semata dimana si peminjam tidak dituntut untuk mengembalikan apapun kecuali modal pinjaman atau mengangsur dengan

¹⁰⁰ Saifudin Zuhri, Zakat di Era Reformasi (Tata Kelola Baru), (Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang, cet. 1, 2012), 113.

adanya bunga. Qardhul hasan ini dapat dipinjamkan kepada mitra program Bankziska yang kekurangan dana tetapi mempunyai prospek usaha yang baik. Jadi qardhul hasan ini konsepnya dapat dipinjamkan kepada asnaf yang menjadi mustahik dan mempunyai usaha yang baik atau yang berhubungan terkait dengan pembangunan dan kemajuan Islam serta untuk kesejahteraan mustahik.

Pemberian dana zakat oleh Lazismu Jawa Timur melalui program Bankziska ini dalam bentuk pinjaman modal kebajikan (qardhul hasan). Secara hukum, memang perlu dicermati lebih dalam, karena sebagaimana diketahui bahwa pada dasarnya dana zakat harus secara penuh diberikan kepada mustahik.


Namun dalam hal ini, ada beberapa Fuqaha yang membolehkan dana zakat sebagai dana pinjaman. Seperti pendapat Yusuf Qardhawi dalam Fiqih Zakat bahwa yang mengkiaskan orang yang meminjam dengan orang yang berhutang (gharim) yang juga merupakan salah satu mustahik zakat, 101 maka diperbolehkan. Pinjaman orang yang membutuhkan dari bagian gharim, sehingga dengan itu zakat dibagikan dengan pembagian yang praktis dalam memerangi riba dan menghapus segala bunga.

Berdasarkan pendapat di atas, maka diberikannya dana zakat oleh Lazismu Jawa Timur melalui program Bankziska kepada para mitra program Bankziska dalam bentuk pinjaman modal kebajikan (qardhul hasan) adalah sesuai. Meski harus diakui secara nominal jumlah yang dipinjamkan masih

-

¹⁰¹ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2008), 206.

kurang jika dibandingkan dengan kebutuhan yang semakin meningkat. Setidaknya, dengan adanya pinjaman modal tersebut dapat membantu mitra program Bankziska untuk menambah modal usahanya dan perlahan akan bisa menutup hutang yang masih menumpuk di rentenir. Dengan adanya pinjaman modal semacam ini diharapkan agar mitra program Bankziska dapat meningkatkan perekonomiannya serta menjadi pengusaha yang mandiri dan produktif. Hal inilah yang menjadi tujuan zakat yakni mensejahterakan masyarakat.



Dalam mewujudkan produk Bankziska maka Lazismu dan Lembaga Keuangan Syariah berkontribusi sebagai berikut.¹⁰²

1. Lazismu Wilayah Jawa Timur

- a. Memberikan bantuan modal pendirian program Bankziska berupa biaya mebelair, perangkat komputer lengkap, software IT (software IT bersifat opsional dapat menggunakan IT yang dimiliki LKS) dan branding Bankziska.
- b. Memberikan subsidi margin tertentu setiap bulan dari rata-rata outstanding pembiayaan qardul hasan bulanan program Bankziska

.

¹⁰² Faruq Ahmad Futaqi, *Wawancara* (Surabaya, 5 Juni 2021).

- dengan ketentuan maksimum subsidi sebesar 1%. Besaran subsidi margin dapat dievaluasi setiap saat.
- c. Memberikan kompensasi 100% atas pinjaman qardul hasan bermasalah dengan kriteria:
 - a) Pinjaman program Bankziska macet dengan kriteria kolektabilitas 5 (> 180 hari).
 - b) Sudah melalui analisis pinjaman qardul hasan sesuai dengan prosedur.
 - c) Mitra program Bankziska meninggal dunia dengan menunjukkan bukti surat keterangan kematian.
 - d) Sakit permanen atau cacat yang menyebabkan mitra tidak dapat melakukan usahanya kembali baik yang disebabkan oleh bencana alam maupun non alam yang menyebabkan mitra tidak dapat bekerja kembali dengan menunjukkan bukti cacat tetap.
 - e) Force Majeuro lainnya yang menyebabkan mitra program
 Bankziska kehilangan kemampuan dan harapan dalam
 pengembalian pinjaman.

2. Lembaga Keuangan Syariah

- a. Menyediakan ruangan minimal 3x4 meter.
- b. Menyediakan modal pinjaman qardul hasan minimal Rp. 50.000.000,-(Lima Puluh Juta Rupiah).

- c. Menyediakan SDM marketing dan administrasi untuk operasional program Bankziska.
- d. Menyediakan formulir atau dokumen-dokumen untuk kepentingan transaksi program Bankziska.
- e. Menanggung beban operasional program Bankziska.
- f. Melakukan laporan bulanan kepada Lazismu Wilayah Jawa Timur (Bankziska Pusat) dengan tembusan ke Lazismu Daerah.
- g. Membentuk Kantor Layanan Lazismu di LKS tersebut. Kantor Layanan Lazismu yang terbentuk di LKS selanjutnya dapat menghimpun dana dan mentasharrufkannya untuk modal pinjaman dan operasional program Bankziska.
- h. Membangun linkage jaringan kerjasama dengan Lazismu Daerah dan Kantor Layanan Lazismu setempat guna pembentukan komite pembiayaan, bantuan relawan program Bankziska ataupun koordinasi lainnya terkait operasional program Bankziska.
- Melakukan pembinaan kemandirian terhadap Mitra program Bankziska.

Dalam konsep kolaborasi ini, Lembaga Keuangan Syariah (LKS) menyediakan ruangan, menyediakan sumber daya manusia untuk operasional program Bankziska, menyedikan pinjaman qardhul hasan minimal sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah), menyediakan formulir beserta dokumen-dokumen yang diperlukan untuk operasional program Bankziska, menanggung biaya operasional program Bankziska,

kemudian melakukan laporan bulanan yang akan disetorkan kepada Lazismu Wilayah Jawa Timur dengan tembusan ke Lazismu Daerah. Lembaga Keuangan Syariah membentuk Kantor Layanan Lazismu (KLL), membangun kerjasama dengan Lazismu Daerah untuk membantu operasional program Bankziska termasuk relawan program Bankziska. Dan Lazismu Jawa Timur memberikan bantuan modal pendirian program Bankziska berupa biaya mebelair, perangkat komputer lengkap, software IT (software IT bersifat opsional dapat menggunakan IT yang dimiliki LKS) dan branding program Bankziska.

LAPORAN POSISI KEUANGAN BANKZISKA (CONTOH), DILAMPIRKAN PADA SURAT PERMOHONAN PENCAIRAN SUBSIDI

BANKZISKA BMT HASANAH LAPORAN POSISI KEUANGAN Per 31 Desember 20xx

| Keterangan | Jumlah | Keterangan | Jumlah |
|---------------------|------------|----------------------------------|------------|
| Aset Lancar | | Liabilitas | |
| Kas Box Kasir | 1,919,000 | Wakaf Berjangka | 0 |
| BDD Renovasi | 9,079,000 | | |
| Perlengkapan Kantor | 1,155,500 | | |
| Peralatan Kantor | 2,035,000 | | |
| Sub Total | 14,188,500 | | |
| Aset Produktif | | Saldo Dana | |
| Qordhul Hasan | 25,440,000 | Dana BankZiska | 23,077,500 |
| | | Dana Penyertaan BMT Hasanah | 25,959,000 |
| Aset Tetap | | Jumlah Dana | 49,036,500 |
| Komputer + Software | 9,408,000 | | |
| Jumlah Aset | 49,036,500 | Jumlah Liabilitas dan Saldo Dana | 49,036,500 |

Gambar 1. 13 Contoh Laporan Posisi Keuangan Program Bankziska untuk Pencairan Subsidi Margin dari Lazismu Jawa Timur

LAPORAN PERHITUNGAN SUBSIDI MARJIN (CONTOH) DILAMPIRKAN PADA SURAT PERMOHONAN PENCAIRAN SUBSIDI

BANKZISKA BMT HASANAH PERHITUNGAN SUBSIDI MARJIN BANKZISKA Per 31 Desember 20xx

*) Rumus Perhitungan Subsidi Marjin adalah = 1% x Rata-rata Outstanding pada bulan tersebut






Gambar 1. 14 Contoh La<mark>poran Perh</mark>itungan S<mark>ub</mark>sidi Margin yang Diterima Program Bankziska dari Lazismu Jatim

Dari contoh gambar di atas dapat disimpulkan bahwa pada saat menyetorkan Surat Permohonan Pencairan Subsidi Margin disertai dengan melampirkan Laporan Posisi Keuangan program Bankziska tiap bulannya. Keuntungan yang diterima oleh program Bankzsika dari Lazsimu Jawa Timur yaitu melalui perhitungan subsidi margin. Subsidi margin dilakukan setiap bulan dari rata-rata *outstanding* pembiayaan qardul hasan bulanan program Bankziska dengan ketentuan maksimum subsidi sebesar 1%. Jadi perhitungannya yaitu 1% dikalikan dengan rata-rata *outstanding* pada bulan tersebut, contohnya:

- = 1% x rata-rata *outstanding* perbulan
- = 1% x Rp. 22.883.967,-
- = Rp. 228.840,-

Jadi keuntungan yang diterima oleh program Bankziska dalam satu bulan mencapai kurang lebih Rp. 228.840,- (Dua Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Rupiah). Tetapi besaran subsidi margin dapat dievaluasi setiap saat.



Keterangan

- 1. Admin BankZiska melaporkan Neraca, Laba Rugi, NPF, Data Pinjaman MBZ, dan Rata-rata Outstanding Bulanan, maksimal tgl 5 setiap bulan
- 2. Lazismu menerima laporan
- 3. Lazismu mencairkan subsidi senila 1% dikali rata-rata outstanding bulanan, maksimal tanggal 10
- LazisMu menkompensasi pembiayaan macet kategori Kol 5 (macet 180 hari), Mitra sakit atau cacat seumur hidup, Mitra meninggal dunia, atau terkena bencana force majeur.

Gambar 1. 15 Alur Pencairan Subsidi Margin

B. Analisis Manajemen Strategi Pengembangan Dana Zakat, Infaq, Shadaqah (ZIS) Dalam Pemberdayaan UMKM Melalui Program Bankziska Pada Lazismu Jawa Timur

Menurut Husni Mubarok, manajemen strategi merupakan serangkaian keputusan dan tindakan untuk memformulasikan, mengimplementasikan dan mengevaluasi keputusan lintas fungsi yang dirancang oleh sebuah organisasi untuk mencapai tujuannya pada masa mendatang.

Program Bankziska pada dasarnya merupakan kepanjangan dari Bantuan Keuangan Dari Dana Zakat, Infaq, Shadaqah Dan Dana Sosial Keagamaan. Bankziska merupakan salah satu program terbaru dari Lazismu Jawa Timur yang saat ini baru dilaunchingkan di Ponorogo sebagai uji coba berjalannya program terbaru. Program Bankziska mendampingi dan menumbuhkan usaha tradisional masyarakat. Selain itu, dalam transaksinya, pencairannya nanti diadakan di masjid atau di salah satu rumah relawan. Jadi setiap satu bulan sekali akan ada pertemuan sekalian dengan membayar angsuran yang di dalamnya disertai dengan diadakannya acara misalnya seperti pengajian ataupun kegiatan sosialisasi dengan para mitra program Bankziska. Kerjasama kolaborasi antara Lazismu dan LKS dilaksanakan selama jangka waktu 5 tahun dengan evaluasi setiap 1 tahun sekali dan dapat diperpanjang kembali.

Menurut George R. Terry merumuskan bahwa dalam menyusun manajemen strategi dibagi menjadi empat tahapan, diantaranya *planning*, *organizing*, *actuating* dan *controlling*.

1. Perencanaan (Planning)

Perencanaan merupakan tahapan awal program Bankziska dalam menyusun sebuah strategi untuk mencapai tujuan. *Planning* dari program Bankziska itu sendiri yaitu memberdayakan dan menolong para mitra yang menjadi korban pinjaman berbasis riba yang sering disebut dengan rentenir. Pihak lembaga juga memberikan pelatihan (*entrepreneurship*) terkait packing yang menarik dan pihak lembaga secara langsung teribat dalam pemasaran produk mitra. Tujuan perencanaan ini dilakukan agar dapat meningkatkan perekonomian para usaha mikro menjadi lebih baik.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa dilihat dari salah satu misi Lazismu Jawa Timur yaitu optimalisasi pendayagunaan Zakat, Infaq, Shadaqah (ZIS) yang kreatif, inovatif dan produktif maka Lazismu Jawa Timur mendirikan program terbaru yaitu program Bankziska dengan tujuan untuk pemberdayaan pengelola usaha mikro, kecil dan menengah. Program ini dikhususkan untuk membantu para mitra program Bankziska yang saat ini terjerat rentenir. Dengan tujuan pemberdayaan UMKM dan sasarannya adalah para usaha super mikro, mikro dan kecil maka prosesnya menggunakan sistem meminjami kemudian mengangsur setiap bulan dengan tanpa adanya bunga serta didampingi oleh beberapa relawan dari program Bankziska dalam prosesnya. Kondisi di pasar tradisional, para pelaku usaha mikro sangat rentan serangan rentenir. Oleh karena itu harus ada upaya untuk mengentaskan permaslahan tersebut. Dalam hal ini Lembaga AmiL Zakat, Infaq, Shadaqah Muhammadiyah Jawa Timur

mendirikan program Bankziska yakni program untuk membangun ekonomi tanpa adanya riba.

2. Pengorganisasian (Organizing)

Pengorganisasian merupakan tahapan kedua dalam menyusun manajemen strategi. *Organizing* pada program Bankziska dilakukan melalui penyusunan penanggung jawab. Dalam berjalannya program Bankziska maka dibutuhkan seorang relawan untuk mendambingi para mitra program Bankziska. Selanjutnya para mitra program Bankziska juga dikelompokkan menjadi beberapa kelompok mitra. Dan kelompok mitra tersebut akan didampingi oleh satu relawan sebagai penanggung jawab.

Program Bankziska pada dasarnya merupakan kepanjangan dari Bantuan Keuangan Dari Dana Zakat, Infaq, Shadaqah Dan Dana Sosial Keagamaan. Sumber dana program Bankziska berasal dari kolaborasi kerjasama antara Lembaga Keuangan Syariah dengan Lazismu Jawa Timur. Dimana konsepnya melalui konsep kolaborasi yaitu kerjasama untuk kebaikan antara Lembaga Keuangan Syariah dengan Lazismu Wilayah Jawa Timur dalam pentasharrufan dana ziska untuk membebeskan mitra program Bankziska dari jeratan rentenir dan sejenisnya. Kerjasama kolaborasi antara Lazismu dan LKS dilaksanakan selama jangka waktu 5 tahun dengan evaluasi setiap 1 tahun sekali dan dapat diperpanjang kembali.

3. Pelaksanaan (*Actuating*)

Pelaksanaan merupakan tindakan yang dilakukan pengurus dan pihak yang terlibat dalam proses berlangsungnya program Bankziska. Tahapan ketiga ini dilakukan untuk mencapai tujuan setelah adanya perencanaan dan pengorganisasian. Program Bankziska bertindak untuk mengoptimalkan atau meningkatkan perekonomian mitra Bankziska khususnya para usaha mikro yang menjadi korban jeratan riba. Upaya peningkatan motivasi mitra didukung melalui peningkatan jumlah nominal peminjaman dana yang semula Rp.500.000,00 menjadi Rp.1.000.000,00 Selain itu, pihak lembaga juga memfasilitasi mitra melalui pelatihan (enterpruneurship) yang dilakukan setiap satu bulan sekali.

4. Pengawasan (controlling)

Pengawasan merupakan proses pengevaluasian atas apa yang telah terlaksana. Dalam berjalannya program Bankziska pihak lembaga akan tetap mengawasi perkembangan hasil para mitra dibantu oleh penanggung jawab (relawan).

DATA MITRA BANKZISKA (CONTOH) DILAMPIRKAN PADA SURAT PERMOHONAN PENCAIRAN SUBSIDI

BANKZISKA BMT HASANAH DATA MITRA BANKZISKA Per 31 Desember 20xx

| no | crd_no | crd_nama | tgl_akad | tgl_jth | nm_lok2 | plafond | mutasi_d | mutasi_c | saldo_bi |
|----|-----------|-------------------------|------------|------------|--------------------------------|---------|----------|----------|----------|
| 1 | 510100001 | ENDANG ERNI ERNAWATI | 01/10/2020 | 01/02/2021 | JL. WASIAT RT. 002 RW. 002 DS. | 300.000 | - | 30.000 | 205.000 |
| 2 | 510100002 | SITI RUKANAH | 01/10/2020 | 01/02/2021 | DKH TLASIH RT. 005 RW. 001 DS. | 300.000 | | 30.000 | 240.000 |
| 3 | 510100003 | RUKAYAH | 01/10/2020 | 01/02/2021 | DKH. NGUJUNG RT. 002 RW. 003 D | 300.000 | | 25.000 | 260.000 |
| 4 | 510100004 | NURJANAH | 02/10/2020 | 02/02/2021 | JL KALIMANTAN 31 B RT. 004 RW | 300.000 | - | 30.000 | 255.000 |
| 5 | 510100005 | SUCI RAHAYU | 02/10/2020 | 02/02/2021 | DKH. GORAN RT. 001 RW. 002 DS. | 300.000 | | | 300.000 |
| 6 | 510100006 | SRI WELASTARI | 02/10/2020 | 02/02/2021 | DKH. SEMBUNG RT. 002 RW. 002 D | 500.000 | | 100.000 | 400.000 |
| 7 | 510100007 | YULIANTI | 02/10/2020 | 02/02/2021 | DKH. NGIMO RT. 001 RW. 002 DS. | 300.000 | - | 80.000 | 160.000 |
| 8 | 510100008 | WITOYO | 02/10/2020 | 02/02/2021 | DKH. SENARANG RT. 002 RW. 005 | 300.000 | | 30.000 | 250.000 |
| 9 | 510100009 | SITI MARYAM | 05/10/2020 | 05/02/2021 | DKH. KEMUNING RT. 001 RW. 002 | 300.000 | - | 100.000 | 140.000 |
| 10 | 510100010 | SULAMI | 05/10/2020 | 05/02/2021 | JL. RA KARTIN RT. 002 RW. 002 | 300.000 | | 100.000 | 140.00 |
| 11 | 510100011 | MUSRI | 05/10/2020 | 05/02/2021 | DKH. DOYONG RT. 001 RW. 002 DS | 300.000 | | 50.000 | 170.00 |
| 12 | 510100012 | TUMIRAN | 05/10/2020 | 05/02/2021 | JL. GUNO SECO RT. 002 RW. 003 | 300.000 | , | 85.000 | 150.00 |
| 13 | 510100013 | SRI NATUN | 06/10/2020 | 06/02/2021 | DKH. KUDO RT. 001 RW. 002 DS. | 300.000 | | 75.000 | 225.00 |
| 14 | 510100014 | JEMATIN | 06/10/2020 | 06/02/2021 | DKH. SENARANG RT. 002 RW. 005 | 300.000 | | 260.000 | |
| 15 | 510100015 | ERWIN SRI WUAYANTI | 06/10/2020 | 06/02/2021 | DKH. SENARANG RT. 001 RW. 005 | 300.000 | | | 280.00 |
| 16 | 510100016 | ETIK NURHIDAYAH | 06/10/2020 | 06/02/2021 | DKH. SENARANG RT. 001 RW. 005 | 300.000 | | | 280.00 |
| 17 | 510100017 | NENENG YOHANA | 06/10/2020 | 06/02/2021 | DKH. GORAN RT. 001 RW. 002 DS. | 500.000 | | 125.000 | 375.00 |
| 18 | 510100018 | RIANTI | 08/10/2020 | 08/02/2021 | JL. JAYENGRONO RT. 01 RW. 02 D | 500.000 | | 100.000 | 360.00 |
| 19 | 510100019 | SUTARMI | 07/10/2020 | 07/02/2021 | JL. SULAWESI 20B RT. 006 RW. 0 | 300.000 | | 90.000 | 160.00 |
| 20 | 510100020 | ISMIATIN | 07/10/2020 | 07/02/2021 | DKH. KEBATAN II RT. 004 RW. 00 | 300.000 | | 75.000 | 225.00 |
| 21 | 510100021 | SRI KATUN | 13/10/2020 | 13/02/2021 | JL. UMAR MOYO RT. 001 RW.001 D | 300.000 | | 75.000 | 225.00 |
| 22 | 510100022 | SITI FATIMAH | 13/10/2020 | 13/02/2021 | DKH. GORAN RT. 001 RW. 001 DS. | 300.000 | | 75.000 | 225.00 |
| 23 | 510100023 | TUTIK LESTARI | 13/10/2020 | 13/02/2021 | DKH. TEMPEL RT. 002 RW. 002 DS | 300.000 | | 75.000 | 225.00 |
| 24 | 510100024 | JUWATI | 14/10/2020 | 14/02/2021 | DKH. KARANGUNI RT. 003 RW. 001 | 300.000 | | 75.000 | 225.00 |

Gambar 1. 16 Contoh Data Mitra Program Bankziska

Wawancara dengan Bapak Sutrisno, salah satu mitra program Bankziska mengatakan bahwa:

"Adanya program Bankziska ini sangat membantu sekali. Dan saat ini saya juga meminjam untuk yang pertama kalinya sebesar Rp. 500.000,-dan sudah mencapai 3 bulan."

"Ya alhamdulillah, buat tambah-tambah modal, untuk belanja sehari-hari juga bisa sangat terbantu."

"Keinginan saya ya semoga terus berjalan karena program bankziska ini sangat membantu sekali." ¹⁰³

Menurut Bapak Sutrisno, salah satu mitra program Bankziska mengatakan bahwa dengan adanya Bankziska ini sangat membantu dalam hal perekonomiannya, yang sebelumnya kesulitan dalam mengakses modal serta

¹⁰³ Sutrisno, *Wawancara* (Ponorogo, 5 Juni 2021).

masih kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari, saat ini bisa sangat meringankan dan juga sangat terbantu dengan adanya pinjaman dari program Bankziska. Harapan Bapak Sutrisno terhadap program Bankziska kedepannya agar terus berjalan dan berkembang, harapan lainnya untuk semakin banyak para usaha yang dapat terbantu dari adanya program Bankziska.

Wawancara dengan Bapak Karni, salah satu mitra program Bankziska mengatakan bahwa:

"Tidak tertentu mbak, ada yang kurang 6 kali angsuran, soalnya itu tiap rentenir beda-beda, ada yang angsurannya 10 kali dan lain-lain."

"Masih ada, masih saya kurangi pelan-pelan. Nanti kalau sudah akan saya tutup dan rencana pinjam di bankziska lagi."

"Semoga bisa terus berkembang dan lebih besar bisa menolong saudarasaudara, kan bisa dinaikkan lagi untuk pinjamannya yang awalnya Rp.500.000,- kemudian bisa ke Rp. 1.000.000,- dan seterusnya."104

Hasil observasi yang didapat peneliti mengenai program Bankziska kepada Bapak Karni yakni salah satu mitra program Bankziska, dengan adanya program tersebut akan sangat membantu bagi seseorang yang mempunyai usaha warung kopi dan saat ini ia masih mempunyai hutang dari beberapa rentenir. Jadi dengan adanya program Bankziska ini dapat membantunya perlahan bisa untuk melunasi hutang-hutangnya. Serta harapan untuk program Bankziska kedepannya semoga terus berkembang dan bisa menolong orang lain yang mempunyai usaha tetapi terjerat rentenir.

Wawancara dengan Ibu Mina, salah satu mitra program Bankziska mengatakan bahwa:

"Ya pinjam-pinjam Mbak di koperasi, di bank."

¹⁰⁴ Karni, *Wawancara* (Ponorogo, 5 Juni 2021).

"Masih di dua koperasi."

"Masih lama Mbak sekitar 12 kali angsuran, soalnya mengangsurnya tiga bulan sekali dan ada di dua rentenir."

"Bisa Mbak. Nanti rencana kalau sudah selesai angsuran koperasi mau saya tutup saja dan pinjam di Bankziska lagi karena sangat meringankan tidak ada bunganya. Jadi dari sini nanti mengangsurnya kan mudah, yang dari koperasi ditutup sedikit-sedikit dan dari Bankziskanya sudah tidak memikirkan bunganya lagi"

"Ya alhamdulillah, bisa membantu, bisa meringankan juga."

"Ya semoga bisa ditambah lagi jumlahnya." ¹⁰⁵

Menurut Ibu Mina, salah satu mitra program Bankziska yang memiliki usaha warung es dawet, kopi, nasi pecel dan es degan, mengatakan bahwa dengan adanya program Bankziska ini sangat membantu dan meringankan jika mengangsur tidak ada bunganya serta bisa membantu sedikit-sedikit menutup angsuran di rentenir. Harapan Ibu Mina terhadap program Bankziska kedepannya semoga pinjamannya bisa ditambah lagi jumlahnya.

Wawancara dengan Ibu Misrati, salah satu mitra program Bankziska mengatakan bahwa:

"Modal awal saya dulu hasil dari Bapaknya sebagai petani di sawah seperti menandur gandum, kemudian hasil panennya dijual Mbak. Tapi untuk sekarang Bapaknya sedang sakit jadi masih belum bertani lagi. Dulu usaha Bapaknya juga usaha kroto, ada pengepul Bapak yang mencari dan saya yang menimbang di rumah kemudian disetorkan ke Solo, tetapi semenjak Bapaknya sakit sudah berhenti usaha krotonya"

"Ada Mbak, ada di dua rentenir. Tapi itu sudah sangat lama kok Mbak, rencana juga mau segera saya tutup."

"Saya sudah dua kali ini meminjam di Bankzsika Mbak, awalnya 500.000,- terus sekarang 1.000.000,-. Jadi sekitar 7 bulanan sudah meminjam di Bankziska."

¹⁰⁵ Mina, Wawancara (Ponorogo, 5 Juni 2021).

"Ya alhamdulillah dengan adanya Bankziska sangat terbantu sekali Mbak. Alhamdulillah semenjak ada Bankziska ini sangat meringankan saya. Selain dibuat mengangsur juga bisa dibuat berobat untuk Bapak" "Ya semoga kedepannya semakin berkembang, bisa membantu usaha-usaha dan bisa pinjam di Bankziska lagi." ¹⁰⁶

Menurut Ibu Misrati, salah satu mitra program Bankziska mengatakan bahwa yang awalnya memiliki modal usaha dari suaminya yang bekerja sebagai petani, kini sudah tidak ada lagi tambahan modal dari suaminya. Karena seiring berjalannya waktu, suaminya jatuh sakit dan sakitnya sudah mencapai sekitar delapan bulan. Dan akhirnya Ibu Misrati terpaksa meminjam kepada rentenir. Beberapa bulan kemudian, Ibu Misrati mengenal program Bankziska yang direkomendasikan dari salah satu relawan program Bankziska. Dengan adanya program Bankziska Ibu Misrati sangat terbantu dan juga meringankan biaya untuk mengangsur kepada rentenir. Selain itu, disisi lain juga bisa dipakai untuk berobat suaminya. Harapan Ibu Misrati terhadap program Bankziska kedepannya agar semakin berkembang, bisa membantu usaha-usaha lainnya dan bisa pinjam di program Bankziska lagi.

Menurut penulis, dengan adanya pemberian pinjaman modal dari program Bankziska ini merupakan metode yang tepat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Meskipun hanya usaha kecil, namun dampak dari pemberian pinjaman modal ini akan menambah kepercayaan para mitra program Bankziska. Selain itu, pemanfaatan dana zakat akan lebih dirasakan keberkahannya.

106 Misrati, Wawancara (Ponorogo, 5 Juni 2021).

_

Pengembangan suatu usaha adalah tanggung jawab dari setiap pengusaha atau wirausaha yang membutuhkan pandangan kedepan, motivasi dan kreativitas. Jika hal ini dapat dilakukan oleh setiap wirausaha maka akan ada harapan besar untuk dapat menjadikan yang semula usahanya kecil menjadi skala menengah atau bahkan menjadi sebuah usaha yang besar. Jadi jika yang semula merupakan usaha super mikro, mikro dan kecil yang mengalami jeratan rentenir maka kedepannya akan bisa melunasi angsuran dari rentenir tersebut, kemudian akan bisa menjadi pengusaha kelas menengah bahkan pengusaha besar.

Dalam perspektif perkembangannya, UMKM dapat diklasifikasikan menjadi empat kelompok, diantaranya yaitu Livelihood Activities, Micro Enterprise, Small Dynamic Enterprise dan Fast Moving Enterprise. Berdasarkan klasifikasi tersebut maka Mitra program Bankziska yang berada di bawah naungan Lembaga Amil Zakat, Infaq, Shadaqah Muhammadiyah Jawa Timur termasuk dalam kategori Livelihood Activities dan Micro Enterprise. Yang artinya adalah, Livelihood Activities merupakan UMKM yang digunakan sebagai kesempatan kerja untuk mencari nafkah dan lebih umum dikenal sebagai sektor informal, contohnya adalah pedagang kaki lima. Dan Micro Enterprise merupakan UMKM yang memiliki sifat pengrajin tetapi belum memiliki sifat kewirausahaan. Dalam hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata usaha yang dimiliki oleh Mitra program Bankziska yaitu pedagang kaki lima, seperti warung kopi, es jus, es degan, es dawet, nasi pecel, dan lain sebagainya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

- 1. Strategi pengembangan dana Zakat, Infaq, Shadaqah (ZIS) yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah Jawa Timur yaitu Lazismu bekerjasama dengan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) melalui konsep kolaborasi untuk kebaikan pentasharrufan dana ziska. Kerjasama dilaksanakan selama jangka waktu 5 tahun dengan evaluasi setiap 1 tahun sekali dan dapat diperpanjang kembali. Dalam konsep kolaborasi ini, Lembaga Keuangan Syariah (LKS) menyediakan ruangan, menyediakan sumber daya manusia untuk operasional program Bankziska, menyedikan pinjaman qardhul hasan minimal sebesar Rp. 50.000.000,-. Dan Lazismu Jawa Timur memberikan bantuan modal pendirian Bankziska berupa biaya mebelair, perangkat komputer lengkap, software IT dan branding Bankziska. Keuntungan yang diterima oleh program Bankzsika dari Lazsimu Jawa Timur yaitu melalui perhitungan subsidi margin sebesar 1%.
- 2. Hasil analisis manajemen terhadap strategi pengembangan dana Zakat, Infaq, Shadaqah (ZIS) dalam pemberdayaan UMKM melalui program Bankziska pada Lazismu Jawa Timur yaitu melalui beberapa tahapan diantaranya, *pertama*, perencanaan (*planning*) dari program Bankziska yaitu memberdayakan dan menolong para mitra yang menjadi korban

pinjaman berbasis riba. Pihak lembaga memberikan pelatihan terkait packing yang menarik dan pihak lembaga secara langsung terlibat dalam pemasaran produk mitra. *Kedua*, pengorganisasian *(organizing)* pada program Bankziska dilakukan melalui penyusunan penanggung jawab seorang relawan untuk mendampingi para mitra program Bankziska. *Ketiga*, dalam pelaksanaannya *(actuating)* program Bankziska bertindak untuk meningkatkan perekonomian dengan cara memberikan motivasi melalui peningkatan jumlah nominal peminjaman dana. Selain itu, pihak lembaga juga memfasilitasi mitra melalui pelatihan *(enterpruneurship)* yang dilakukan setiap satu bulan sekali. *Keempat*, tahapan yang terakhir yaitu pengawasan *(controlling)*, dalam berjalannya program Bankziska pihak lembaga akan tetap mengawasi perkembangan hasil para mitra dibantu oleh penanggung jawab (relawan).

B. Saran

Saran peneliti bagi Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah Jawa Timur khususnya bagi program Bankziska agar kedepannya semakin lebih maksimal dalam segala kegiatan untuk menciptakan perekonomian yang lebih baik. Saran bagi peneliti selanjutnya semoga penelitian ini dapat dijadikan acuan dan semoga jauh lebih baik dapat menggali informasi yang lebih dalam lagi. Dengan adanya penelitian ini semoga dapat menambah wawasan pengetahuan bagi yang membacanya. Hal yang perlu diperhatikan bagi semua orang, jika telah berzakat tetapi masih memiliki kelebihan harta, maka sangat dianjurkan untuk berinfaq atau bersedekah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Karya Ilmiah

- Achmadi, Abu dan Cholid Narkubo. *Metode Penelitian*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005.
- Al-Fauzan, Syaikh Shaleh bin Fauzan. *Mulakhkhas Fiqhi Jilid 1*. Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2011.
- Ali, Muhammad Daud. Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf. Jakarta: UI-Press, 1988.
- Al-Mundziri, Zaki Al-Din Abd. Al-'Azhim. *Ringkasan Shahih Muslim*. Bandung: Mizan, 2002.
- Al-Zuhayly, Wahbah. Zakat (Kajian Berbagai Mazhab). Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008.
- Anoraga, Pandji. *Manajeme<mark>n Bisnis*. Jakarta: Rineka Cipta, 1997.</mark>
- Asnaini. Zakat Produktif Dalam Perspektif Islam. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- As-Sidhiqi, Hasbi. *Pedoman Zakat*. Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1997.
- Azizi, Qodry. *Membangun Fondasi Ekonomi Umat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- BAZIS DKI. Rekomendasi dan Pedoman Pelaksanaan Zakat. Jakarta: BAZIS DKI, 1981.
- LAZNAS BMT. Pedoman Pembentukan Unit Pengumpulan dan Penyaluran Zakat (UPZ) atau Baitul Mal BMT. Jakarta: ICMI Center, 2008.
- Chaniago, Siti Aminah. "Perumusan Manajemen Strategi Pemberdayaan Zakat". Jurnal Hukum Islam, Vol. 12, No. 1, Mei, 2014.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Nasional Balai Pustaka.
- Diana, Ilfi Nur. Hadis-Hadis Ekonomi. Malang: UIN-Maliki Press, 2008.
- Efendi, M. Guntur. *Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat*. Jakarta: Sagung Seto, 2002.

- Ernawati. "Manajemen Penghimpunan Dana Sosial Pada Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Kota Semarang". Skripsi—UIN Walisongo Semarang, 2019.
- Hafidhuddin, Didin. Zakat Dalam Perekonomian Modern. Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- Handayaningrat, Soewarno. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: Bina Aksara, 2007.
- Hasbiyallah. Fiqh dan Ushul Fiqh. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017.
- Hasibuan, Malayu S.P. *Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah*. Jakarta: CV. Haji Mas Agung, 1990.
- Ibrahim, Yasin. Kitab Zakat, Hukum, Tata Cara dan Sejarah. Bandung: Marja, 2008.
- Indriati, Cicik dan A'rasy Fahrullah. "Efektivitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Pemberdayaan Ekonomi Di Baznas Provinsi Jawa Timur". *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 2, No. 3, 2019.
- Juliatriasa, Djati dan Jhon Suprihanto. Manajemen Umum Sebuah Pengantar. Yogyakarta: BPFF, 1998.
- Khasanah, Umrotun. *Manajemen Zakat Modern*. Malang: UIN-Maliki Press, 2010.
- Kothler, Pilip. Manajemen Pemasaran. Jakarta: Prehallindo, 2000.
- Kusnadi, Edi. *Metode Penelitian: Aplikasi Praktis*. Jakarta/Metro: Ramayana Presdan STAIN Jurai Siwo Metro, 2008.
- Kusuma Wardani, Hesti. "Peranan Dinas Koperasi dan UKM Dalam Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah Kota Malang (Studi Pada Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang)". *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 1, No. 2, tth.
- LAZNAS BMT. Pedoman Pembentukan Unit Pengumpulan dan Penyaluran Zakat (UPZ) atau Baitul Mal BMT. Jakarta: ICMI Center, 2008.
- Lestari, Meliana Sindi. "Pengelolaan Zakat Produktif Untuk Peningkatan Ekonomi Mustahiq (Studi Pada Program Pemberdayaan Ekonomi Kampung Ternak Dompet Dhuafa Jawa Tengah)". Skripsi—Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2019.
- Mahmud, Abdul Al-Hamid. *Ekonomi Zakat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1991.

- Margiono, Junaidi Anwar, Latifah. *Pendidikan Agama Islam 1.* Jakarta: Yudhistira, 2007.
- Maulidar, Ita. "Efektivitas Pendayagunaan Dana Zakat, Infaq, Dan Shadaqah (ZIS) Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus: Baitul Mal Aceh Untuk Program Pemberdayaan Ekonomi)". Skripsi—UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2019.
- Megawati. "Peran Dana Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Di Baitul Mal Kabupaten Pidie". Skripsi—UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2019.
- Mubarok, Muhammad Husni. Manajemen Strategi. Kudus: STAIN Kudus, 2009.
- Muhammad. Aspek Hukum Dalam Muamalat. Yyohyakarta: Graha Ilmu, 2007.
- Mulkhan, Abdul Munir. *Jejak Pembaruan Sosial dan Kemanusiaan K. H. Ahmad Dahlan*. Jakarta: Kompas, 2010.
- Nawawi, Imam. Terjemahan Riyadhus Shalihin, Jilid 2. Jakarta:Pustaka Amani, 1999.
- Noor, Ruslan Abdul Gh<mark>of</mark>ur. *Konsep Distribusi Dalam Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- Nuragustin, Hera. "Analisis Pengelolaan Zakat, Infaq, Shodaqah (ZIS) Secara Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat (Studi Kasus Pada LAZNAS Baitul Maal Hidayatullah Jakarta)". Skripsi—UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2018.
- Qadir, Abdurrachman. Zakat (Dalam Dimensi Mahdah dan Sosial). Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Qardhawi, Yusuf. *Hukum Zakat, Salman Harun, Et Al.* Jakarta: PT Pustaka Litera, Antarnusa, 2007.
- Qardhawi, Yusuf. Hukum Zakat. Jakarta: Gema Insani Press, 2008.
- Quthb, Sayyid. Tafsir FI Zhilalil Qur'an. Jakarta: Gema Insabi, 2000.
- Rahim, Abd. Rahman dan Enny Radjab. *Manajemen Strategi*, Makassar: Lembaga Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Makassar, 2017.
- Ridlo, Ali. "Zakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam", *Jurnal Al-'Adl*, Vol. 7, No. 1, Januari 2014.
- Rifa'i, Bachtiar. "Efektivitas Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Krupuk Ikan Dalam Program Pengembangan Labsite

- Pemberdayaan Masyarakat Desa Kedung Rejo Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo". *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*, Vol. 1, No. 1, Januari 2013.
- Rofiq, Ahmad. *Kompilasi Zakat*. Semarang: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Semarang, 2010.
- Rosadi. "Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Berbasis Zakat Produktif Oleh DPU-DT (Dompet Peduli Ummat Daarut Tauhid) di Yogyakarta (Studi Kasus MiSykat Fastabiqul Khoirot Wonokromo, Pleret, Bantul, Yogyakarta)". Skripsi—UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2015.
- Rusyd, Ibnu. Bidayatul Mujtahid. Jakarta: Pustaka Amani, 2002.
- Sabiq, Sayyid. Figih Sunnah 3. Bandung: PT Al Maarif, 1982.
- Setiyowati, Arin. "Analisis Peranan Pengelolaan Dana Ziswaf Oleh Civil Society Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat (Studi Kasus Lazismu Surabaya)". Jurnal Musharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, Vol. 2, No. 1, 2017.
- Shihab, Quraish. *Tafsir al-Misbah*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Siboro, Ilyas Korwadi. "Rentenir (Analisis Terhadap Fungsi Peminjaman Berbunga Dalam Masyarakat Rokan Hilir Kecamatan Bagan Sinembah Desa Bagan Batu)". *Jurnal Jom Fisip*, Vol. 2, 2015.
- Solikhan, Munif. "Analisis Perkembangan Manajemen Zakat Untuk Pemberdayaan Masyarakat di Indonesia". *Jurnal Ilmiah Syiar*, Vol. 20, No. 1, Januari-Juni, 2020.
- Sudarsono, Naomi Deviana. "Strategi Pemberdayaan Masyarakat Dalam Program Corporate Social Responsibility (Studi Kasus Di Lokasi Wisata Pantai Goa Cemara)". Skripsi—Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta, 2018.
- Sudewo, Eri. Manajemen Zakat. Jakarta: Institut Manajemen Zakat, 2004.
- Suharto, Edi. Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat, Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial & Pekerjaan Sosial. Bandung: PT Refika Aditama, 2002.
- Sukarna. Dasar-Dasar Manajemen. Bandung: Mandar Maju, 1992.
- Suprayitno, Eko. Ekonomi Islam (Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional). Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005.
- Supriono. Manajemen Strategi dan Kebijakan Bisnis. Yogyakarta: BPFE, 1985.

- Syaefuddin, Ahmad M. *Ekonomi dan Masyarakat Dalam Perspektif Islam*. Jakarta: CV Rajawali, 1987.
- Syafiq, Ahmad. "Zakat Ibadah Sosial Untuk Meningkatkan Ketaqwaan dan Kesejahteraan Sosial". *Jurnal Zakat dan Wakaf*, Vol. 2, No. 2, Desember, 2015.
- Tambunan, Tulus. *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia: Isu-Isu Penting.* Jakarta: LP3ES, 2012.
- Taufiqurokhman. *Manajemen Strategik*. Jakarta: Universitas Prof. Dr. Moestopo Beragama, 2016.
- Usman, Husain. *Manajemen Teori, Praktek dan Riset Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- Wahid, Hidayat Nur. Zakat dan Peran Negara. Jakarta: Forum Zakat, 2006.
- Wahyuni, Sri. "Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Usaha Masyarakat Melalui Program BISA (Bunda Mandiri Sejahtera) Di Yatim Mandiri Surabaya". Article—UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2019.
- Wardani, Hesti Kusuma dkk. "Peranan Dinas Koperasi dan UKM Dalam Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah Kota Malang (Studi Pada Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang)". *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 1, No. 2, 2013.
- Widjaja, I.G Rai. *Hukum Perusahaan*. Jakarta: KBI Cetakan Pertama, 2000.
- Wulandari, Annisa Hartiwi. "Strategi Pendayagunaan Dana Zakat Melalui Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi Rumah Zakat)". Skripsi—UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2010.
- Wulansari, Sintha Dwi dan A. H. Setiawan. "Analisis Peranan Dana Zakat Produktif terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahik (Penerima Zakat) (Studi Kasus Rumah Zakat Kota Semarang)". *Diponegoro Jurnal of Economics*, Vol. 3, No. 1, 2014.
- Zuhri, Saifudin. *Zakat di Era Reformasi (Tata Kelola Baru)*. Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang, cet. 1, 2012.
- Zulkarnain. *Membangun Ekonomi Rakyat*. Yogyakarta: Adicita Karya Nusa, 2003.

Internet

baznasgresik.com

kalteng.kemenag.go.id

lazismujatim.org

lazismujatim.org/program-utama-tahun-2019/

ojk.go.id

zakat.or.id/layanan-zakat/kalkulator-zakat/

Al-Qur'an

QS. Al-An'am (6): 141.

QS. Al-Baqarah (2): 43.

QS. At-Taubah (9): 103.

QS. At-Taubah (9): 103.

QS. At-Taubah (9): 60.

Wawancara

Aditio Yudono. Wawancara. (Surabaya, 22 Januari 2021).

Faruq Ahmad Futaqi. Wawancara. (Surabaya, 5 Juni 2021).

Karni. Wawancara. (Ponorogo, 5 Juni 2021).

Mina, Wawancara. (Ponorogo, 5 Juni 2021).

Misrati. Wawancara. (Ponorogo, 5 Juni 2021).

Sutrisno. Wawancara. (Ponorogo, 5 Juni 2021).

Tony. Wawancara. (Surabaya, 5 Juni 2021).